



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, Serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan yang berkelanjutan, maka perlu adanya Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat untuk memberi arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan perkebunan, maka pemerintah daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]
Yayak
Perlambatan
Kotabumi

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

✓ ✓ ✓

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENtan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENtan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENtan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung pelaksanaan aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6. Mitra pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.

7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
9. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 ha (dua puluh lima hektar).
11. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 ha (dua puluh lima hektar) atau lebih.
12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
13. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
14. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan penunjukan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan.
15. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Sumatera Selatan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan kewenangan.

(Signature)

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi.

Pasal 3

RAD-KSB dituangkan dalam bentuk 5 (lima) komponen yaitu:

- a. penguatan data;
- b. penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- c. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
- d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- e. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
- f. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO; dan
- g. peningkatan akses pasar produk-produk kelapa sawit.

BAB II SISTEMATIKA RAD-KSB

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III : PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI
BAB IV : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 5

Strategi pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Provinsi, meliputi:

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;

- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 6

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan difokuskan kepada:

- a. penumbuhan (peningkatan produksi tanaman), yaitu peningkatan produktivitas melalui program intensifikasi dan peremajaan tanaman tua dan rusak;
- b. pengembangan, yaitu perluasan kawasan pada lokus tertentu dan peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat; dan
- c. pemantapan, yaitu penguatan koorporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.

BAB IV PELAKSANAAN RAD-KSB

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana daerah, yang terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah Pelaksana;
 - c. Mitra Pendukung;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. Para pihak terkait perkebunan kelapa sawit serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk membantu tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat tim pelaksana daerah yang berkedudukan di Dinas.
- (4) Gubernur melaksanakan RAD-KSB melalui Dinas.
- (5) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.





BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembangunan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023,
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Dokumen Rencana Aksi Daerah KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Daftar Isi

GLOSARIUM	v
Bab 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kelapa	1
1.3. Keadaan Umum dan Isu Strategis	3
1.3.1. Keadaan Umum	3
1.3.2. Isu Strategis	9
1.4. Maksud, Tujuan, dan sasaran RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan.....	11
1.5. Dasar Hukum.....	12
Bab 2. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN	14
2.1. Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur.....	14
2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun.....	15
2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.....	21
2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	23
2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit	33
Bab 3. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI	35
3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB	35
3.2. Pembangunan.....	36
3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	40
Bab 4. PENUTUP	43
Bab 5. LAMPIRAN	44

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tahapan menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Khatun, Reza, Moniruzzaman, & Yakoob, 2017)	2
Gambar 2.1. Luas kelapa sawit nasional dan Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (ribu ha)	4
Gambar 2.2 Rekapitulasi hasil diskusi permasalahan dengan pemangku kepentingan	11
Gambar 2.3. Perkembangan jumlah KUD penerima dana PSR di Provinsi Sumatera Selatan.....	16
Gambar 2.4. Luas rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit (ha) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021	17
Gambar 2.5. Perkembangan Harga TBS dan CPO di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2022 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022)	20
Gambar 2.6. Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022)	20
Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Sawit di Area Karhutla	21
Gambar 2.8. Peta persebaran kelapa sawit di dalam kawasan hutan.....	25
Gambar 2.9. Peta Sebaran Kelapa Sawit Berdasarkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya.....	26
Gambar 2.10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam KHG.....	27
Gambar 2.11. Proses sertifikasi ISPO	34
Gambar 3.1. Dasar hukum pembiayaan perkebunan kelapa sawit.....	36
Gambar 3.2. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui APBN dan APBD	37

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan (ha).....	4
Tabel 2.2.	Luas tutupan lahan kelapa sawit dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan (ha)	6
Tabel 2.3.	Luas area kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha)	7
Tabel 2.4.	Sebaran tutupan lahan kelapa sawit di area gambut Provinsi Sumatera Selatan (ha)	8
Tabel 2.5.	Luas area, jumlah kepala keluarga penerima, dan dana persetujuan revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan.....	16
Tabel 2.6.	KUD penerima dana PSR berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2017-2020 di Provinsi Sumatera Selatan	17
Tabel 2.7.	Luas target peremajaan sesuai rekomendasi teknis dan realisasi peremajaan (tumbang chipping dan tanam) kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022.....	18
Tabel 2.8.	Jumlah produsen dan luas pembibitan kelapa sawit per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021	18
Tabel 2.9.	Lokasi pembibitan perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.....	19
Tabel 2.10.	Daftar Kabupaten/Kota yang Masuk pada Area Karhutla	22
Tabel 2.11.	Desa Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	22
Tabel 2.12.	Data Realisasi Penanaman Plasma Kebun Kelapa Sawit 2006-2016 per Januari 2019.....	24
Tabel 2.13.	Rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020.....	27
Tabel 2.14.	Data Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan	29
Tabel 2.15.	Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi	34
Tabel 2.16.	Matriks Rencana Aksi Daerah	34
Tabel 3.1.	Pilar dan Indikator Terpercaya.....	40
Tabel 3.2	Peran pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan	41
Tabel 3.3.	Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan.....	42

GLOSARIUM

BPDPKS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i> (minyak kelapa sawit mentah)
GAP	: <i>Good Agriculture Practice</i> (praktik pertanian yang baik)
Gender	: Sebuah konstruksi sosial atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang melakukan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan cara pandang norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat
GGP	: <i>Green Growth Plan</i> (Pertumbuhan Ekonomi Hijau)
HGU	: Hak Guna Usaha
ISPO	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> (sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia)
KUD	: Koperasi Unit Desa
KHG	: Kawasan Hidrologis Gambut
Petani plasma	: Petani yang merupakan rekanan perusahaan inti sebagai bagian dari kewajiban perusahaan untuk membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan
Petani swadaya	: Petani yang dengan inisiatif dan biaya sendiri membuka dan mengelola lahan secara mandiri, tidak terkait dengan perusahaan tertentu
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PMKS	: Pabrik Minyak Kelapa Sawit
PSR	: Peremajaan Sawit Rakyat
Replanting	: Penanaman kembali terhadap komoditas tanaman yang sebelumnya diusahakan
RPPEG	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
STDB	: Surat Tanda Daftar Budidaya
TBS	: Tandan Buah Segar
TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan
TM	: Tanaman Menghasilkan
TTM	: Tanaman Tidak Menghasilkan
TR	: Tanaman Rusak

Bab 1

PENDAHULUAN


- Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutuhan perkebunan kelapa sawit terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021).
- Total luas tutuhan lahan kelapa sawit mencapai **1,4 juta hektar**, dimana area terbesar terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, seluas 456.317 hektar, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 hektar.
- Komitmen pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan telah tertuang dalam: (i) RPJMD, (ii) Renstra Disbun, dan (iii) Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGP). Sebagai salah satu komoditas strategis wilayah, Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen **pengelolaan kebun secara lestari melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan** periode 2023-2027.

1.1. Latar Belakang

1.2. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas tutuhan lahan kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 16.381.959 ha (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019). Dengan luasan tersebut, kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 3,5% dan mengantarkan kemiskinan bagi 10 juta orang (Kemenko Perekonomian, 2020). Tingginya kontribusi komoditas sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor yang berasal dari *crude palm oil* (CPO) atau dikenal dengan nama minyak sawit mentah dan ragam produk turunannya seperti *biodiesel* dan *oleochemical*. Namun demikian, industri kelapa sawit nasional masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Konsep pembangunan kelapa sawit berkelanjutan berangkat dari prinsip 5P (*people, planet, prosperity, peace dan partnership*). *People* atau manusia, pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan diharapkan dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani kelapa sawit dan pemangku kepentingan terkait. *Planet* atau bumi, budidaya dan tata kelola perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. *Prosperity* atau kemakmuran, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hendaknya mampu mewujudkan kesejahteraan petani kelapa sawit, termasuk meningkatkan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan keluarga petani. *Peace* atau perdamaian, pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus dapat memastikan bahwa lahan tempat budidaya kelapa sawit merupakan lahan yang benar dan sah, tidak silang sengketa, serta tidak berada pada kawasan hutan. Terakhir, *partnership* atau kemitraan, petani kelapa sawit yang dapat mengoptimalkan kemitraan dengan pemerintah, swasta (termasuk pabrik kelapa sawit), serta lembaga pendanaan. Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan tentunya membutuhkan tahapan transformasi yang melibatkan para pihak (Gambar 1.1)



Gambar 1.1 Tahapan menuju perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (Khatun, Reza, Moniruzzaman, & Yakoob, 2017)

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024 merupakan momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu acuan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, dan peningkatan diplomasi serta percepatan pencapaian perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. RAN KSB menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaksanakan RAN KSB 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB, kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan diintegrasikan ke dalam program kegiatan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target sebanyak 25 daerah menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sampai dengan tahun 2024. RPJMN Tahun 2020-2024 juga menyebutkan adanya prioritas program berupa peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator pertumbuhan PDB pertanian. Selanjutnya RPJMN Tahun 2020-2024 juga menyebutkan adanya kegiatan prioritas berupa peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kawatiriman, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir, yang indikatornya peningkatan produksi kelapa sawit. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan sektor pertanian, salah satunya adalah pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Inpres mengamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk Tim Pelaksana Daerah (TPD) untuk melaksanakan rencana aksi dengan melibatkan para pihak terkait (forum multipihak). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi prioritas dalam RPJMN untuk menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit terluas, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021). Total luas tutupan lahan kelapa sawit mencapai 1,4 juta ha, dimana area terbesar terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, seluas 456.317 ha, lalu diikuti dengan Kabupaten Banyuasin seluas 325.903 ha. Berdasarkan statistik perkebunan, produksi kelapa sawit pada tahun 2021 dapat mencapai 4.388.731 ton. Sebagai salah satu komoditas strategis wilayah, maka Provinsi Sumatera Selatan sudah selayaknya merencanakan pengelolaan kebun secara lestari melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun komitmen ini tertuang ke dalam: (i) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis, salah satunya adalah kelapa sawit, melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; (ii) rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth plan* - GGP) dengan strategi pengelolaan komoditas unggulan termasuk sawit melalui tata kelola lahan, peningkatan produktivitas, diversifikasi, perbaikan rantai nilai, dan pembagian manfaat yang adil; dan (iii) rencana strategis Dinas Perkebunan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui intensifikasi, optimalisasi, dan stabilitas harga. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah kebun yang memiliki sertifikat ISPO. Saat ini, terdapat 63 perusahaan kelapa sawit yang memiliki sertifikat ISPO di Provinsi Sumatera Selatan (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun beberapa kebijakan terkait pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, salah satunya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan yang disusun pada tahun 2017. Program rencana induk pertumbuhan ekonomi hijau sangat selaras dan bersinergi dengan program RAN KSB yang diturunkan menjadi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Kebijakan ini menegaskan bahwa pembukaan lahan tanpa bakar untuk budidaya merupakan langkah dini pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.


Penyusunan RAD KSB merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau yang sudah dirancang Provinsi Sumatera Selatan. RAD KSB di tingkat provinsi nantinya akan dilanjutkan dengan inisiatif di tingkat kabupaten/kota. Melalui perencanaan yang sistematis dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, diharapkan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan menjadi gerakan yang masif dan berkesinambungan.

1.3. Keadaan Umum dan Isu Strategis

1.3.1. Keadaan Umum

Luas dan persebaran perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan

Luasan tutupan perkebunan kelapa sawit secara nasional pada tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan tren pertumbuhan positif. Peningkatan luas lahan kelapa sawit juga terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada tahun 2016-2019 (Gambar 2.1). Direktorat Jenderal Perkebunan mengklasifikasikan kebun kelapa sawit sebagai: (1) perkebunan rakyat; (2) perkebunan negara; dan (3) perkebunan swasta. Arahan program dari RAN KSB ditujukan untuk keseluruhan tata kelola perkebunan kelapa sawit, dengan titik berat pada perkebun rakyat, yang berjumlah sekitar 6.940.000 ha pada tingkat nasional.



Gambar 2.1. Luas kelapa sawit nasional dan Sumatera Selatan tahun 2016-2021 (ribu ha)

(Sumber data: BPS, 2021 (luas kelapa sawit nasional dan luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2016-2018); Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2021 (luas kelapa sawit Sumatera Selatan tahun 2019-2021))

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, menempati urutan kelima pada tingkat nasional dan ketiga di Pulau Sumatera (Ditjenbun, 2021). Sekitar 13,34% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tutupan perkebunan kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 1.233.264 ha (Tabel 2.1). Dari luasan tersebut, sekitar 658.504 ha atau 54,18% merupakan perkebunan sawit rakyat. Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin secara berturut-turut merupakan kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Sumatera Selatan.

Tabel 2.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan (ha)

No.	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Ogan Komering Ulu	43.590	43.670	43.702	43.709
2.	Ogan Komering Ilir	234.290	229.157	228.430	228.603
3.	Muara Enim	80.025	80.025	81.665	81.665
4.	Lahat	47.412	47.412	47.412	47.527
5.	Musi Rawas	128.650	130.825	131.971	142.853
6.	Musi Banyuasin	314.442	313.702	316.484	316.680
7.	Banyuasin	202.756	202.758	202.758	202.758
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	6.305	5.806	6.356	6.645
9.	Ogan Komering Ulu Timur	21.068	21.007	20.915	20.915
10.	Ogan Ilir	11.255	11.255	11.398	11.904
11.	Empat Lawang	7.204	7.294	7.296	7.320
12.	Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)	36.146	36.146	36.245	36.009
13.	Musi Rawas Utara	89.035	91.121	96.416	96.931
14.	Palembang	110	110	283	283
15.	Prabumulih	820	820	967	967
16.	Pagar Alam	31	31	49	49
17.	Lubuk Linggau	235	235	917	950
Sumatera Selatan		1.223.374	1.221.374	1.233.264	1.245.767

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

Permasalahan pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan cukup kompleks karena bersifat lintas sektor. Terkait data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur, teridentifikasi bahwa Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki mekanisme pendataan pekebun kelapa sawit yang baku. Saat ini, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) sebagai dasar inventarisasi pekebun kelapa sawit rakyat. Namun demikian, belum semua pekebun kelapa sawit rakyat mendapat STDB karena cakupan area yang cukup luas. Selain itu, saat ini data mengenai perkebunan kelapa sawit masih terpaku pada data tabular tanpa informasi geospasial. Tidak adanya informasi keruangan, membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kesulitan dalam identifikasi area perkebunan kelapa sawit dalam tata ruang daerah, akibatnya masih terjadi alih guna lahan menjadi kelapa sawit di luar peruntukan rencana tata ruang daerah.

Saat ini, hanya ada satu sumber peta tutupan lahan kelapa sawit yang bersumber dari Kementerian Pertanian. Berdasarkan peta tersebut, luasan tutupan lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan diketahui seluas 1.467.676 ha (Tabel 2.2). Terdapat perbedaan antara luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan inventarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan peta tutupan lahan kelapa sawit yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Selisih luasan tersebut mencapai 234.412 ha.

Apabila ditinjau berdasarkan peruntukan ruang dalam RTRWP, luas tutupan lahan kelapa sawit yang terdapat dalam kawasan perkebunan seluas 1.005.734 ha. Luas kebun kelapa sawit eksisting lebih tinggi dari luas tutupan lahan sawit yang terdapat pada pola ruang perkebunan. Kondisi ini mengindikasikan tutupan lahan sawit juga terdapat pada pola ruang lain terutama pertanian (181.904 ha) dan permukiman (31.715 ha). Hal yang perlu diteliti lebih lanjut yaitu keberadaan perkebunan sawit pada kawasan hutan, terutama hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Berdasarkan pengolahan peta kawasan hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian, tutupan lahan kelapa sawit yang terdapat di kawasan hutan seluas 204.811 ha (Tabel 2.3). Adanya perbedaan data luasan perkebunan kelapa sawit turut memengaruhi persebaran perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan dan inventarisasi area perkebunan kelapa sawit dengan skala yang lebih detail. Selain itu, pemetaan luas perkebunan kelapa sawit yang berada pada area berkonflik juga perlu dilakukan sebagai dasar untuk menyusun strategi rekonsiliasi.

Tabel 2.2 Luas tutupan lahan kelapa sawit dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan (ha)

Kabupaten	Hutan Lintung	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Tetap	Hutan Alam	Hutan Industri	Kawasan Tanjung	Perairan	Perikanan	Perkebunan	Permukiman	Pertahanan Keamanan	Pertanian	Sempadan Sungai	Sungai	Total
Banyuasin	3.440	13.678	-	2.346	791	3.426	1	194	-	220.340	6.677	-	74.901	74	35	325.903
Empat Lawang	125	-	-	1	-	-	-	-	-	7.484	132	-	386	-	-	8.128
Kota Lubuk Linggau	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010	19	-	-	-	-	1.049
Kota Pagar Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	4	-	-	34
Kota Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	292	-	21	-	-	468
Kota Prabumulih	-	-	132	-	-	-	-	-	-	553	704	-	26	-	-	1.415
Lahat	-	-	-	2.130	3	-	-	-	-	49.277	2.480	-	512	-	-	54.402
Muara Enim	-	1.577	3.176	10.881	-	-	-	1	15	54.855	1.137	-	2.299	-	-	73.941
Musi Banyuasin	123	27.431	6.317	78.777	12.186	-	-	33	-	291.097	10.749	-	28.721	-	-	154
Musi Rawas	3	3.682	210	11.803	-	-	-	-	-	68.397	1.586	-	4.407	-	-	90.322
Musi Rawas Utara	10	866	942	8.190	-	-	-	2	-	48.448	675	-	9.981	-	-	69.122
Ogan Ilir	-	11	-	-	-	463	-	3	-	18.079	1.677	-	2.095	-	-	22.328
Ogan Komering Ilir	-	75	454	29.184	11	-	15	6.290	175.982	5.383	-	54.798	-	-	272.246	
Ogan Komering Ulu	-	-	8.058	2.798	-	-	-	-	31.510	56	-	8	-	-	-	42.430
Ogan Koto	-	-	25	110	9	-	-	-	1.627	62	20	-	-	-	-	1.853
Ogan Komering Ulu Timur	-	-	-	466	-	-	-	-	11.784	79	4018	1.976	-	-	-	18.443
Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	1.826	-	418	-	-	-	25.255	7	-	1.769	-	-	29.275
Total	3.713	47.320	19.314	148.512	13.000	4.456	1	248	6.305	1.005.734	31.715	4.038	181.904	74	189	1.467.676

Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 (diolah)

Tabel 2.3 Luas area kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan (ha)

Kabupaten	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	Suaka Margasatwa Nasional	Taman Nasional (Perairan)	Taman Nasional (Perairan)	Taman Wisata Alam/ Hutan Wisata	Tubuh Air
Banyuasin	3.294	-	2.334	13.264	166	642	-	-	-
Empat Lawang	118	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Lubuk Linggau	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Prabumulih	-	132	-	-	-	-	-	-	-
Lahat	-	-	1.822	-	-	-	-	-	3
Muara Enim	-	3.194	5.754	1.538	-	-	-	-	-
Musi Banyuasin	125	6.367	78.268	24.631	5.107	120	2	-	-
Musi Rawas	-	216	9.740	2.789	-	-	-	-	-
Musi Rawas Utara	13	978	8.136	95	-	-	-	-	-
Ogan Ilir	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Ogan Komering Ilir	-	471	26.289	70	-	-	-	-	6
Ogan Komering Ulu	-	8.094	2.828	-	-	-	-	-	-
Ogan Komering Ulu Selatan	-	24	111	-	9	-	-	-	-
Ogan Komering Ulu Timur	-	-	446	-	-	-	-	-	-
Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	1.798	-	-	-	-	-	-
Total	3.551	19.476	137.526	42.397	5.282	762	2	3	6

Sumber: Peta tutupan lahan kelapa sawit Kementerian Pertanian tahun 2019 dan peta kawasan hutan Balai Besar Pemanfaatan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (diolah)

Perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tanah mineral dan gambut. Berdasarkan peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tutupan lahan kelapa sawit tersebar di 30 KHG dengan luas mencapai 471.717 ha (Tabel 2.4). Tutupan lahan kelapa sawit terdapat di fungsi lindung (259.306 ha) maupun di fungsi budidaya ekosistem gambut (212.411 ha). Tutupan lahan kelapa sawit terutama terdapat di KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur (56.048 ha), KHG Sungai Burnai-Sungai Sibumbung (51.537 ha), dan KHG Sungai Sembilang-Sungai Lalan (46.211 ha). Pengelolaan kebun kelapa sawit di kawasan gambut perlu dilakukan dengan memperhatikan karakteristik ekosistem gambut untuk mencegah kerusakan gambut seperti subsidensi, pengeringan, dan kebakaran. Salah satu pola perkebunan sawit yang disarankan untuk kawasan gambut yaitu menggunakan sistem agroforestri. Pengelolaan perkebunan sawit di kawasan gambut juga diatur melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan.

Kebakaran gambut merupakan permasalahan pengelolaan gambut yang masih terjadi hingga saat ini. Salah satu penyebab kebakaran adalah pembukaan lahan dengan membakar oleh petani. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi permasalahan berulang setiap tahun. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 310 desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 5 kabupaten. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, namun turut berdampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan. Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi sorotan pemerintah nasional karena memberikan dampak negatif terhadap upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi GRK sesuai *Nationally Determined Contribution* (NDC). Untuk mengantisipasi kebakaran gambut, pemerintah perlu meningkatkan adopsi metode penyiapan lahan tanpa bakar dalam pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Tabel 2.4 Sebaran tutupan lahan kelapa sawit di area gambut Provinsi Sumatera Selatan (ha)

Nama KHG	Indikatif Fungsi Lindung E.G.	Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	Total
KHG Aek Musi - Sungai Upang	10,763	3,854	14,617
KHG Aek Sebatik - Aek Musi	7,651	4,605	12,256
KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil	2,177	992	3,169
KHG Sungai Lalan - Sungai Merang	13,880	17,155	31,035
KHG Sungai Merang - Sungai Ngirawan	4,487	6,425	10,912
KHG Sungai Medak - Sungai Lalan	9,959	6,096	16,055
KHG Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang	2,300	3,524	5,824
KHG Sungai Sembilang - Sungai Lalan	20,458	25,753	46,211
KHG Sei Lalan - Sungai Bentayan	12,164	6,341	18,505
KHG Air Banyuasin - Sungai Musi	6,493	4,963	11,456
KHG Sungai Bentayan - Sungai Penimpahan	13,445	17,984	31,429
KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan	5,340	827	6,167
KHG Sungai Musi - Sungai Saleh	3,866	2,768	6,634
KHG Air Banyuasin - Air Lalang	17,355	26,200	43,555
KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	30,055	25,993	56,048
KHG Sungai Penimpahan - Sungai Air Hitam	2,198	2,552	4,750
KHG Sungai Alur - Sungai Lintang	1,518	1,300	2,818
KHG Sungai Kalumpang	1,309	363	1,672
KHG Sungai Musi - Sungai Rawas	2,139	2,306	4,445
KHG Sungai Rumpit - Sungai Rawas	8,462	5,866	14,328
KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari	1,578	5,347	6,925

Nama KHG	Indikatif Fungsi Lindung E.G.	Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	Total
KHG Sungai Musi - Sungai Empasan	7,291	6,146	13,437
KHG Sungai Musi - Sungai Penu	7,107	5,758	12,865
KHG Sungai Musi - Sungai Blidah	3,716	1,806	5,522
KHG Sungai Penu - Sungai Abah	3,481	1,420	4,901
KHG Sungai Musi - Sungai Aek Lematang	11,086	2,847	13,933
KHG Sungai Burnai - Sungai Sibumbung	39,309	12,228	51,537
KHG Sungai Sibumbung - Sungai Talangrimba	2,854	5,001	7,855
KHG Sungai Burung - Sungai Way Mesuji	6,815	5,906	12,721
KHG Sungai Beberi - Sungai Way Mesuji	50	85	135
Total	259,306	212,411	471,717

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor 130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/ 2017 dan Peta Tutupan Kelapa Sawit Kementerian Pertanian 2019 (diolah)

Peningkatan kapasitas pekebun swadaya

Demi memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan pendamping yang membantu para petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki penyuluh perkebunan yang berjumlah 14 orang dengan skema Tenaga Harian Lepas Penyuluh Perkebunan (THL-PP) dan 220 orang dengan skema Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan (TPPP). Dikarenakan luas area kebun kelapa sawit yang cukup luas, jumlah tenaga penyuluh yang ada saat ini masih kurang untuk dapat mendampingi petani kelapa sawit. Hal ini juga menjadi salah satu faktor rendahnya adopsi praktik pertanian yang baik. Selain itu, penyebaran petani kelapa sawit yang cukup jauh menyebabkan informasi mengenai mekanisme bantuan yang diberikan oleh pemerintah menjadi tidak merata sehingga banyak petani kelapa sawit yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah.

Pemerintah dan perkebunan negara dapat terlibat dalam usaha sinergi untuk memberikan bimbingan, arahan, advokasi, dan pembinaan kepada pekebun swadaya dan mandiri. Salah satu program pembinaan pekebun kelapa sawit swadaya adalah program penanaman kembali (*replanting*) dengan pembiayaan sebesar Rp 25.000.000 per ha. Pembiayaan bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS). Program replanting pertama kali dilakukan di tahun 2017 pada lahan seluas 4.400 ha di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3.2. Isu Strategis

Permasalahan pada pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan dipetakan berdasarkan kondisi eksisting dan masukan berbagai pihak (Gambar 2.2). Kemudian dilakukan diskusi dengan panel ahli untuk merumuskan isu strategis. Isu-isu strategis terkait dengan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan lahan (*land clearing*) tanpa bakar

Pembukaan lahan tanpa bakar merupakan upaya untuk mengurangi risiko kebakaran yang sulit untuk dipadamkan serta polusi udara akibat praktik membuka lahan dengan cara membakar.

2. Ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat

Salah satu praktik baik (*best practice*) dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit adalah adanya ketersediaan bibit kelapa sawit bersertifikat dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan artinya tersedia di banyak tempat (instansi atau unit usaha pembibitan) dan tidak harus mengantre dalam waktu yang lama.

3. Standar tata kelola dan tata budidaya

Perkebunan kelapa sawit agar menghasilkan produksi tandan buah segar (TBS) yang optimal diperlukan pemupukan yang memenuhi kebutuhan tanaman kelapa sawit sesuai lahan, umur dan topografinya. Sebelum dilakukan pemupukan perlu dilakukan pembersihan piringan tanaman kelapa sawit, perlu penekanan gulma dan perlu perawatan secara standar, untuk itu diperlukan standar tata kelola dan tata budidaya. Salah satu upaya peningkatan standar tata kelola dan budidaya adalah melalui sertifikasi ISPO. Saat ini, realisasi ISPO di Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 63 perusahaan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO merupakan upaya untuk memastikan praktik yang dilakukan oleh perkebunan dilakukan secara berkelanjutan.

4. Pembukaan kebun kelapa sawit di area kawasan hutan dan gambut

Masyarakat pekebun yang membuka perkebunan kelapa sawit di area kawasan hutan dan area gambut menjadi salah satu pemicu sengketa lahan.

5. Penanganan sengketa lahan

Sengketa lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit mungkin terjadi baik antar perusahaan perkebunan, antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, antar masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, terdapat permasalahan mengenai masyarakat yang secara sengaja atau tidak sengaja membangun kebun kelapa sawit di kawasan yang dilindungi misalnya hutan lindung atau hutan suaka dan kawasan lahan/hutan yang tidak dapat dikonversi. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk mediasi dan menyelesaikan sengketa lahan/hutan untuk kemaslahatan bersama.

6. Penanganan Hilirisasi Kelapa Sawit

Hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Melalui proses hilirisasi, ekspor komoditas tidak hanya ditujukan untuk bahan baku atau *crude palm oil* (CPO), tetapi berupa barang jadi seperti minyak goreng, *biodiesel*, *biobenzen*, dan produk turunan lainnya. Untuk memproduksi minyak goreng dan variasinya perlu pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menghasilkan produk antara CPO. Sementara itu, untuk menghasilkan *biodiesel* dan *biobenzen* diperlukan pembangunan pabrik industri minyak tanaman untuk menghasilkan *Industry Vegetable Oil* (IVO). Inisiasi hilirisasi kelapa sawit dapat mengurangi kerentanan petani terhadap fluktuasi harga TBS. Harga kelapa sawit yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan seringkali tidak diberlakukan di lapangan karena pabrik memiliki mekanisme tersendiri dalam membeli TBS kelapa sawit. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan yaitu pendirian *mini mill* yang berbasis perkebunan kelapa sawit rakyat atau pekebun. Pemanfaatan produk turunan berbasis petani kecil (*smallholder*) diharapkan dapat dilakukan melalui korporasi petani sawit.

7. Akses Dana Penanaman Kembali (*Replanting*) Kebun Kelapa Sawit

Para pekebun kelapa sawit mandiri dikarenakan luasan areal perkebunannya yang kecil dan terbatas, sering mengalami kesulitan pendanaan pada saat akan melakukan *replanting*. Hal ini masih menjadi permasalahan yang krusial bagi pekebun kelapa sawit. Untuk itu perlu instansi sumber pendanaan seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) dan perbankan untuk membuka akses pendanaan *replanting* kebun kelapa sawit.

8. Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Usaha Tani Kelapa Sawit

Perempuan memiliki keterlibatan yang cukup tinggi dalam pengelolaan sistem usaha tani kelapa sawit, terutama untuk perkebunan rakyat (pekebun swadaya). Berdasarkan penelitian ICRAF (2020) pada 36 desa di Sumatera Selatan, untuk sistem usaha tani monokultur, perempuan umumnya terlibat pada proses pembibitan dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, serta pemanenan. Perempuan juga tidak jarang turut andil dalam proses pembukaan dan penyiapan lahan. Pada sistem pertanian agroforestri peran perempuan lebih tinggi dibanding pada sistem pertanian monokultur. Peran perempuan dan laki-laki hampir setara pada sistem usaha tani sawit agroforestri. Walaupun perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sistem usaha tani sawit, pelibatan perempuan dalam pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan masih sangat minim. Kelompok perempuan

umumnya dilibatkan dalam pengelolaan produk turunan kelapa sawit dalam bentuk industri rumah tangga. Petani perempuan, terutama perempuan kelapa keluarga, perlu dilibatkan dalam pembinaan pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Pembinaan kelembagaan dan bantuan juga perlu dialokasikan untuk kelompok tani perempuan. Kelompok perempuan dapat dibina secara lebih intensif untuk pengelolaan sawit agroforestri melihat keterlibatan perempuan yang cenderung lebih tinggi pada sistem usaha tani sawit agroforestri dibanding sawit monokultur.

PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR	A	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN	B
<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada pedoman pendataan2. Saat ini luas perkebunan masih mengacu data statistik3. Pedoman belum ada dan data spasial masih mengacu pada level nasional4. Area yang luas tidak bisa dijangkau oleh Dinas Perkebunan Provinsi5. Belum ada kegiatan pemetaan partisipatif level provinsi6. Adanya alih guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan RTRW7. Informasi mengenai Kebun Kelapa Sawit di APL dan kawasan masih di kelola masing-masing OPD terkait. Contoh: kebun kelapa sawit di APL oleh Dinas Perkebunan, kebun kelapa sawit di kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan8. Akses dan kebun ke pabrik cukup sulit menyebabkan ongkos produksi membengkak	A	<ol style="list-style-type: none">1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi sumber daya penyuluh2. Rendahnya minat dan pemahaman petani tentang pentingnya PSR3. Rendahnya pemahaman petani tentang mekanisme bantuan dana peremajaan kelapa sawit4. Petani kelapa sawit swadaya belum membentuk kelembagaan usahatani sehingga penjualan hasil melalui tengkulak (ra ntai usahanya panjang)	B
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	C	TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA	D
<ol style="list-style-type: none">1. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) ditokuskan hanya lingkup Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)2. Pemanfaatan lahan gambut untuk area perkebunan sawit harus sesuai dengan peruntukan fungsinya3. Sekuesterasi GRK pada perkebunan sawit4. Kelompok Tan-Peduli Api (KTPA) belum berjalan dengan optimal dalam menangani kebakaran di lahan5. Praktik membakar masih banyak dilakukan di perkebunan warga6. Petani memanfaatkan celah dari sistem pemantauan hotspot agar tidak terdeteksi pada sistem7. Selisih antara data luas HGU yang tercatat dengan data lapangan8. Pencemaran limbah (terutama sungai)	C	<ol style="list-style-type: none">1. Dampak perubahan iklim2. Harga jual kelapa sawit tidak stabil dan di bawah standar3. Penerapan GAP belum seluruhnya dilakukan pada petani swadaya4. Status lahan (tata kelola regulasi perkebunan)5. Konflik kebun6. Sengketa lahan di kawasan hutan7. Kerentanan perempuan akibat alih fungsi lahan	D
DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT	E		
<ol style="list-style-type: none">1. Petani swadaya belum mampu memenuhi standar untuk sertifikasi ISPO2. Tidak ada ketabilan pada harga jual produk kelapa sawit3. Produk kelapa sawit yang dianggap tidak eco-friendly4. Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam risiko pengelolaan kelapa sawit	E		

Gambar 2.2 Rekapitulasi hasil diskusi permasalahan dengan pemangku kepentingan

1.4. Maksud, Tujuan, dan sasaran RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 dimaksudkan untuk:

- a. Memberikan arahan dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Menyediakan instrumen untuk membantu pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

Tujuan penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 adalah:

- a. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
- b. Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.
- c. Mewujudkan visi dan misi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024, khususnya di bidang pembangunan pertanian dan perkebunan kelapa sawit.

Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan pedoman RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2027 yaitu:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Terwujudnya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang komprehensif berkelanjutan, melalui:
 1. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
 5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Dalam penyusunan dokumen RAD KSB Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 mengacu pada beberapa prinsip yaitu:

- a. **Integrasi**
RAD-KSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait.
- b. **Sinkronisasi**
RAD KSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.
- c. **Partisipasi**
RAD KSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

1.5. Dasar Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan;
18. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 438 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-2027.

Bab 2

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

- Penyusunan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah.
- Integrasi dilakukan dengan mengacu dan/atau menghubungkan ke dalam RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi perkebunan dan OPD lain yang terkait.
- Integrasi program dan kegiatan terdiri dari lima bagian yang tersinkronisasi dengan kebijakan pada tingkat nasional: (1) penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur; (2) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; (3) pengelolaan dan lingkungan; (4) tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan (5) dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

2.1. Penguatan Data, Koordinasi, dan Infrastruktur

Dalam penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur terdapat tiga unsur yang penguatan yaitu : (1) penguatan data dan pengelolaan data, (2) penguatan koordinasi dan, (3) peningkatan layanan infrastruktur.

Penguatan Data dan Pengelolaan Data

Ketersediaan data merupakan salah satu prasyarat kunci perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan. Penggunaan data yang shahih bertujuan untuk memastikan proses perencanaan yang disusun tepat sasaran dan menjawab isu strategis dan permasalahan di lapangan. Salah satu permasalahan dalam perencanaan kelapa sawit berkelanjutan adalah rendahnya ketersediaan data. Selain tidak lengkap, seringkali terdapat perbedaan data antar instansi. Selain itu, belum adanya pedoman pengolahan data, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau berkontribusi terhadap kesulitan mengakses data yang shahih.

Data dasar pekebun yang tersedia saat ini masih bersifat umum. Diperlukan penerapan prinsip *by name by address* pada kegiatan penyusunan data dasar pekebun. Ketersediaan data spasial tutupan kebun kelapa sawit juga masih minim, yakni hanya tersedia data perkebunan sawit dari Kementerian Pertanian. Provinsi belum memiliki data spasial yang diperbarui secara berkala. Untuk mendorong penguatan pendataan perlu dilakukan kegiatan pemetaan partisipatif.

Data pengelolaan kebun juga perlu diidentifikasi sehingga karakteristik pengelolaan kelapa sawit akan dapat dilakukan secara baik. Untuk itu data kategori pengelolaan oleh swasta dalam skema inti-plasma, dan swadaya perlu juga dimiliki secara valid. Data ini harus memiliki kesamaan baik dilihat secara data tabular maupun secara spasial dan mestinya dapat disepakati antar seluruh pemangku kepentingan atau wali data.

Penguatan Koordinasi

Proses koordinasi antar instansi dalam perencanaan pengelolaan perkebunan sawit belum maksimal. Hal ini ditandai dengan lemahnya sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan tata kelola kelapa sawit akibat tidak adanya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi-pihak yang memfasilitasi proses koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sektor privat, serta kelompok tani. Selain itu, diperlukan penyelarasan pemahaman semua pihak terhadap regulasi dan kebijakan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Peningkatan layanan infrastruktur

Permasalahan utama berkaitan dengan layanan infrastruktur yaitu kurangnya infrastruktur jalan yang dapat digunakan petani untuk mengangkut hasil kebun. Hal ini berdampak pada tingginya biaya transportasi TBS dalam proses pengangkutan hingga ke pabrik kelapa sawit. Margin transportasi yang tinggi seringkali dibebankan kepada petani, sehingga harga di tingkat petani cenderung rendah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, khususnya jalan, adalah dengan mendorong kolaborasi para pelaku usaha untuk meningkatkan layanan infrastruktur termasuk jalan dan infrastruktur dasar. Salah satu skema kerja sama yang dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yaitu Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Peningkatan kapasitas petani dalam praktik GAP

Good Agricultural Practices (GAP) adalah cara budidaya yang baik untuk menghasilkan komoditas yang bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan, dan dapat dilacak (*traceable*) proses pengolahan dan pemasarannya (Litbang Pertanian, 2015). Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/112/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik menjadi acuan bagi penerapan GAP. Pedoman tersebut mencakup upaya (i) peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit; (ii) peningkatan mutu hasil tanaman kelapa sawit; dan (iii) pengembangan tanaman kelapa sawit sebagai salah satu penghasil bahan baku industri.

Adopsi GAP di tingkat petani, terutama petani mandiri dan swadaya, masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan:

- Minimnya penggunaan bibit unggul yang bersertifikat
- Unit pengelolaan pupuk organik masih sangat terbatas
- Penggunaan sarana produksi lain belum optimal
- Pelaksanaan teknis budidaya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Melalui penerapan GAP, diharapkan terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan GAP juga menjadi salah satu prasyarat bagi peningkatan jangkauan pasar produk kelapa sawit, terutama untuk ekspansi pasar global.

Peningkatan peremajaan tanaman kelapa sawit

Program peremajaan kelapa sawit dimulai pada tahun 2006 melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2006 yang menginstruksikan peremajaan tiga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Program peremajaan kelapa sawit mulanya dinamai program revitalisasi perkebunan. Program ini berupaya untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman kelapa sawit yang didukung dengan kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Program ini juga melibatkan perusahaan perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengelolaan, dan pemasaran hasil.

Sampai dengan bulan Desember 2017, jumlah dana yang disetujui untuk revitalisasi perkebunan kelapa sawit untuk kebun inti dan plasma di Provinsi Sumatera Selatan mencapai dua triliun rupiah (Tabel 2.5). Dana tersebut dialokasikan untuk 23.954 kepala keluarga pekebun kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematan Ilir (PALI), Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Ogan Komering Ilir. Jumlah peserta revitalisasi perkebunan sawit terbanyak hingga tahun 2017 terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah peserta 7.676 KK. Program revitalisasi ini didanai oleh APBN dan pendanaan dari sektor privat.

Tabel 2.5. Luas area, jumlah kepala keluarga penerima, dan dana persetujuan revitalisasi perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan


No.	Kabupaten	Realisasi Penanaman s/d Desember 2017			Persetujuan Ditjenbun (Rp)
		Inti (ha)	Plasma (ha)	KK (orang)	
1	Banyuasin	25.236,16	21.291,61	6.637,00	751.673.372.000
2	Musi Banyuasin	36.383,41	11.989,15	7.676,00	669.950.776.134
3	PALI	8.161,65	3.192,00	4.414,00	385.766.869.970
4	Ogan Komering Ilir	6.889,30	1.028,58	3.667,00	289.857.000.000
5	Musi Rawas	0	0	572	12.621.071.000
6	Musi Rawas Utara	5.058,65	0	765	294.871.000.000
7	Ogan Komering Ulu	1.824,77	0	988	127.874.000.000
Jumlah		83.553,94	37.501,34	23.954,00	2.237.743.089.104

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Setelah program revitalisasi, pemerintah melaksanakan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). PSR membantu pekebun swadaya dan mandiri untuk memperbarui tanaman kelapa sawit yang sudah tua untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan sawit baru. Pemerintah nasional menargetkan peremajaan kebun sawit petani seluas 540.000 ha sampai tahun 2024, namun capaian di tahun 2022 belum mencapai setengahnya (BPDP-KS, 2022).

Peremajaan dilakukan menggunakan bibit unggul dan sistem *Good Agriculture Practice* (GAP). Pembiayaan program PSR bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pekebun diberikan dana sebesar 30 juta/ha untuk maksimal lahan seluas 4 ha/pekebun.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pendanaan untuk program PSR disalurkan kepada pekebun melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Sampai dengan tahun 2020, terdapat 97 KUD yang telah menerima dana PSR di Sumatera Selatan (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Perkembangan jumlah KUD penerima dana PSR di Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah KUD penerima dana PSR selama periode tahun 2017 sampai 2019 cenderung meningkat. Terjadi penurunan di tahun 2019-2020 akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, sebaran KUD penerima dana PSR pada tahun 2019-2020 jauh lebih tinggi dibanding 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 KUD penerima dana PSR tersebar di 9 kabupaten, sedangkan pada tahun 2017-2018 dana PSR hanya disalurkan pada 3 kabupaten (Tabel 2.6). Penerimaan dana PSR kabupaten dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi teknis (Rekomtek) peremajaan.


Kabupaten dengan jumlah KUD penerima dana PSR tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin lalu disusul Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Muara Enim. Penerimaan dana PSR didasarkan pada luas dan kondisi tanaman kelapa sawit. Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan kebun kelapa sawit terluas mencapai 316.484 ha pada tahun 2021 (Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022).

Tabel 2.6. KUD penerima dana PSR berdasarkan kabupaten/kota selama periode 2017-2020 di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten	Jumlah KUD penerima PSR					
		2017	2018	2019	2020	Jumlah	Percentase
1.	Musi Banyuasin	7	8	14	9	38	39,18
2.	Muara Enim	1		8	5	14	14,43
3.	Ogan Komering Ilir	2	7		10	19	19,59
4.	Ogan Komering Ulu			5	1	6	6,19
5.	Musi Rawas			4	2	6	6,19
6.	Prabumulih			1	1	2	2,06
7.	Banyuasin			4	2	6	6,19
8.	Musi Rawas Utara			1	1	2	2,06
9.	Lahat			2	2	4	4,12
Jumlah		10	15	39	33	97	100,00

Sumber: Dinas Perkebunan provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, luas areal yang menjadi target peremajaan sesuai dengan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit seluas 48.329,87 ha. Realisasi penanaman peremajaan yaitu 31.971,29 ha selama periode 2017-2021. Rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah rekomendasi peremajaan seluas 6.331,32 ha terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 11.995,90 ha. Rekomendasi teknis mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 7.306,39 ha. Adanya penurunan ini menunjukkan kondisi tanaman yang tidak produktif/rusak semakin sedikit (Gambar 2.4).



Gambar 2.4. Luas rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit (ha) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021

Program peremajaan kelapa sawit masih difokuskan pada kabupaten yang menjadi sentra komoditas yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim. Peremajaan kelapa sawit dilakukan dengan metode tumbang *chipping*¹ yang dilanjutkan dengan penanaman. Realisasi tumbang *chipping* mencapai 33.363,41 ha atau sebesar 69,60% dari total lahan yang direkomendasikan, sedangkan realisasi tanam seluas 31.971,29 ha atau 66,15% (Tabel 2.7).

¹ Tumbang *chipping* merupakan tahapan awal dalam peremajaan kelapa sawit yang dilakukan dengan menumbangkan pohon kelapa sawit kemudian dilakukan pencacahan (*chipping*) untuk mempercepat proses pembusukan.

Tabel 2.7. Luas target peremajaan sesuai rekomendasi teknis dan realisasi peremajaan (tumbang chipping dan tanam) kelapa sawit rakyat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022

No.	Kabupaten	Target		Realisasi	
		Luas Peremajaan Sesuai Rekomtek (ha)		Tumbang Chipping (ha)	Tanam (ha)
1.	Ogan Komering Ilir	20.996,35		10.759,75	10.157,68
2.	Lahat	906,80		639,46	419,83
3.	Muara Enim	4.716,09		4.387,51	4.387,51
4.	Musi Banyuasin	16.820,12		14.969,52	14.640,06
5.	Kota Prabumulih	386,70		120,05	120,05
6.	Musi Rawas	1.595,75		1.517,46	1.375,59
7.	Ogan Komering Ulu	1.278,47		632,99	440,84
8.	Musi Rawas Utara	389,67		164,93	0
9.	Banyuasin	1.239,91		444,73	429,73
Jumlah		48.329,87		33.636,41	31.971,29

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022.

Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program peremajaan tetapi masih banyak pekebun yang belum memahami cara mengakses pendanaan PSR. Evaluasi utama dari program peremajaan adalah sulitnya penyaluran dana akibat legalitas lahan yang dimiliki petani belum sesuai dengan syarat pengajuan PSR.

Untuk mendukung PSR pemerintah telah mendorong perkembangan produsen bibit kelapa sawit dengan tujuan agar bibit tersedia dengan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau. Jumlah produsen bibit kelapa sawit di Sumatera Selatan tercatat sebanyak 47 unit yang terdiri dari perusahaan maupun usaha perorangan. Luas kebun bibit kelapa sawit mencapai 564,96 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Tabel 2.8).

Tabel 2.8. Jumlah produsen dan luas pembibitan kelapa sawit per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021

No	Kabupaten	Jumlah Perusahaan/Usaha Pembibitan	Luas Pembibitan (ha)	Percentase (%)
1	Palembang	1	1,50	0,27
2	Banyuasin	16	113,00	20,00
3	Musi Banyusin	6	113,36	20,07
4	Lubuk Linggau	4	35,97	6,37
5	Musi Rawas	3	36,03	6,38
6	Musi Rawas Utara	1	20,00	3,54
7	Lahat	1	23,00	4,07
8	Muara Enim	3	30,41	5,38
9	Ogan Komering Ilir	7	166,09	29,40
10	Ogan Ilir	2	25,60	4,53
Jumlah		44	564,96	100,00

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.8 terlihat bahwa produsen bibit kelapa sawit tersebar di kabupaten yang menjadi sentra pengembangan tanaman kelapa sawit yaitu Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan tujuh kabupaten/kota lainnya. Tabel 2.9 menjabarkan lokasi pembibitan kelapa sawit di sepuluh kabupaten/kota.

Tabel 2.9. Lokasi pembibitan perkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi pembibitan (Kecamatan/Desa)	
		Kecamatan	Desa
1	Palembang	Sukarame	
2	Banyuasin	Sembawa	Lalan, Sembawa, St Sari, Mainan
		Banyuasin I	Prajen, Pematang Palas, Banten
		Banyuasin III	Langkan
		Talang Kelapa	Sukajadi, Talang Buluh
		Air Kumbang	Panca Jaya
		Muara Padang	Karang Anyar
		Rambutan	Sungai Pinang
3	Musi Banyuasin	Babat Toman	Babat Toman, Sugih Waras
		Keluang	Dawas
		Sungai Lilin	Sumber Rezeki
		Sekayu	Soak Baru
		Tungkal Jaya	Sido Mulyo
		Batang Hari Leko	Tanah Abang
4	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Selatan	Air Temam
		Lb Linggau Barat II	Pasar Pemeri
		Lb Linggau Timur II	Karya Bakti
5	Musi Rawas	Muara Beliti	Muara Beliti
		Purwodadi	P1 Mardiharjo
		Tugumulyo	Wonorejo
6	Muratara	Muara Lakitan	
7	Lahat	Kikil	Hujan Mas
8	Muara Enim	Tanjung Agung	Penyandingan
		Rambah Daangku	Jemenang
		Gunung Megang	Panang Jaya
9	OKI	Mesuji	Surya Adi dan Kembang Jaya
		Pedamaran	Pulau Geronggang/Embacang
		Mesuji Jaya	Sumber Baru
		Lempuing	
		Cengal	Sungai Jeruju
		Mesuji Makmur	Cahaya Makmur
10	Ogan Ilir	Tanjung Batu	Burai
		Indralaya Utara	Palem Raya

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

Peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun dalam penentuan harga

Kelembagaan pekebun sawit masih belum optimal untuk meningkatkan posisi tawar petani khususnya dalam hal penentuan harga. Selama kurun waktu 2015 sampai tahun 2022, harga TBS di tingkat petani relatif stagnan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan meskipun harga CPO sempat mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2021.

Harga TBS kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Dari tahun 2015 hingga 2022 peningkatan harga TBS hanya mencapai Rp 216 per kilogram.

Berkebalikan dengan perkembangan harga TBS, tren harga CPO cenderung menunjukkan fluktuasi. Selama periode tahun 2015 sampai 2017, harga CPO cenderung naik, kemudian mengalami penurunan dan stagnan sampai tahun 2019. Pada periode 2019-2021, harga CPO kembali mengalami kenaikan yang signifikan, namun menurun pada tahun 2022 (Gambar 2.5).




Gambar 2.5. Perkembangan Harga TBS dan CPO di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2015-2022 di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022)

Perubahan harga CPO tidak serta merta berpengaruh terhadap kenaikan TBS. Stagnasi harga TBS menunjukkan belum ada atau belum berfungsinya kelembagaan yang meningkatkan daya tawar petani. Di sisi lain, harga sarana produksi seperti pupuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya selama 1 (satu) tahun terakhir. Kenaikan harga sarana produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga TBS menyebabkan daya beli petani terhadap sarana produksi semakin rendah. Hal ini berdampak pada kesejahteraan pekebun dan kesulitan petani untuk mengadopsi sistem pengelolaan lahan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas pekebun sawit melalui penyuluhan dan pendampingan

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani dengan mendorong kegiatan penyuluhan untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkebunan menginisiasi program pengangkatan tenaga harian lepas (THL) penyuluhan perkebunan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 37/Kpts/SM.040/01/2022. Program ini telah berhasil mengangkat 14 orang THL penyuluhan yang disebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera khususnya pada sentra perkebunan kelapa sawit.

Untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengangkat Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Pengangkatan tenaga pendamping ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 179/KPTS/Disbun/2022 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan. Sebanyak 220 orang tenaga pendamping dengan kualifikasi pendidikan S1 didapatkan dari kegiatan ini (Gambar 2.6).



Gambar 2.6. Jumlah tenaga pendamping peningkatan produksi perkebunan berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2022)

Tenaga pendamping ditugaskan pada daerah sentra perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit antara lain Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan OKU Timur. Kegiatan pendampingan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun mulai dari peningkatan produksi tanaman hingga pemasaran. Kegiatan pendampingan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk pekebun kelapa sawit.


Namun, pengangkatan penyuluhan harian lepas dan tenaga pendamping ternyata belum dapat mendorong peningkatan intensitas kegiatan penyuluhan. Frekuensi penyuluhan pertanian khususnya kelapa sawit masih rendah, tenaga penyuluhan/pendamping belum memiliki keahlian spesifik di bidang budidaya tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kuantitas jumlah penyuluhan salah satunya melalui petani *champion* dan peningkatan kompetensi penyuluhan melalui berbagai pelatihan.

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan antara lain untuk: (i) meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan; (ii) mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD, antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah; (iii) mendukung komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis; dan (iv) mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Ancaman Kebakaran Hutan, Lahan, dan Kebun

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki titik api (*hotspot*) kebakaran hutan dan lahan terbanyak. Sebagian titik berlokasi pada area perkebunan. Berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla), pelaku usaha perkebunan memiliki kewajiban dalam usaha pengendalian karhutla. Sekitar 76,9% luasan tutupan lahan sawit di Sumatera Selatan berada di area lahan yang rawan karhutla (Gambar 2.7).



Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Sawit di Area Karhutla

Tabel 2.10. Daftar Kabupaten/Kota yang Masuk pada Area Karhutla

No.	Kabupaten	Tingkat Rawan Karhutla				Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1.	Banyuasin	-	3.556	258.145	64.202	325.903
2.	Empat Lawang	-	1.326	6.802	-	8.128
3.	Kota Lubuk Linggau	-	16	1.033	-	1.049
4.	Kota Pagar Alam	-	26	8	-	34
5.	Kota Palembang	-	40	428	-	468
6.	Kota Prabumulih	-	8	1.407	-	1.415
7.	Lahat	-	3.557	50.845	-	54.402
8.	Muara Enim	-	3.546	65.964	4.431	73.941
9.	Musi Banyuasin	-	19.289	342.545	94.483	456.317
10.	Musi Rawas	-	10.097	79.153	1.072	90.322
11.	Musi Rawas Utara	53	11.387	48.635	9.047	69.122
12.	Ogan Ilir	-	91	22.045	192	22.328
13.	Ogan Komering Ilir	-	3.886	180.186	88.174	272.246
14.	Ogan Komering Ulu	-	92	42.338	-	42.43
15.	Ogan Komering Ulu Selatan	-	777	1.076	-	1.853
16.	Ogan Komering Ulu Timur	-	10	18.433	-	18.443
17.	Penukal Abab Lematang Ilir	-	78	10.096	19.101	29.275
Total		53	57.782	1.129.139	280.702	1.467.676

Terdapat 310 desa di Sumatera Selatan yang terindikasi potensi kebakaran dan kabut asap yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Tabel 2.11 menunjukkan lokasi kecamatan dan jumlah desa yang termasuk dalam kategori rawan kebakaran. Desa-desa rawan kebakaran ini sebagian besar berada di ekosistem gambut sehingga cenderung lebih sulit untuk dipadamkan.

Tabel 2.11. Desa Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
1.	Banyuasin	Air Kumbang	12	5.	Ogan Ilir	Indralaya	2
		Air Saleh	3			Indralaya Utara	11
		Muara Padang	11			Kandis	3
		Rambutan	20			Lubuk Keliat	2
		Total	4			Pemulutan	10
2.	Muara Enim	Muara Belida	5			Pemulutan Selatan	2
		Total	1			Rantau Alai	6
3.	Musi Banyuasin	Bayung Lencir	5			Rantau Panjang	7
		Total	1			Sungai Pinang	7
4.	Ogan Komering Ilir	Air Sugihan	4			Tanjung Raja	6
		Cengal	12			Total	10
		Jejawi	9				56
		Kayuagung	15				
		Pampangan	22				
		Pangkalan Lampam	23				
		Pedamaran	6				
		Pedamaran Timur	5				
		Sirah Pulau Padang	18				
		Sungai Menang	11				
		Tanjung Lubuk	19				
		Teluk Gelam	15				
		Tulung Selapan	33				
		Total	13				

Pengelolaan limbah kelapa sawit

Kegiatan pada sektor perkebunan menghasilkan limbah yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Limbah kelapa sawit SBE masuk ke dalam daftar non-B3 dengan kode limbah N108. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai 19,33 ton. Pemanfaatan limbah kelapa sawit sudah mulai dilakukan di Sumatera Selatan. Setidaknya ada satu perusahaan kelapa sawit yang telah mengelola limbah cair kelapa sawit atau *palm oil mill effluent* (POME). Selain itu, terdapat pula upaya pengelolaan limbah terintegrasi melalui program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) yang sudah mulai diterapkan oleh PT Dinamica Rimba Utama (DRU) yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin.

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Salah satu persoalan pengelolaan kelapa sawit terkait dengan tata kelola perkebunan dan sengketa lahan. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 telah mengamanatkan daerah untuk mengatur setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengatasi permasalahan sengketa lahan perkebunan.

Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa bertujuan untuk mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat, menyelesaikan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL, menyelesaikan status lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, dan menyelesaikan status lahan kelapa sawit di ekosistem gambut. Selain itu, penerapan tata kelola perkebunan juga berfokus dalam melaksanakan peninjauan regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi kebun kelapa sawit masyarakat

Pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan kelapa sawit termasuk perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini tertuang di Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar yang mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan, dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan. Dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, setiap perusahaan perlu melalui beberapa tahapan meliputi sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerja sama. Adapun tahapan pelaksanaan pembangunan fisik kebun dilakukan melalui tahapan pemberihan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan.

Menurut data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam kurun tahun 2006-2015, terdapat 23 perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang sudah melaksanakan kewajiban dalam memfasilitasi kebun kelapa sawit masyarakat. Pada tahun 2006-2015, total areal kebun kelapa sawit masyarakat yang telah difasilitasi oleh perusahaan mencapai 43.893,96 ha. Kabupaten Banyuasin menjadi kabupaten dengan jumlah perusahaan terbanyak yang memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat dengan luasan mencapai 11.500,10 ha.


Berdasarkan data realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat, sisa target pembangunan kebun kelapa sawit yang belum tercapai seluas 10.468,14 ha. Dari 12 kabupaten dengan perusahaan kelapa sawit, baru perusahaan kelapa sawit di 7 kabupaten yang terdata (Tabel 2.12). Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemangku kepentingan di sektor perkebunan untuk meningkatkan angka realisasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat.

Tabel 2.12. Data Realisasi Penanaman Plasma Kebun Kelapa Sawit 2006-2016 per Januari 2019

No	Nama Perusahaan	Realisasi Pembangunan Kebun Plasma per Tahun Tanam (ha)										Total (ha)			
		Target (ha)	Inti	Plasma	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
I	BANYUASIN	42.593,68	16.201,14	544,38	1.278,72	2.017,16	2.900,96	314,88	1.610,00	436,00	1.123,00	1.035,00	240,00	11.500,10	
1	PT. CIPTA LESTARI SAWIT	5.000,00	4.964,00	44,38	941,72	385,76								1.371,86	
2	PT. SWADAYA INDO PALMA	6.130,00	3.200,00	500,00	337,00	265,00	984,00		310,00	131,00	392,00	281,00		3.200,00	
3	PT. ANDIRA AGRO	7.000,00	2.135,00					1.056,16	1.033,08	46,00				2.135,24	
4	PT. TUNAS BARU LAMPUNG, tbk	7.818,00	2.989,14					310,24	883,88	268,88	1.154,00	49,00		2.666,00	
5	PT. HINDOLU (Cargill Group)	8.500,00	413,00							146,00	256,00			402,00	
6	PT. SRIANDAL LESTARI	8.145,68	2.500,00								731,00	754,00	240,00	1.725,00	
II	MUSI BANYUASIN	40.730,00	18.548,00		24,00	1.804,20	2.200,80	2.279,60	4.299,40	1.830,66	1.002,75	854,20	244,00	14.539,61	
7	PTP. MITRA OGAN I	4.000,00	2.900,00					1.371,60	1.528,40					2.900,00	
8	PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA	12.579,00	2.000,00					1.715,20	284,80					2.000,00	
9	PT. HAMITA UTAMA KARSA	2.550,00	3.392,00		24,00	89,00	295,00	50,00	277,00					735,00	
10	PT. MENTARI SUBUR ABADI	12.000,00	5.742,00					1.621,00	858,00	2.494,00	479,00	16,00	30,00	244,00	5.742,00
11	PTP. MITRA OGAN II	1.300,00	2.500,00							409,66	249,75	224,20		883,61	
12	PT. SWADAYA BHAKTI NEGARAWAS	8.301,00	1.792,00						942,00	250,00	600,00			1.792,00	
13	PT. PELANGI INTI PERTIWI	0,00	222,00							222,00				222,00	
14	PT. INTIMEGAH BESTARI PERTIWI		265,00							265,00				265,00	
III	PALLI														
15	PT. GLODEN BLOSSOM SUMATRA	9.846,00	9.106,00	768,00	920,00	886,00	675,00	2.605,52	1.012,29	1.092,83	49,90	330,00	0,00	8.339,54	
16	PT. LARAS KARYA KAHURIPAN	7.985,00	7.327,00	768,00	920,00	886,00	675,00	1.897,00	925,50	673,40	49,90	330,00		7.124,80	
IV	OGAN KOMERING ILIR	1.861,00	1.779,00					708,52	86,79	419,43				1.214,74	
17	PT. PERSADA SAWIT MAS	9.196,54	6.985,00	351,00	186,00	708,00	1.549,44	972,67	182,00	719,58	455,31	315,60	53,80	5.493,40	
18	PT. TELAGA HIKMAH	4.200,00	1.245,00	351,00	186,00	708,00								1.245,00	
19	PT. MUTIARA BUNDA JAYA	2.220,00	2.000,00					786,10	182,00	620,00	358,90			1.947,00	
20	PT. GUNUNG TUA ABADI	0,00	740,00					1.549,44	186,57	99,58	11,11			1.846,70	
V	MUSIRAWAS	0,00	521,96	0,00	0,00	514,29	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	315,60	53,80	454,70	
21	PT. DJUANDA SAWIT LESTARI	0,00	521,96			514,29								514,29	
VI	MURATARA	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	116,00	725,00	615,00	0,00	1.531,00	
22	PT. BUANA SRIWIJAYA SEJAHTERA	8.000,00	5.000,00						75,00	116,00	725,00	615,00		1.531,00	
VI	OGAN KOMERING ULU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,44	718,66	52,92	100,00	0,00	1.976,02	
23	PTP. MITRA OGAN III	3.000,00	3.000,00						1.104,44	718,66	52,92	100,00		1.976,02	
JUMLAH		105.366,22	54.362,10	1.663,38	2.408,72	5.929,65	7.326,20	6.172,67	8.208,13	4.797,73	2.683,88	2.634,80	537,80	43.893,96	

Penyelesaian Lahan Kelapa Sawit yang Terindikasi di dalam Kawasan Hutan

Keterlanjuran lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan menjadi salah satu persoalan di Provinsi Sumatra Selatan. Keberadaan lahan kelapa sawit di dalam kawasan hutan berpotensi menimbulkan permasalahan, antara lain ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, sengketa lahan, dan potensi degradasi kawasan hutan.



Gambar 2.8. Peta persebaran kelapa sawit di dalam kawasan hutan

Berdasarkan hasil *overlay* peta tutupan lahan kelapa sawit tahun 2019 dari Kementerian Pertanian dan peta RTRW Provinsi Sumatera Selatan, tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan sebagian besar berada di Hutan Produksi seluas 137.526 ha (mencakup 66% dari total tutupan lahan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang ada di kawasan hutan perlu diverifikasi lebih lanjut karena adanya perbedaan nilai dengan data hasil inventarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan pada pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku.

Adapun tata cara penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sesuai ketentuan pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2020, dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan
- b. Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan perizinan di bidang kehutanan
- c. Verifikasi permohonan


- d. Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR)
- e. Pelunasan PSDH dan DR
- f. Penerbitan:
 1. Persetujuan pelepasan kawasan hutan di dalam kawasan hutan produksi
 2. Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan konservasi.

Pasal 41 mengatur keterlanjuran kelapa sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perseorangan. Menurut pasal tersebut, dinyatakan bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dilakukan oleh perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 ha, maka akan dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.


Penyelesaian Lahan Kelapa Sawit yang Terindikasi di Ekosistem Gambut

Alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan masih terus terjadi. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pasal 9 ayat 1 menyebutkan pembagian ekosistem gambut berdasarkan atas 2 fungsi yakni fungsi budidaya dan fungsi lindung. Tabel 2.4 menunjukkan sebaran luas tutupan kelapa sawit yang berada pada lokasi indikatif fungsi ekosistem gambut baik lindung dan budidaya (Gambar 2.9). Luas tutupan lahan kelapa sawit yang berada dalam Kesiukuan Hidrologis Gambut (KHG) mencapai 471.737 ha. KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur merupakan KHG dengan tutupan kelapa sawit terluas mencapai 56.018 ha (Gambar 2.10). Keberadaan aktivitas perkebunan kelapa sawit di fungsi lindung menjadi perhatian khusus mengingat tingginya potensi kebakaran lahan akibat pembukaan dengan cara membakar.

Apabila terdapat usaha perkebunan sawit di fungsi lindung ekosistem gambut, maka penanggung jawab usaha wajib melakukan pemulihian di dalam maupun di luar area ekosistem gambut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pemulihian ekosistem gambut antara lain dengan suksesi alami, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 2.9. Peta Sebaran Kelapa Sawit Berdasarkan Fungsi Lindung dan Fungsi Budidaya



Gambar 2.10. Peta Sebaran Kelapa Sawit dalam KHG

Penyelesaian Sengketa Lahan

Persoalan mengenai sengketa lahan menjadi permasalahan yang masih banyak terjadi, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kasus sengketa lahan yang banyak ditemui diantaranya melibatkan pihak perusahaan kelapa sawit dan masyarakat. Pemicu konflik sangat beragam, mulai dari persoalan mengenai klaim kepemilikan lahan, kesepakatan kerja sama yang tidak ditaati, hingga pelanggaran terhadap izin HGU.

Berdasarkan data rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dirilis oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, tercatat pada tahun 2022 sudah ada 277 izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan bagi perusahaan kelapa sawit. Ditinjau dari segi jumlah perizinan yang dikeluarkan, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir secara berurutan menjadi kabupaten-kabupaten dengan perusahaan kelapa sawit yang paling banyak mendapat izin operasi di Sumatera Selatan (Tabel 2.13).

Tabel 2.13. Rekapitulasi perizinan dan luas lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022

No	Kabupaten	Jumlah		Perizinan (ha)	
		Perusahaan	Pec. Tanah/Izin Lokasi	Izin Prinsip/IUP	Izin Prinsip/IUP
1	MUSI RAWAS	24	213.009	169.063	
2	LAHAT	9	67.903	61.783	
3	EMPAT LAWANG	5	53.950	53.399	
4	OGAN KOMERING ULU	9	60.212	38.214	
5	OKU TIMUR	6	64.050	79.000	
6	MUARA ENIM	14	158.708	114.996	
7	PALI	7	107.500	61.285	
8	BANYUASIN	65	397.924	309.717	
9	MUSI BANYUASIN	57	656.938	414.756	
10	OGAN KOMERING ILIR	55	618.675	333.897	
11	OGAN ILIR	6	49.134	13.148	
12	OKU SELATAN	11	120.924	111.924	
13	MUSI RAWAS UTARA	9	129.930	110.108	
TOTAL		277	2.698.857	1.871.290	

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (2022)

Besarnya angka perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan aktivitas pembukaan lahan baru dan penerbitan izin usaha perkebunan bagi perusahaan. Masyarakat setempat yang sudah lama mendiami daerah tertentu berpotensi besar untuk menghadapi kasus-kasus klaim kepemilikan lahan yang akhirnya dapat berujung pada terjadinya konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan.

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, pada periode 2018-2021, telah terjadi kasus sengketa lahan sebanyak 18 kasus yang tersebar di 10 kabupaten (Tabel 2.14). Masyarakat umumnya merespon persoalan konflik lahan melalui beberapa cara seperti melakukan audiensi bersama pemerintah dan perusahaan dengan didampingi oleh LSM terkait hingga melakukan aksi demonstrasi. Dari keseluruhan data sengketa lahan yang telah direkapitulasi, diketahui bahwa masih banyak kasus-kasus yang belum selesai dan masih dalam tahap fasilitasi sengketa atau mediasi.

Tabel 2.14. Data Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kab/Kota	Tahun Sengketa/ Konflik	Para Pihak Bersengketa/Konflik	Lokasi	Ringkasan/Pokok Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
			Pengadu	Teradu			
1.	Ogan Komering Ilir	2018	1. Pendamping masyarakat Dusun III Tepung Sari, Desa Tirta Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI 2. Kasus ini telah diamambil alih oleh salah seorang warga yang berafiliasi dengan KRASS (Komite Reforma Agraria Sumsel)	PT. SAML	Dusun II Tepung Sari, Desa Tirta Mulya, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI	<ul style="list-style-type: none"> Sengketa lahan usaha warga transmigrasi swakarsa Desa Tirta Mulya Dusun III Tepung Sari, Kec. Air Sugihan, Kab. OKI dengan PT. SAML Telah difasilitasi oleh komnas HAM RI dan telah dihasilkan akta kesepakatan perdamaian antar pihak 9-2-2017 Warga meminta isi kesepakatan yang dituangkan dalam akta tersebut agar ditinjau ulang karena dianggap tidak aspiratif bagi mayoritas warga dan warga menuntut agar dilakukan verifikasi lapangan ulang terkait klaim lahan warga seluas 1.114 ha terletak di Air Sugihan 	Rapat 30-12-2019 BPN Sumsel dengan hasil meminta DPRD OKI untuk memfasilitasi sengketa
2.	Ogan Komering Ilir	2019	Warga Desa Riting, Desa Jerambah Rengas, Desa Tulung Seluang, Desa Penangoan Duren dan Desa Lebung Itam	PT. Bintang Harapan Palma	Desa Riting, Desa Jerambah Rengas, Desa Tulung Seluang, Desa Penangoan Ikan dan tanaman gelam namun tetap juga mendapatkan izin lokasi dari Bupati OKI tahun 2015 dan berharap kepada BPN untuk tidak menertibkan HGU kepada perusahaan	<p>Keberatan masyarakat atas hadirnya PT BHP ditengah-tengah lahan yang dianggap dapat menghilangkan mata pencarian warga berupa menangkap ikan dan tanaman gelam namun tetap juga mendapatkan izin lokasi dari Bupati OKI tahun 2015 dan berharap kepada BPN untuk tidak menertibkan HGU kepada perusahaan</p> <p>PT BHP yang bergerak dalam komoditas sawit</p>	<p>Berdasarkan laporan rapat 30 desember 2019. Bukan kewenangan BPN untuk menghentikan kegiatan PT BHP karena belum ada HGU disitu dan kewenangannya ada di Pemda</p>
3.	Ogan Komering Ilir	2020	Warga Desa Sungai Sonor, Kec. Cengal, Kab. OKI	PT. Russellindo Putra Prima	Desa Sungai Sonor, Kec. Cengal, Kab. OKI	<p>Klaim warga Desa Sungai Sonor atas pembangunan kebun plasma di Desa Sungai Sonor dengan luas 565 ha sesuai kesepakatan antara warga dengan pihak perusahaan.</p>	<p>Masih dalam tahap telaah oleh Pemkab OKI c.q. Disbun OKI</p>
4.	Ogan Komering Ilir	2020	AR ahli waris dari HAR	PT Aek Tarum	Desa Sungai Belida, Kec. Lempung Jaya, Kab. OKI	<p>1. AR selaku ahli waris dari HAR menuntut ganti rugi pengembalian lahan ahli warisnya dengan luas 250 Ha yang diduga diserobot oleh PT Aek Tarum 2. Pihak Aek Tarum dengan surat tgl 10 Agustus 2020 No. 003/AT/KGM/VII/2020 Perihal tanggapan surat disebutkan bahwa permasalahan sbt telah selesai</p>	<p>1. Telah dikirim surat Kadis DLHP Sumsel ke Dirut PT. Aek Tarum Tgl 05-08-2020 No. 660/1940/DLHPB.IV/2020 Perihal sengketa pertanahan</p> <p>2. Surat dari koordinator GM Tgl 10 Agustus 2020 No. 003/AT/KGM/VII/2020 Perihal Tanggapan Surat</p>

No.	Kab/Kota	Tahun Sengketa/Konflik	Para Pihak Bersengketa/Konflik		Lokasi	Ringkasan/Pokok Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
			Pengadu	Teradu				
5.	Ogan Komering Ilir	2021	Sdr. KEW selaku pendamping 300 KK warga desa cinta jaya, Pedamaran,OKI	PT. Mutera Bunda Jaya	Desa Cinta Jaya, Kec. Pedamaran, Kab. OKI	Warga mengklaim pemenuhan perjanjian antara warga, perusahaan dan pemda setemuoat tentang pembagian plasma 45% untuk warga, 45% untuk kebun inti PT MBJ, dan 10% untuk Pemkab OKI. OKI dari jumlah 12.500 Ha ilias izin lokasi yang diberikan oleh Pemda OKI untuk perkebunan kelapa sawit perusahaan tetapi perjanjian ini tidak pernah terealisasi dan di tingkat Pemkab OKI telah difasilitasi tetapi belum ada titik temu	Rapat Prov Sumsel 25 Feb 2020 membahas permasalahan tanah milik Desa Durian, Desa Lubuk Rukam, Bindi, dan Karang Dapo di kec. Peminjauan dan Desa Lunggaian di Kec. Lubuk Batang Kab. OKU yang didampingi oleh Formas OKU	Mediasi penyelesaian antara kedua belah pihak juga telah dilakukan oleh Komnas HAM dan melalui suratnya disarankan penyelesaiannya menempuh jalur hukum
6.	Ogan Komering Ulu	2019	Warga 5 desa (Durian, Lubuk Rukam, Bindu, dan Karang Dapo) di kec. Peminjauan dan Desa Lunggaian di Kec. Lubuk Batang Kab. OKU yang didampingi oleh Formas OKU	PT. Perkebunan Mitra Ogan	Desa Durian, Desa Lubuk Rukam, Desa Bindi, dan Desa Karang Dapo di Kec. Peminjauan dan Desa Lunggaian di Kec. Lubuk Batang	1. Klaim ganti rugi tanah warga dan tanah adat kepada PT Mitra Ogan yang telah dijadikan kebun inti PT Mitra Ogan sejak tahun 1988-1989 2. Pencabutan HGU PT Mitra Ogan yang diduga melanggar aturan dalam penerbitannya 3. Diduga ijasah kebun PT Mitra Ogan (kebun inti, plasma dan kebun KKP) melebihi dari yang tertera di izin lokasi	Rapat Prov Sumsel 25 Feb 2020 membahas permasalahan tanah milik masyarakat desa durian kec perlinjahan kab oku dsk yang dijadikan lahan PIR-TRANS KS oleh PT Mitra Ogan	Dalam rapat tersebut meminta pihak Pemkab OKU untuk terebih dahulu melakukan inventarisasi atas hak masing-masing
7.	Ogan Komering Ulu	2021	Ketua POSE, warga Desa Lubuk Batang, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU	PT. Minanga Ogan	Desa Lubuk Batang, Kec. Lubuk Batang, Kab. OKU	Meminta PT Minanga Ogan agar mengembalikan Lahan seluas 17 ha yang berlokasi di Desa Lubuk Batang dengan alasan kontraknya surat berjanji kerja sama tgl 10 Oktober 1994 telah berakhir dan terindikasi kuat kalau lahan tersebut telah dipindah tanggalkan / diperjualbelikan kepada pihak lain	Ph. Sekda Prov Sumsel dengan surat No. 593/2412/DLHP/B.IV/2021 telah menyurat Bupati OKU untuk menyelesaikan perselisihan tsb secara musyawarah	Pemkab OKU c.q. asisten pemerintahan dan kesra telah memfasilitasi sengketa tersebut dengan mengadakan rapat tanggal 4 oktober 2021 di ruang bina praja Pemkab OKU dengan kesimpulan agar masalah kedua belah pihak dapat diselesaikan secara internal
8.	Ogan Komering Ulu Selatan	2019	Warga Desa Tanjung Raya, Kec. Buay Sadang Aji, Kab. OKUS	PT. Meta Agro Lestari	Desa Tanjung Raya, Kec. Buay Sadang Aji, Kab. OKUS	Warga mendak rencana kehadiran PT MAL tgl 18 November 2012 pasca dilakukan pengukuran oleh BPN OKUS (25-07-19) atas tanah negara yang selama ini diklaim sebagai tanah adat/layat (diusahakan secara turun menurun) yang harus dikembalikan kepada warga seluas 300 ha untuk tanaman sawit	Salah satu tembusan surat tersebut disampaikan kepada Gubernur Sumsel diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga dan Pemprov Sumsel c.q sekda telah meminta Bupati OKUS untuk memfasilitasi persoalan tersebut	Dalam proses, pihak pemprov belum menerima laporan terkait surat disampaikan Bupati OKUS dimaksud

No.	Kab/Kota	Tahun Sengketa/ Konflik	Para Pihak Bersengketa/Konflik		Lokasi	Ringkasan/Pokok Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
			Pengadu	Teradu				
9.	Banyuasin	2020	Pewakilan warga masyarakat Desa Teluk Tenggirik, Kec. Air Kumbang, Kab. Banyuasin	PT. Tunas Baru Lampung	Desa Teluk Tenggirik, Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin	Klaim ganti rugi warga desa ke PT. Tunas Baru Lampung disebabkan masih ditemukan selisih tanah yang belum diganti rugi seluas kurang lebih 167 ha oleh pihak perusahaan.	Pemkab Banyuasin mengadakan pertemuan pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Direktur PT. TBL dan meminta pihak managemen agar segera memberikan tanggapan.	Masih dalam proses fasilitasi oleh Pemkab Banyuasin sesuai kewenangannya
10.	Banyuasin	2020	Lembaga adat Kab. Banyuasin wilayah eks Marga Upang, Desa Upang, Kec. Makar Jaya	PT. Agindo Raya	Desa Upang, Kec. Makar Jaya, Kab. Banyuasin	Masyarakat menuntut plasma di Desa Upang yang dijanjikan oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (kemitraan antara warga sekitar perusahaan sebagai calon petani plasma dengan lahan inti perusahaan)	Mash berkoordinasi dengan Pihak Pemkab Banyuasin c.q. Dinas Perkebunan Kab. Banyuasin	Pemerintah RI No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat
11.	Musi Banyuasin	2021	Masyarakat Desa Mangsang,Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin dengan kuasanya dan Badan Penyelenggara (BPKP)	PT. Tirta Agung Estate/Lonsum	Desa Mangsang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin	Warga Desa Mangsang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin mengklaim pengembalian lahan seluas 5.198,86 ha yang dituguh berada diluar area HGU PT Tirta Agung Estate/Lonsum dan PT Budi Agung Estate	Sesuai disposisi Asisten I Provinsi Sumsel telah disampaikan surat kepada Bupati Muba tanggal 3 September 2021 perihal fasilitasi sengketa pertahanan yang meminta bupati untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat tersebut sesuai kewenangannya dan melaporkan hasilnya kepada gubernur	Dalam proses Pemprov Sumsel c.q DLHPB belum menerima laporan sesuai tanggal 3 september 2021
12.	Musi Banyuasin	2021	R, ahli waris keluarga besar alim BS	PT. Banyu Indonesia (Makin Group) / PT. DSN (Danista Surya Nusantara)	Desa Karang Agung	Klaim ganti rugi lahan seluas kurang lebih 60 Ha sejak tahun 2006	PT Banyu Kahuripan Indonesia mempersilakan kepada pengadu untuk menempuh jalur hukum	Berdasarkan ND: No. 153/ND/DLHPB/V/2017 Tanggal 4 April 2017 telah dilaporkan kepada gubernur jika fasilitasi sengketa antara kedua belah pihak tidak dapat dilakukan lagi dan disarankan kepada pengadu untuk menempuh jalur hukum

No.	Kab/Kota	Tahun Sengketa/Konflik	Para Pihak Bersengketa/Konflik		Lokasi	Ringkasan/Pokok Permasalahan	Tindak Lanjut	Keterangan
			Pengadu	Teradu				
13.	Mura Ehim	2019	Warga Desa Tanjung Agung	PT. Bumi Sawindo Pernai	Desa Tanjung Agung, Kec. Tanjung Agung, Kab. Mura Ehim	Klaim ganti rugi Rimba Peramuhan selas 600 ha di Desa Tanjung Agung sebagai hutan adat	Telah dilakukan rapat tanggal 19 Februari 2020 dengan hasil kedua belah pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing	
14.	Lahat	2019	Gerakan Tani Sumsel (GTS) Kab. Lahat an Warga Desa Pagar Batu, Kec. Pulau Pinang, Kab. Lahat	PT. Artha Prigel	Desa Pagar Batu, Kec. Pulau Pinang, Kab. Lahat	Klaim warga Desa Pagar Batu, Kec. Pulau Pinang, Kab. Lahat atas lahan kurang lebih 180,35 Ha yang diduga berada di areal HGU	Telah dilaksanakan dua kali rapat namun belum memberikan hasil	
15.	Empat Lawang	2019	Warga Desa Tanjung Kupang Baru dan Desa Sugi Waras Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang	PT. Sawit Mas Sejahtera	Desa Tanjung Kupang Baru dan Desa Sugi Waras Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang	Fasilitasi rapat antara kedua belah pihak masih menunggu adanya kejelasan batas wilayah antara Kab. Lahat dan Kab. Empat Lawang	Telah dilakukan rapat di BPN Provinsi Sumsel	Dalam proses Faseta di ATR/BPN Provinsi Sumsel
16.	Musi Rawas Utara	2019	Warga Suku Anak Dalam Desa Tebing Tinggi, Kec. Nibung, Kab. Muratara	1. Pemkab Muratara 2. PT Lonsum	Desa Tebing Tinggi, Kec. Nibung, Kab. Muratara	Klaim pembagian plasma yang tidak sesuai dengan penerimanya yang semestinya lebih memprioritaskan Suku Anak Dalam tetapi justru mayoritas penerima plasma adalah orang-orang yang bukan dari SAD. Terkait areal lahan pengganti kepada SAD akan diadakan rapat lintas sektor untuk membahas lanjutan usulan Bupati Muratara yang memohon pelepasan kawasan hutan	Rapat faseta telah dilakukan	Fasilitasi sangketa tanah diserahkan ke Pemkab Muratara
17.	Musi Rawas Utara	2020	TB dan Z, warga Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Iliir, Kab. Musi Rawas Utara	PT. PP London Sumatera Tbk	Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Iliir, Kab. Musi Rawas Utara	Salah satu warga Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Iliir, Kab. Musi Rawas Utara meminta PT. PP Lonsum untuk menghentikan aktivitas di atas lahan milik warga tersebut	Pihak PT. Lonsum telah menempuh jalur hukum dengan mengadukan persoalan ini kepada Pihak Kepolisian setempat	Dalam proses fasilitasi sangketa, Pemkab Muratara c.q. DLHP Muratara tetap berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel c.q. DLHP Provinsi Sumsel
18.	Penukal Abab Lematang Ilir	2020	Kelompok Tani Sinar Meriu Abab Desa Tanjung Kunung, Kec. Abab, Kab. PALI	PT. GBS Golden Blossom Sumatera)	Desa Tanjung Kunung, Kec. Abab, Kab. PALI	Klaim PT. GBS atas lahan milik warga	Pemprov Sumsel c.q. Sekda Provinsi Sumsel telah mengijin surat kepada Bupati PALI	Belum ada respon dari Pemkab PALI

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Percepatan Sertifikasi ISPO

Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia memuat tentang penjaminan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan melalui Sertifikasi ISPO kepada perusahaan perkebunan dan pekebun swadaya. *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) adalah sebuah program pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan tata kelola dan budidaya yang ramah lingkungan. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO bertujuan untuk menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi.

Prinsip dan kriteria ISPO berkontribusi terhadap 12 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/*Sustainable Development Goals* - SDGs). Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP, IUP-P, IUP-B, dan pekebun wajib memiliki sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) paling lambat pada tahun 2025. Dibutuhkan dukungan percepatan kepemilikan sertifikat ISPO bagi pekebun dan pengusaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi target nasional.

ISPO untuk perusahaan perkebunan dilakukan dengan menerapkan prinsip dan kriteria yang meliputi:


1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (10 kriteria, 21 indikator);
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (2 kriteria, 36 indikator);
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (9 kriteria, 49 indikator);
4. Tanggung jawab ketenagakerjaan (6 kriteria, 36 indikator);
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (3 kriteria, 9 indikator);
6. Penerapan transparansi (6 kriteria, 18 indikator);
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan (2 kriteria, 4 indikator).

Adapun prinsip dan kriteria ISPO untuk pekebun adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan (5 kriteria, 7 indikator);
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik (11 kriteria, 17 indikator);
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati (2 kriteria, 3 indikator);
4. Penerapan transparansi (2 kriteria, 5 indikator);
5. Peningkatan usaha berkelanjutan (1 kriteria, 1 indikator).

Proses sertifikasi ISPO dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO (LSISPO). Tata cara sertifikasi ISPO diatur dalam Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Gambar 2.11).

Program dukungan pelaksanaan sertifikasi ISPO dilakukan melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain. Pemerintah kini tengah menyusun rancangan aturan turunan dari Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit terkait dengan bantuan pendanaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).



Gambar 2.11. Proses sertifikasi ISPO

Sumatera Selatan memiliki 276 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah dengan luas areal yang telah berizin seluas 1.754.436 ha. Dari jumlah tersebut masih sangat sedikit perusahaan di Sumatera Selatan yang sudah tersertifikasi ISPO yaitu sejumlah 63 perusahaan atau berkisar 22,83%. Upaya percepatan sertifikasi ISPO harus mencakup percepatan ISPO untuk perusahaan kelapa sawit.

Percepatan ISPO tidak hanya dilakukan untuk perusahaan, namun juga perkebunan sawit rakyat. Luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat atau pekebun mandiri mencapai 507.883 ha yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit rakyat mandiri murni seluas 193.146 ha dan perkebunan kelapa sawit plasma seluas 314.737 ha atau 32,89% dari keseluruhan luas lahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan sertifikasi ISPO bagi petani plasma umumnya dapat difasilitasi oleh perusahaan inti. Pemerintah perlu memberikan perhatian untuk mendampingi pekebun mandiri dalam proses sertifikasi ISPO.

Peningkatan akses pasar

Peningkatan akses pasar produk kelapa sawit bertujuan untuk meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit. Upaya peningkatan akses pasar dilakukan dengan berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

Tabel 2.15. Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi
(Lihat Lampiran)

Tabel 2.16. Matriks Rencana Aksi Daerah
(Lihat Lampiran)

Dokumen Rencana Aksi Daerah
Kelapa Sawit Berkelaanjutan

Bab 3

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

- *Implementasi program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen RAD KSB membutuhkan kolaborasi para pihak, tidak hanya dari unsur pemerintah tapi juga swasta, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan lembaga penelitian atau universitas.*
- *Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB harus didukung oleh pendanaan yang solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber lain seperti skema kompensasi imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH), pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH), insentif dan disincentif, pendanaan privat penghargaan lingkungan, atau pembayaran sektor perbankan.*
- *Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan dilakukan untuk menilai kinerja program dan hasil (outcome) sehingga dapat dilakukan perbaikan desain program di masa yang akan datang. Monev tidak hanya dilakukan di tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi perlu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau di tingkat yurisdiksi.*

3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB


Pelaksanaan RAD KSB di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Setiap lembaga memiliki peran khusus dalam mendukung implementasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan.

No	OPD	Tanggung Jawab dan Peran
1	Dinas Perkebunan	<i>Leading sector dalam penyelenggaraan program RAD KSB. Dinas Perkebunan berperan untuk menghubungkan dan mengoordinasikan peran OPD dan instansi lain untuk bersinergi menerapkan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan.</i>
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	<i>Membuka peluang untuk integrasi peternakan dan kelapa sawit yang berkelanjutan. Salah satu program yang didorong yaitu SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit). Program ini sangat relevan dengan kegiatan ekonomi yang diusahakan masyarakat saat ini.</i>
3	Dinas Kehutanan	<i>Memantau, mencatat, dan mendistribusikan data lahan-lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di kawasan hutan. Dinas Kehutanan juga bertugas memetakan secara spasial lokasi dan kondisi perkebunan kelapa sawit dalam berbagai status kawasan hutan, serta merekomendasikan penyelesaian masalah degradasi hutan dan potensi konflik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</i>
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	<i>Memberikan arahan dan masukan terkait tata kelola lahan perkebunan kelapa sawit. Alokasi lahan perkebunan kelapa sawit memperhatikan isu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta peraturan nasional dan daerah terkait penataan ruang.</i>
5	Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	<i>ATR/BPN berperan memberikan data dan pertimbangan terkait tumpang tindih perkebunan kelapa sawit dan kawasan untuk peruntukan lain.</i>
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<i>Pembinaan, edukasi, dan advokasi badan usaha atau koperasi milik masyarakat. Banyak pekebun sawit yang belum tergabung sebagai anggota koperasi. Padahal pekebun skala kecil membutuhkan penjamin untuk memperoleh fasilitasi pendanaan, salah satunya untuk pengajuan dana peremajaan sawit rakyat.</i>
7	Dinas Perindustrian	<i>Mengawal proses hilirisasi kelapa sawit mencakup bantuan penyediaan sarana dan prasarana, bantuan akses pendanaan dan pemodal, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit.</i>
8	Dinas Perdagangan	<i>Pembinaan pekebun maupun pengembangan model kemitraan untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO serta pengembangan pasar produk turunan kelapa sawit.</i>
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<i>Memberikan kemudahan dan kelancaran bagi pekebun untuk mengurus dan memperoleh izin terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar lembaga dan instansi terkait. Upaya tersebut termasuk pemetaan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan perundangan yang belum selaras serta sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing lembaga.</i>

Selain itu, pelaksanaan RAD KSB melibatkan para pihak di luar unsur pemerintahan seperti perusahaan kelapa sawit (swasta), lembaga swadaya masyarakat, komunitas, lembaga penelitian, atau universitas.

3.2. Pembiayaan

RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 merupakan program pembangunan strategis yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Pelaksanaan RAD KSB diatur melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Urgensi penyusunan dan pelaksanaan RAD KSB Sumatera Selatan dilatarbelakangi oleh kontribusi signifikan kelapa sawit terhadap PDB nasional, PDRB provinsi, serta pendapatan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KSB harus didukung oleh pendanaan yang solid tidak hanya dari sumber dari APBD namun juga sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Gambar 3.1 memperlihatkan dasar hukum pelaksanaan pembiayaan dan pendanaan perkebunan kelapa sawit.



Gambar 3.1. Dasar hukum pembiayaan perkebunan kelapa sawit

Berdasarkan berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, terdapat beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan RAD KSB antara lain:

1. Pendanaan dari sumber APBN/APBD

RAD-KSB Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan dari pemerintah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pelaku usaha dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.


Dasar hukum dalam penyelenggaran pendanaan melaku skema APBN yaitu:

- UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- UU No. 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
- UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

- PP No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
- Perpres No. 61 tahun 2015 jo Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- Perpres No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- Permentan No. 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 29/KPTS/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan SDM, dan Bantuan Sarana dan Prasarana dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun/rakyat (PSR) dapat bersumber dari BPDPKS. Dana PSR dapat diakses oleh kelompok tani, Gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. Persyaratan untuk mengakses dana PSR yaitu: (1) Poktan/Gapoktan/koperasi beranggotakan paling sedikit 20 pekebun atau memiliki hamparan paling sedikit 50 ha dengan jarak antar kebun paling jauh 10 km dilengkapi dengan koordinat; (2) legalitas lahan (SHM, SKT, Sporadik, Girik, AJB, hak adat atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya). Selain program PSR, BPDPKS juga dapat memfasilitasi pendanaan terkait program pengembangan SDM, pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati, penenlitian dan pengembangan, promosi, dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan. Terkait pengembangan SDM, BPDPKS memiliki program pelatihan petani dan masyarakat sawit, pendidikan, penyuluhan kelapa sawit berkelanjutan, dan pendampingan serta fasilitasi.

Selain sumber pendanaan yang dihimpun melalui BPDPKS, program dan kegiatan RAD KSB juga dapat didanai melalui mekanisme APBN dan APBD. Alokasi pendanaan melalui APBD dapat dilakukan melakukan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu pemanfaatan DAK (seperti DAK pertanian, DAK Industri Kecil dan Menengah, DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan), serta pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat desa. Adapun program yang dapat diinisiasi melalui dana desa seperti pengelolaan limbah kelapa sawit serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi dan menerapkan praktik budidaya sawit berkelanjutan.



Gambar 3.2. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui APBN dan APBD

Terkait peningkatan penerapan ISPO, pemerintah juga memfasilitasi pembiayaan dan pendanaan sertifikasi ISPO baik melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota (Gambar 3.2). Bantuan pembiayaan sertifikasi ISPO diprioritaskan untuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi dengan luas areal 500-1000 ha. Pendanaan terkait ISPO dapat berupa pelatihan, pendampingan pemanfaatan prinsip dan kriteria ISPO, dan sertifikasi ISPO awal. Sertifikasi ISPO ulang dan sertifikasi untuk perusahaan dibebankan kepada pemohon atau pemilik kebun.

2. Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH)

Pengelolaan jasa lingkungan diatur melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang diubah dengan PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan tersebut, kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH) termasuk dalam instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Skema KIJLH merupakan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat dengan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pada skema KIJLH, pemerintah terlibat baik sebagai penyedia maupun penerima manfaat jasa lingkungan.

Adapun pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) melibatkan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dinilai dengan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pada skema ini, tidak ada keterlibatan pemerintah sebagai penyedia maupun penerima manfaat jasa lingkungan, namun lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat.

Skema KIJLH maupun PJLH dapat diterapkan dalam pengelolaan sawit berkelanjutan salah satunya pada kebun sawit agroforestri. Tahapan yang perlu dilakukan untuk menerapkan skema pembayaran jasa lingkungan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring dan evaluasi.

- Tahap persiapan mencakup: (1) analisis skala spasial penyediaan jasa lingkungan; (2) analisis jasa lingkungan potensial; (3) ruang lindung jasa lingkungan; (4) identifikasi para pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa lingkungan; (5) penilaian jasa lingkungan sebagai basis data untuk penetapan indikator yang akan diawasi dan dievaluasi; (6) penetapan bentuk dan nilai kompensasi/pembayaran jasa lingkungan; (7) penetapan dasar hukum dan kelembagaan.
- Tahapan pelaksanaan meliputi: (1) perjanjian kerja sama penyediaan jasa lingkungan dan (2) pelaksanaan kegiatan sesuai kontrak dan perjanjian kerja sama.
- Tahapan monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian kompensasi kepada penyedia jasa. Terdapat opsi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan di area agroforestri sawit seperti keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, maupun tata kelola air. Pendanaan yang dihasilkan melalui pembayaran/kompensasi jasa lingkungan hidup dapat dimanfaatkan terutama untuk program dan kegiatan yang terdapat pada Komponen C yaitu Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

3. Skema insentif dan disincentif melalui TAPE dan TAKE

Transfer anggaran berbasis ekologi (*Ecological Fiscal Transfer/EFT*) di tingkat daerah dapat dilakukan melalui skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Skema TAPE merupakan transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota, sedangkan TAKE berupa transfer dana dari pemerintah kabupaten/kota ke kecamatan/desa berbasis kinerja dalam menjaga lingkungan. Adapun dasar hukum bagi pelaksanaan skema Transfer Fiskal berbasis Ekologi yaitu:

- PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
- PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

Skema TAPE maupun TAKE dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan praktik pengelolaan sawit berkelanjutan di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi dapat menetapkan indikator pengelolaan sawit berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh kabupaten produsen. Kabupaten yang memenuhi indikator yang ditetapkan akan menerima insentif anggaran sedangkan kabupaten yang tidak memenuhi menerima disinsentif dalam bentuk pemotongan anggaran tertentu. Untuk membangun skema ini pemerintah perlu menyusun indikator dan target kinerja, alat pengukuran kinerja, serta sistem monitoring dan evaluasi. Skema TAPE dan TAKE tidak wajibkan penambahan anggaran namun dilakukan realokasi anggaran dan penetapan sektor prioritas.

4. Pendanaan dari sektor privat dan masyarakat

Sumber pendanaan yang berasal dari pelaku usaha adalah dana yang bersumber dari perusahaan perkebunan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dana lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba. Hibah daerah merupakan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat atau pihak lain kepada pemerintah daerah. Selain dari pemerintah, hibah juga dapat diberikan oleh badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri dan kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri. Adapun mekanisme hibah dari luar negeri harus melalui pemerintah pusat. Dasar hukum untuk pemanfaatan dana CSR dan hibah daerah yaitu:

- UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- PP No. 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah
- PP No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Gubernur No. 12 tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program CSR dan hibah dapat dialokasikan untuk program dan kegiatan terutama pada komponen B terkait Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dan Komponen C terkait Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Pelaksanaan CSR sebaiknya dapat dikelola dan dialokasikan oleh pemerintah atau forum multi-pihak. Selain itu, diperlukan adanya sistem pengawasan pelaksanaan dan dampak CSR bagi pengelolaan lingkungan dan penghidupan masyarakat.

5. Skema insentif penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang menggunakan skema insentif. Penghargaan kinerja dapat diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan maupun kelompok tani/pekebun yang telah melakukan pengelolaan lahan/kebun secara berkelanjutan, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Pemberian penghargaan kinerja ini diatur dalam PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi para pemangku kepentingan dalam mengadopsi

pengelolaan sawit berkelanjutan. Penghargaan dari pemerintah daerah juga dapat menjadi modal bagi perusahaan untuk penilaian di tingkat nasional, salah satunya melalui program PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) oleh KLHK.

6. Pembiayaan dari sektor perbankan

Pendanaan dari lembaga keuangan, salah satunya sektor perbankan, dapat menjadi alternatif pendanaan bagi kegiatan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat. Adapun program-program yang dapat dibiayai oleh pendanaan dari sektor perbankan seperti program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam praktik pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Dasar hukum bagi pendanaan mikro dari sektor perbankan yaitu:

- Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- PMK No. 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

3.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring terhadap RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan *input* dan *output* untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program.

Pendekatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kelapa sawit berkelanjutan perlu dilakukan tidak saja di tingkat plot perkebunan atau perusahaan, tetapi perlu difokuskan di seluruh lanskap produksi atau di tingkat yurisdiksi, dalam hal ini di tingkat provinsi dan kabupaten. Pendekatan keberlanjutan yurisdiksi mempercayakan akuntabilitas dalam pelaksanaan keberlanjutan kepada pemerintah daerah yang bekerja sama dengan sektor bisnis, kelompok tani, dan masyarakat sipil. Di tingkat nasional, pembangunan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan keberlanjutan *Terpercaya* telah diujicobakan di beberapa daerah dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang “keberlanjutan yurisdiksi” (*jurisdictional sustainability*) dan menawarkan berbagai indikator untuk mengukur dan melacak kemajuan menuju yurisdiksi keberlanjutan secara transparan. *Terpercaya* memiliki 4 pilar dan 22 indikator yang dipilih didasarkan pada regulasi Indonesia¹ dan menjadi dasar untuk penentuan insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah, termasuk penyaluran alokasi transfer ke daerah². Berbagai indikator tersebut dirancang untuk mengevaluasi kinerja yurisdiksi dan menunjukkan manfaat dari produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 3.1. Pilar dan Indikator Terpercaya

Pilar	No	Indikator Terpercaya
Lingkungan hidup	1.	Perlindungan hutan permanen
Aspek lingkungan menekankan pada perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem seperti perlindungan tanah dan pengaturan air, serta peningkatan kesejahteraan daerah melalui pengurangan kebakaran dan kabut asap serta peningkatan kualitas air.	2.	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi
	3.	Pencegahan kebakaran
	4.	Perlindungan lahan gambut
	5.	Mitigasi perubahan iklim
	6.	Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan
	7.	Pengendalian polusi air dan udara

1 <https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Terpercaya/Briefings/2.%20Bridging%20Indonesian%20laws%20-%20BAHA-SA.pdf> diakses 4 Oktober 2022

2 https://auriga.or.id/resource/reference/2021-04-26%20-%20ngopini%20sawit_bappenas.pdf diakses 4 Oktober 2022

Pilar	No	Indikator Terpercaya
Sosial Aspek sosial mencakup perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak adat, dan perlindungan (<i>safeguard</i>) yang memastikan legalitas produksi dan keadilan sosial. Selain itu, aspek sosial juga meninjau penguasaan lahan, partisipasi formal petani kecil dalam ekonomi, dan peningkatan hak-hak pekerja.	8.	Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan
	9.	Pengakuan hak adat
	10.	Resolusi konflik
	11.	Bagian untuk petani kecil
	12.	Registrasi petani kecil
Ekonomi Aspek ekonomi menilai manfaat bagi masyarakat pedesaan khususnya petani kecil, dari partisipasi dalam produksi komoditas, dan dari mempertahankan akses dan harga pasar.	13.	Produktivitas petani kecil
	14.	Organisasi petani kecil
	15.	Dukungan untuk petani kecil
	16.	Industri minyak sawit yang bertanggung jawab (termasuk ISPO dan RSPO)
	17.	Lapangan pekerjaan pedesaan
Tata Kelola Aspek tata kelola memastikan tata kelola rantai pasok komoditas transparan, berkelanjutan, dan inklusif.	18.	Proporsi anggaran kabupaten dialokasikan untuk keberlanjutan
	19.	Akses informasi publik
	20.	Partisipasi multi pemangku kepentingan dalam perencanaan
	21.	Mekanisme pengaduan
	22.	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan

Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain:

a. **Pembentukan sistem/skema pelaporan, monitoring, dan evaluasi**

Sistem monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan tidak berdiri sendiri, namun menjadi bagian dari penyelenggaran Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan mempertimbangkan indikator-indikator yang memungkinkan untuk mengukur keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti *Terpercaya*. Dalam membangun sistem monitoring dan evaluasi penetapan indikator, target kinerja, serta pembagian peran antar pemangku kepentingan merupakan tahap yang krusial. Melalui proses diskusi yang inklusif telah dilakukan penetapan indikator dan pembagian peran pemangku kepentingan untuk setiap kegiatan yang direncanakan dalam RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang pada Matriks Rencana Aksi. Tabel 3.2 merincikan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi RAD KSB sebaiknya dilakukan sesuai linimasa Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.2 Peran pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

No.	Pemangku Kepentingan	Peran
1.	Ketua Tim Pelaksana Daerah (TPD)	Mengoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi, termasuk pengumpulan data, serta melaporkan hasil pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan
2.	Sekretariat TPD	Memfasilitasi kegiatan rapat TPD maupun kegiatan kesekretariatan lainnya
3.	OPD Pelaksana (mengacu pada Matriks Rencana Aksi)	Melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD Pelaksana
4.	OPD/lembaga pendukung	Mendukung dan membantu OPD Pelaksana dalam melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data sesuai kapasitasnya

b. **Identifikasi kebutuhan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi**

Perlu dilakukan identifikasi data untuk melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Matriks Rencana Aksi. Identifikasi kebutuhan data harus disertai dengan pemangku kepentingan terkait yang dapat memfasilitasi penyediaan data.

c. Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data

Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data dilakukan oleh OPD Pelaksana yang telah ditetapkan pada Matriks Rencana Aksi. Penyediaan dan pengumpulan data juga dapat dilakukan oleh OPD/lembaga pendukung yang dikoordinasikan oleh OPD Pelaksana. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi langsung maupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD.

d. Pelaporan hasil pengolahan data sesuai indikator penilaian yang ditetapkan

Pelaporan hasil monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya, informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan.

e. Penyelenggaraan evaluasi terhadap capaian program dan outcome

Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dihimpun dari masing-masing OPD pelaksana dan OPD/mitra pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB oleh TPD disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

f. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi dalam laporan kinerja daerah

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi perlu diintegrasikan dalam pelaporan kinerja daerah sekaligus menjadi bahan bagi evaluasi perencanaan kebijakan di masa yang akan datang.

g. Sosialisasi hasil capaian RAD KSB Sumatera Selatan

h. Pemanfaatan data dan informasi sebagai bahan untuk perencanaan kebijakan di masa yang akan datang

Berdasarkan hasil identifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan RAD KSB yang telah disinkronisasikan dengan Renstra OPD Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan serta perencanaan tindak lanjut seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

(Lihat Lampiran)

Bab 4

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2027 merupakan wujud implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Inpres tersebut mengamanatkan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk menyusun RAD KSB dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaannya. RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan acuan dan pedoman membangun dan membina para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan baik pekebun mandiri perorangan maupun badan usaha/perusahaan, untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pembiayaan yang timbul dari program Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Sumatera Selatan bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretariat Tim Pelaksana RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan mendukung dan melakukan pendampingan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan.

Bab 5 _____ **LAMPIRAN**

Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
			2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7		
A. KOMPONEN PENGGUANAN DATA, PENGGUANAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR								
1. Program Penguatan Data Dasar Perkebunan Kelapa Sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik								
1.1.	Penyusunan Pedoman Pendataan Pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Perkebunan Kelapa Sawit)
2. Program Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit								
2.1.	Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	2021	2022	2023	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	
2.2.	Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif	2021	2022	2023	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Kemendagri 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	
2.3.	Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	2.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit 1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun- kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kemen ATR/BPN 4. BIG 5. BPS 6. BPDPKS 7. Pemprov 8. Pemkab/Kota 9. Pelaku Usaha	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit
2.4.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	2021	2022	2023	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha 7. Pelaku Usaha	
2.5.	Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	2021	2022	2023	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. Kemen LHK 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	

3. Program Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya													
3.1.	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemendagri						
							2. Kemen LHK						
							3. Kemen ATR/BPN						
							4. Kementerian Komunikasi dan Informatika						
							5. Kementerian Ketenagakerjaan						
							6. BPDPKS						
							7. Pemprov						
							8. Pemkab/Kota						
							9. Pelaku Usaha						
Program sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya													
4. Program Peningkatan Sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit													
4.1.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	2021	2022	2023	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian						
							2. Kemen LHK						
							3. Kemen ATR/BPN						
							4. Kementerian Perdagangan						
							5. Kemendagri						
							6. BPDPKS						
							7. Kemen PPN/Bappenas						
							8. Kemenkeu						
							9. Kementerian LHK						
Program peningkatan sinergi antar organisasi perangkat daerah berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit													
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit													
5.1.	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Pemerintah Provinsi						
							2. Pemerintah Kabupaten/ Kota						
							3. Pelaku Usaha						
Program pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit													
6. Program Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit													
6.1.	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/ kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kemendagri						
							2. Kemen PPN/ Bappenas						
							3. Kementerian						
							4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi						
							5. BPDPKS						
							6. Pemprov						
							7. Pemkab/Kota						
Program pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung kualitas usaha perkebunan kelapa sawit													
7. Program Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif													
7.1.	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK						
							2. Kemen ATR/BPN						
							3. Kemenaker						
							4. Pemprov						
							5. Pemkab/Kota						
							6. Kemen LHK						
							7. Kemen ATR/BPN						
							8. Kemenko Perumnas						
Program kolaborasi dengan pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan													

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program dalam Renstra OPD Prov. Sumsel yang sesuai dengan program pada RAN KSB					
			2021	2022	2023								
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN													
8. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat													
8.1.	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi	2021	2022	2023	Kementerian pertanian	1. BPDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha	Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam mengelola sarana produksi					
8.2.	Melakukan sosialisasi program kemitraan antara:	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara:	2021	2022	2023	Kementerian pertanian	1. Kementerian BUMN						
	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih					2. Pemprov						
	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih	b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau					3. Pemkab/Kota						
	b. produsen benih yang membesarkan benih	c. BUMN Perkebunan					4. Pelaku Usaha Perusahaan						
	dan atau						5. Produsen Benih						
8.3.	c. BUMN Perkebunan		2021	2022	2023	Kementerian Pertanian							
	Mengembangkan program kemitraan antara:	Terjalannya kerja sama di 21 provinsi antara:					1. Kementerian BUMN						
	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih					2. Pemprov						
	b. produsen benih yang membesarkan benih	a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih					3. Pemkab/Kota						
	dan atau	b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau					4. Pelaku Usaha Perusahaan						
8.4.	c. BUMN Perkebunan	c. BUMN Perkebunan	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	5. Produsen Benih						
	Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun sumber benih untuk menjual benih bersertifikat di 21 provinsi					1. Kementerian BUMN 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih						
8.5.	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi	Terwujudnya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota						
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP)													
9.1.	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha 4. BPDPKS 5. Pemprov	Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik dan Berkelanjutan					
9.2.	di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. BPDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha 5. BPDPKS						
9.3.	Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha 4. BPDPKS						
9.4.	Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha						
10. Program Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun													
10.1.	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	Terlaksananya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemenkeu 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan					
10.2.	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. BPDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha						
10.3.	Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. BPDPKS 3. Pelaku Usaha						
10.4.	Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemenko Bidang Perekonomian 2. Kementerian BUMN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha						
10.5.	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kementerian BUMN 2. BPDPKS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha						

11. Program Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun									
No	Kegiatan (RAN KSB)	Ketujuan (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program dalam Renstra OPD Prov. Sumsel yang sesuai dengan program pada RAN KSB	
			2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6				
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN									
13. Program Peningkatan Upaya Konservasi Keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan									
13.1	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Ber nilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Tersedianya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha		
13.2	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.2.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit 13.2.2. Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota	Program penyuhan pertanian	
13.3	Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	
13.4	Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang berfungsi jawaht dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha		
13.5	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha		

13.6	Menyusun pedoman Rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha
		13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan					
14. Program Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Kebun dan Lahan							
14.1	Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana Prasarana untuk Pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendagri 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha
14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BNPB 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha
14.3	Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1 Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendes PDTT 3. BNPB 4. BRG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha
		14.3.2 Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah					
14.4	Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindaklanjuti hasil hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BNPB 3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha
14.5	Menyusun Peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait TPA	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemendes PDTT 3. Kementerian 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha
15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan							
15.1	Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha
15.2	Penyusunan Pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha
15.3	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha
15.4	Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya database nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha
15.5	Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha
15.6	Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha
16. Pengukuran Pelaporan dan Verifikasi (measurement, reportin, and verification /MRV) potensi penurunan emisi GRK diperkebunan kelapa sawit							
16.1	Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1.1. Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha
		16.1.2. Terverifikasiinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit					
16.2	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. BRG 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku Usaha

Program peningkatan sarana dan prasarana perkebunan

Program penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor lahan

Program Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)

17. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit										
17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan yang diperbarui secara berkala	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementeran 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha			
17.2	Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementeran 3. BRG 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha			
17.3	Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis disektor perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementeran 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha	Program peningkatan pemanfaatan lahan kritis (terlantar) sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit		
17.4	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kemen LHK 2. Kementeran 3. BRG 4. BIG 5. Pemprov 6. Pemkab/Kota 7. Pelaku Usaha			
18. Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit untuk peningkatan ramai nilai ekonomi										
18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemenko 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kemen LHK 4. BPDPKS			
18.2	Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira	Tersedianya strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha	Program pengelolaan limbah kelapa sawit		
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen ESDM 2. Kemen LHK 3. BPDPKS 4. Pelaku Usaha			
19. Program Peningkatan Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit Sebagai Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi										
19.1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mit Effluent (POME) sebagai energi terbarukan	19.1.1. Tersedianya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi 19.1.2. Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	2021	2022	2023	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Kemen BUMN 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku usaha	Program pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan		
No	Kegiatan (RAN KSB)	Keluaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program dalam Renstra OPD Prov. Sumsel yang sesuai dengan program pada RAN KSB		
1	2	3	2021	2022	2023			5	6	7
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA										
20. Program Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat										
20.1	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau perempuanan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha			
20.2	Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terhadapnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Kemen ATR/BPN 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota 6. Pelaku Usaha	Program pengelolaan izin lokasi dan HGU untuk kebun kelapa sawit		
21. Program Melakukan Penanganan Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Area Penggunaan Lain										
21.1	Membentuk Tim mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1.1. Terbentuknya Tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di 21.1.2. Tersedianya tim ediasi yang memiliki kemampuan dalam penanganan sengketa lahan	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota			
21.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota	Program percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat		

21.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanaman sengketa lahan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanaman	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota
		21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023		
22. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan							
22.1	Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terselenggaranya status usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota
22.2	Menyelesaikan keterlaluan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselenggaranya keterlaluan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota
22.3	Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang Terindikasi dalam kawasan hutan	22.3.2. 22.3.1. Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota
		22.3.3. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan					
22.4	Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemen ATR/BPN 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota
23. Program Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan							
23.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang Terindikasi dalam kawasan hutan	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota
23.2	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2021	2022	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian 2. Kemen LHK 3. Kemendagri 4. Pemprov 5. Pemkab/Kota
24. Program Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut							
24.1	Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	Diterapkannya usaha perkebunan yang "clear and clean" dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota
24.2	Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	24.2.1. Tersedianya data kebun kelapa sawit masyarakat yang	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota
		24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang	2021	2022	2023		
24.3	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2021	2022	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian 2. Kemendagri 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota
25. Program Pengembangan Review terhadap ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem kerahasiaan dan keselamatan kerja (K3) dan jaminan sosial tenaga kerja							
25.1	Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan	2021	2022	2023	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian 2. Pemprov 9. Pemkab/Kota
25.2	Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perusahaan dan penanggung tanggungjawab sosial	2021	2022	2023	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku usaha
25.3	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekerjaan kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara	dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekerjaan kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara	2021	2022	2023	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian 2. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha
25.4	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Tentaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi	2021	2022	2023	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian 2. BPJS 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 5. Pelaku usaha

No	Kegiatan (RAN KSB)	Keleuaran (RAN KSB)	WAKTU PELAKSANAAN			Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program dalam Rensira OPD Prov. Sumsel yang sesuai dengan program pada RAN KSB					
			2021	2022	2023								
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT													
28. Program Pelaksanaan Sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional													
26.1	Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	2021	2022		Kementerian Pertanian	1. Kermendag 2. Badan Standarisasi Nasional 3. Pemprov 4. Pemkab/Kota 10. Pelaku Usaha	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan					
26.2	Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1. Meningkatnya jumlah para pihak yang menahami	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 3. Pelaku Usaha						
		26.2.2. Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO	2021	2022	2023								
27. Program Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun													
27.1	Melakukan pendampingan/penyuhan bagi pekebun untuk memenuhi sertifikasi ISPO	Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Pemprov 2. Pemkab/Kota 11. Pelaku Usaha						
27.2	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	27.2.1. Meningkatnya jumlah kapasitas PUP dan dana di daerah untuk kegiatan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. Pemprov						
		27.2.2. Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	2021	2022	2023		2. Pemkab/Kota						
27.3	Menyusun Panduan Kemitraan antara Perusahaan dan pekebun untuk emperoleh	Tersusunnya panduan kemitraan antara Perusahaan dan pekebun untuk	2021			Kementerian Pertanian	3. Pelaku Usaha						
27.4	Menyelenggarakan alatihen ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2021	2022	2023	Kementerian Pertanian	1. BPDPKS 2. Pemprov 3. Pemkab/Kota 4. Pelaku Usaha						
27.5	Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	2021			Kementerian Pertanian	1. Kemen LHK 2. Kemen ATR/BPN 3. BSN 4. BPDPKS						
28. Program Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional													
28.1	Menyusun Strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi Dipolmasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional				Kementerian Luar Negeri	1. Kermendag 2. Kementerian 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha	Program pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan daerah					
							1. Kermendag 2. Kementerian 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha						
28.2	Melakukan Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya Koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2021	2022	2023	Kementerian Luar Negeri	1. Kermendag 2. Kementerian 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku Usaha						
28.3	Menyusun Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya Strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2021	2022	2023	Kementerian Perdagangan	1. Kemen Luar Negeri 2. Kementerian 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha						
28.4	Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2021	2022	2023	Kementerian Perdagangan	1. Kemenlu 2. Kementerian 3. Kemen LHK 4. BSN 5. BPDPKS 6. Pelaku usaha						
28.5	Melakukan Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	28.5. Terciptanya Kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	2021	2022	2023	Kementerian Luar Negeri	1. Kermendag 2. Kementerian 3. BSN 4. BPDPKS 5. Pelaku Usaha						

Matriks Rencana Aksi Daerah

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembelaan						
				2022	2023	2024									
A. Komponen Penggunaan Data, Penggunaan Koordinasi dan Infrastruktur															
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Perkebunan Kelapa Sawit)															
1.1	Penyusunan Data Statistik Perkebunan	Melakukan pendataan komoditi perkebunan yang diperbarui secara berkala	Jumlah buku statistik perkebunan				Dinas Perkebunan; BPS Provinsi Sumsel	BPS Kab/Kota	APBD; APBN						
		Neraca data penatagunaan lahan	Tersedianya data terkait penatagunaan lahan				ATR BPN		APBN						
		Pendataan komplisi harga penetapan TBS	Tersedianya data harga TBS				Dinas Perkebunan	Perusahaan	APBD; APBN						
1.2	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				BPS Provinsi Sumsel	Pemerintah Desa	APBD; APBN						
1.3	Program penyediaan data dan pelayanan informasi statistik	DESA CANTIK (Desa Cinta Statistik)	Jumlah desa cantik (Cinta Statistik)				BPS Provinsi Sumsel	BPS Kab/Kota	APBN						
		Sensus pertanian	Jumlah rumah tangga pertanian, perkebunan, dan perusahaan				BPS	BPS Kab/Kota; Swasta	APBN						
		Survey perusahaan perkebunan	Jumlah luas areal hasil perkebunan				BPS	BPS Kab/Kota; Dinas Perkebunan; GAPKI	APBN						
		Pendataan dengan menggunakan Aplikasi Sedap (Sedia data perusahaan perkebunan)	Jumlah perusahaan yang mengisi sensus pada aplikasi SEDAP				BPS	Swasta; GAPKI; BPS Kab/Kota	APBN						
		Updating direktori perusahaan pertanian	Jumlah perusahaan pertanian				Dinas Perkebunan	BPS Kab/Kota	APBN						
1.4	Perbaharuan data lokasi (koordinat) pabrik pengolahan PKS	Updating data PKS	Jumlah pabrik pengolahan (PKS) yang memiliki data titik koordinat				Dinas Perkebunan	Perusahaan	APBD; APBN						
2. Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebum kelapa sawit															
2.1	Updating Data Komoditas Perkebunan dengan Metode GIS	Komplisi dan pengintegrasian IGT tutupan kebum sawit dan berbagai sektor terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya peta komoditas perkebunan				Dinas Perkebunan	ATR BPN; Dinas Kehutanan; Bappeda	APBD; APBN						
		Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	Tersedianya fasilitator dalam pemetaan partisipatif				Dinas Perkebunan	Perusahaan Perkebunan; CSO	APBD; APBN						
		Pelatihan digitasi pemetaan komoditi	tersedianya SDM pemetaan komoditi				Dinas Perkebunan	ATR-BPN; GAPKI; CSO	APBD; APBN						
		Inventarisasi data IUP	Terinventarisasi data IUP limas Kabupaten				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN						
		Pemetaan kawasan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data pemetaan perkebunan kelapa sawit				Dinas Perkebunan	Lapan	APBD; APBN						
2.2	Monitoring dan evaluasi HGU		Tersedianya data jumlah dan luasan HGU yang ada				ATR BPN; Dinas Perkebunan	Dinas Lingkungan hidup dan Pertanahan	APBD; APBN						
2.3	Pengadaan software untuk mendukung jaringan informasi geospasial daerah		Tersedianya software pendukung jaringan informasi geospasial daerah di bidang infrastruktur				Bappeda	Lapan; BIG	APBD; APBN						
3. Program sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya															
3.1	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran				Dinas Perkebunan	BPS; GAPKI; APKASINDO	APBD; APBN						
		Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi				Dinas Perkebunan	BPS; GAPKI; APKASINDO	APBD; APBN						
		Sosialisasi keanggota KUD tentang PSR	Tersedianya data keanggotaan KUD				Dinas Perkebunan	ATR BPN; Dinas Kehutanan; BPDPKS	APBD; APBN						
4. Program peningkatan sinergi antar organisasi perangkat daerah berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit															
4.1	Harmonisasi kebijakan pengelolaan kelapa sawit	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Tersedianya kebijakan yang sudah sinkronisasi				Dinas Perkebunan	GAPKI; APKASINDO; MAKSI; CSO; ASPEKPIR	APBD; APBN						
4.2	Validasi data perkebunan	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing OPD	Tersedianya informasi data yang sinkronisasi untuk masing-masing lembaga				Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota	GAPKI; APKASINDO; MAKSI; CSO; ASPEKPIR	APBD; APBN						
5. Program pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit															
5.1	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Tersedianya forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan				Dinas Perkebunan	Lintas OPD, swasta, mitra pembangunan dan masyarakat	APBD; APBN						
6. Program pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung kualitas usaha perkebunan kelapa sawit															
6.1	Pembangunan jalan produksi perkebunan	Terbentuknya jalan usaha tani terutama pada produksi perkebunan	Panjang jalan produksi				Dinas Perkebunan; Dinas Pertanian	DPUBMTR; BPDPKS	APBD; APBN; BPDPKS						
		Terbentuknya jalan produksi dalam wilayah koroni perkebunan	Panjang Jalan produksi				Swasta (perusahaan)	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota	CSR; APBD; APBN						
7. Program kolaborasi dengan pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan															
7.1	Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan; Kegiatan PSR	Membentuk kelompok kerja antar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum dalam kegiatan PSR	Jumlah koperasi/kelompok tani yang melaksanakan kemitraan				Dinas Perkebunan	DIPUBMTR; BPDPKS	APBD; APBN						
		Memberikan bantuan replanting kepada petani	Jumlah kelompok tani/petani yang mendapatkan bantuan				BPDPKS	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN						
		Inventarisasi dan sosialisasi dengan mitra/perusahaan kelapa sawit	Jumlah pertemuan yang terlaksana				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN						

No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuakan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembuayaan
				2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8		
8. Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perkebunan									
8. Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan dalam mengelola sarana produksi									
8.1	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Sarana Produk	Terlaksananya pengawasan mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit perkebunan				Dinas Perkebunan; UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan; Dinas Perindustrian	UPTD Benih; Asosiasi penangkar benih; PBS (Sampoerna, PKS Medan, dsb)	Swasta
		Sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebutuhan benih b. produsen benih yang membesarkan benih c. BUMN perkebunan	Terlaksananya sosialisasi yang dilakukan dalam program kemitraan				Dinas Perkebunan	Asosiasi penangkar benih; PPBPT; Sampoerna Agro; Wilmar	Swasta
		Wengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebutuhan benih b. produsen benih yang membesarkan benih c. BUMN perkebunan	Terlaksananya sosialisasi yang dilakukan dalam program kemitraan				Dinas Perkebunan	Asosiasi penangkar benih; PPBPT	Swasta
		pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih untuk memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Jumlah Benih yang tersertifikasi				Dinas Perkebunan; UPTD BPSPBTP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan)	BPDPKS	BPDPKS; CSR
8.2	Pengembangan Perbenihan Perkebunan Sertifikasi STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)	Pengembangan produksi pupuk organik masyarakat	Jumlah petani yang terlatih membuat/memproduksi pupuk organik				Kementerian; Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Penyuluh Perkebunan	APBD; APBN
		Peningkatan penggunaan pupuk organik	petani yang berkompeten mengolah dan menggunakan pupuk organik				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN
8.3	Sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun rakyat/swadaya	Sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun rakyat/swadaya	Data jumlah pekebun yang menerima sosialisasi				Dinas Perkebunan; UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan		APBD; APBN
8.4	Melakukan pelatihan untuk masyarakat yang ingin memulai produksi benih	Melakukan pelatihan untuk masyarakat yang ingin memulai produksi benih	Data jumlah pekebun yang menerima pelatihan				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	Swasta
8.5	Bimbingan teknis mengenai benih, pupuk, dan pestisida	Bimbingan teknis mengenai benih, pupuk, dan pestisida	Data jumlah pekebun yang menerima bimbingan teknis				Dinas Perkebunan; Perusahaan Produsen Benih, Pupuk, dan Pestisida		APBD; APBN
9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan									
9.1	Pelatihan peningkatan SDM perkebunan	Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang perkebunan kelapa sawit melalui pelatihan-peningkatan SDM perkebunan	Jumlah SDM Perkebunan yang terlatih				Dinas Perkebunan	BPDPKS	BPDPKS
		Pelatihan GAP					Dinas Perkebunan	CSO; perguruan tinggi	APBD; APBN; CSR
		Pelatihan kewirausahaan					Dinas Koperasi dan UKM	CSO; perguruan tinggi	
		Pelatihan pembenihan untuk petani rakyat					Dinas Perkebunan; Ditjenben; BPDPKS	Swasta	
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pelatihan	Tersedianya SDM yang memonitoring dan evaluasi hasil pelatihan				Dinas Perkebunan; Dinas Perindustrian	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN
		Pelatihan UPL					Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	CSO	APBD; APBN
		Pelatihan Pengolahan produk kelapa sawit (salah satunya TBS)					Dinas Perkebunan; Dinas Perindustrian	DPMD; Swasta; CSO; BUMDes	APBD; APBN; CSR; Dana Desa
		Pengolahan limbah sawit (menjadi kera, lempu, biomassa, dll)					Dinas ESDM; Dinas Perindustrian; BUMD	Swasta; CSO; Perguruan Tinggi	APBD; APBN; CSR
		Bantuan peralatan pengolahan produk dan limbah kelapa sawit					Dinas Perindustrian	Dinas Perkebunan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Swasta; BUMDes; Kelompok Tani	APBD; APBN; CSR; Dana Desa
		Pameran dan expo produk dan limbah sawit olahan masyarakat					Dinas Perdagangan	Swasta; CSO	APBD; APBN; CSR
9.2	Pelaksanaan Penyalahan dan Pemberdayaan Petani terkait GAP	Melakukan Penyalahan dan Pemberdayaan Petani terkait pelatihan GAP baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyalahan dan Pemberdayaan				Dinas Perkebunan	CSO; perguruan tinggi	APBD; APBN; CSR
		Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersedianya pedoman teknis pemantauan dan penerapan hasil pelatihan GAP				Dinas Perkebunan	Swasta; CSO	APBD; APBN; CSR
10. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan									
10.1	Peremajaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya	Luas lahan kelapa sawit rakyat yang diremajakan				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	Bank; Lembaga Keuangan
		Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat					Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	BPDPKS
		Meningkatkan kelancaran dalam penyiaran dan PSR kepada pekebun					Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	BPDPKS

10.2	Pembinaan dan Pengawalan Peremajaan Kelapa Sawit	Evaluasi pemanfaatan dan Peremajaan sawit rakyat dalam pembelaan kebun mitra	Jumlah petugas, petani dan perusahaan peserta peremajaan kelapa sawit yang terbina			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; BPDPKS; Dirjenbum; Asosiasi; Kemenkum; Swasta	BPDPKS	
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Perkebunan									
11.1	Sosialisasi, Pembinaan, Pembentukan, dan Pengembangan Kelembagaan Perkebunan	Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pembelian dan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit perkebunan	Jumlah petani pertemuan penyuluhan dan kelembagaan			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan	APBD; APBN	
		Pemantauan harga (terutama CPO)				Dinas Perdagangan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan	APBD; APBN	
		Operasi pasar				Dinas Perdagangan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan	APBD; APBN	
		Stabilisasi harga				Dinas Perdagangan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Koperasi dan UKM; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan	APBD; APBN	
11.2	Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perkebunan		Jumlah perusahaan/ kebun yang terbina dan terawesi			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; KUD; Perusahaan	APBD; APBN	
12. Program Penyuluhan pertanian									
12.1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pemutakhiran jumlah tenaga penyuluhan pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Terdapat database jumlah tenaga penyuluhan pertanian bidang perkebunan			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; BKD; Universitas	APBD; APBN	
		Peningkatan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluhan pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; BKD; Universitas	APBD; APBN	
12.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Meningkatkan peran serta penyuluhan swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Jumlah Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan yang Tersedia			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; BKD; Universitas	APBD; APBN	
		Pembinaan dan pengawalan peremajaan kelapa sawit oleh penyuluhan	Jumlah penyuluhan yang mengawal peremajaan kelapa			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; BKD; Universitas	APBD; APBN	
Waktu Pelaksanaan									
No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	2021	2022	2023	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembayaran
1	2	3	4	5		6	7		8
C. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan									
13. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									
13.1	Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Luas kawasan lindung; Tersusunnya regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)			Dinas Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; BKSDA; Swasta; KPH	APBD; APBN	
13.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedia data hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati			Dinas Kehutanan	BKSDA	APBD; APBN	
		Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah kabupaten/kota	Terlaksananya sosialisasi KEE dan kawasan lindung			Dinas Kehutanan	BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	APBD; APBN	
		Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah forum kolaborasi yang dibentuk			Dinas Kehutanan	BKSDA; Pemprov Jawa Barat	APBD; APBN	
13.3	Inventarisasi Habitat (Homorong) Flora dan Fauna	Memerlukan kajian teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) serta Mengadakan monitoring evaluasi homorong flora fauna.	Tersedia data pengelolaan keanekaragaman hayati dari hasil monitoring dan evaluasi			BKSDA	BPKH	APBD; APBN	
13.4	Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem	Pembinaan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi DAS dengan pelibatan pelaku usaha kelapa sawit	Lokasi pembinaan rehabilitasi DAS			Dinas Kehutanan; BPDAS	SKK Migas; KPH; PT. PLNRI	APBD; APBN; CSR	
		Sosialisasi pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	Terlaksananya sosialisasi dan implementasi terkait perlindungan dan pengelolaan			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	BRGM; TRGD; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan; BPBD	APBD; APBN	
		Pendampingan tim restorasi gambut	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi			BRGM	TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan	APBD; APBN	
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan									
14.1	Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Penyaluran sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan PLTB	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), jumlah pekebun/kelembagaan pekebun penerima sarana dan prasarana untuk penerapan PLTB			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan kab/kota; GAPKI; APKASINDO	APBD; APBN	
		Monitoring dan evaluasi efektivitas sarana dan prasarana dalam mencegah PLTB	Tersedianya data monitoring dan evaluasi dalam mencegah PLTB			Dinas Perkebunan	Dinas Kehutanan; GAPKI; APKASINDO	APBD; APBN	

		Pendampingan tim restorasi gambut	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi			BRGM	TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan	APBD; APBN
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan								
14.1		Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Penyediaan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan PLTB	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), jumlah pelebur/kelimbagaan pekebun penerima sarana dan prasarana untuk penerapan PLTB		Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan kab/kota; GAPKI; APKASINDO	APBD; APBN
		Monitoring dan evaluasi efektivitas sarana dan prasarana dalam mencegah PLTB		Tersedianya data monitoring dan evaluasi dalam mencegah PLTB		Dinas Perkebunan	Dinas Kehutanan; GAPKI; APKASINDO	APBD; APBN
14.2	Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan Perkebunan	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebum	Jumlah pelaku usaha yang di monitoring dan evaluasi		Dinas Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan; BPBD; Swasta	APBD; APBN	
		Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak disekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebum	Kelompok tani peduli api yang siaga dalam mencegah kebakaran lahan dan kebum		Dinas Perkebunan; Dinas Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Perusahaan	APBD; APBN	
		Menindaklanjuti hasil pementauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebum	Terlaksananya monitoring pada wilayah titik api		Dinas Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan; BPBD	APBD; APBN	
		Menyusun Peraturan terkait KTPA	Terbentuk peraturan untuk KTPA		Dinas Perkebunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	APBD; APBN	
14.3	Penanggulangan Risiko Bencana Kebakaran	Pemetaan resiko rawan bencana kebakaran	Tersedianya peta resiko rawan bencana kebakaran		BPBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; BMKG; Dinas Kehutanan	APBD; APBN	
15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor lahan								
15.1	Updating Data Emisi GRK melalui Sign Smart	Menghitung dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Bappeda; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan	APBD; APBN	
		Menyusun basis data nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersedianya basis data nilai karbon dan emisi GRK kelapa sawit		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Kehutanan	Bappeda; Dinas Perkebunan	APBD; APBN	
15.2	Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Menggarusutamakan penurunan emisi di perkebunan ke rencana aksi mitigasi provinsi	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dievaluasi dan diverifikasi		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Kehutanan	BPBD; Dinas Perkebunan	APBD; APBN	
		Melaksanakan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Terlaksananya aksi mitigasi, pemantauan dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit		Dinas Perkebunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	APBD; APBN	
15.3	Sosialisasi terkait Perhitungan Emisi GRK	Melakukan sosialisasi perhitungan emisi GRK dengan target masyarakat dan perusahaan	Terlaksananya sosialisasi perhitungan emisi GRK untuk pekebun dan perusahaan		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan	APBD; APBN	
15.4	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan dalam Upaya Penurunan Dampak Emisi GRK	Melakukan sosialisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas kepada pelaku usaha perkebunan	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang telah diberikan pembinaan		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan	APBD; APBN	
16. Program Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)								
16.1	Pelaporan dan Verifikasi Potensi Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Kelapa Sawit	Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya Jumlah pelaku usaha perkebunan yang melakukan MRV		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dinas Perkebunan; BAPPEDA; Dinas Kehutanan	APBD; APBN	
16.2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pelatihan dan pembinaan penurunan emisi GRK	Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dinas Perkebunan; BAPPEDA; Dinas Kehutanan	APBD; APBN	
17. Program Peningkatan pemanfaatan lahan kritis (dan terlantar) sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit								
17.1	Identifikasi Lahan Kritis di Perkebunan Kelapa Sawit	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan atau di luar kawasan hutan	Jumlah buku statistik perkebunan		Dinas Perkebunan	BPS; Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN	
		Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data pertanahan dan lahan kritis pada perkebunan kelapa sawit		Dinas Perkebunan	Dinas Kehutanan	APBD; APBN	
		Menyusus regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Jumlah dokumen yang disusun		Bappeda	Dinas Kehutanan; BPDAS;	APBD; APBN	
17.2	Pemulihan lahan kritis	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Jumlah Dokumen Kluster Industri perkebunan		Dinas Perkebunan	Akademisi; Asosiasi pengusaha	APBD; APBN	
		Membuat skema pemulihan lahan kritis sebelum dimanfaatkan untuk rencana pemulihan lahan kritis	Tersedia data pemulihan lahan kritis		Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan; BPKH; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	APBN; APBD	
18. Program Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit								
18.1	Pembinaan AMDAL Perkebunan	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Jumlah peserta workshop		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dinas Perkebunan	APBD; APBN	
18.2	Mengembangkan strategi business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri; nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pemanfaatan kelapa sawit dan nira kelapa sawit	Jumlah MOU business to business dalam pemanfaatan batang kelapa sawit, terbentuknya jumlah UMKM yang mengelola nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah		Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota	Dinas Perindustrian; Dinas Perdagangan; Dinas Koperasi dan UKM; BUMDes; APKASINDO	Swasta	
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan		Jumlah perkebunan yang telah melakukan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan		Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Dinas Peternakan Kab/Kota	APBN; APBD; Swasta	
19. Program Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan								
19.1	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/P2HP	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energy terbarukan	Tersedianya data jumlah PKS yang melakukan pemantauan dan evaluasi Palm Oil Mill Effluent (POME)		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	GAPKI; Dinas Perkebunan	APBD; APBN	

19. Program Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan								
No.	Kegiatan (Renstra DPO)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	2021	2022	2023	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung
19.1	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/P2HP	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energy terbarukan	Tersedianya data jumlah PKS yang melakukan pemantauan dan evaluasi Palm Oil Mill Effluent (POME)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	GAPKI; Dinas Perkebunan APBD; APBN
Waktu Pelaksanaan								
No.	Kegiatan (Renstra DPO)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	2021	2022	2023	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung
1	2	3	4	5			6	7
D. Komponen Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa								
20. Program Pengelolaan Izin Lokasi dan HGU untuk kebun kelapa sawit								
20.1	Evaluasi izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi izin lokasi	Jumlah izin lokasi yang dievaluasi				DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; ATR BPN; DPUBMTR APBD
20.2	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan penataan ruang	Pengawasan HGU perusahaan	Tersedianya data HGU, jumlah HGU yang dievaluasi				Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	DPUBMTR; ATR BPN APBD; APBN
20.3	Penerbitan STD-B kebun sawit	Pembinaan dan fasilitasi penerbitan STDB	Jumlah kebun kelapa sawit rakyat yang mendapatkan STD-B				Dinas Perkebunan	DPMPTSP Kab/Kota; Dinas Perkebunan Kab/Kota APBD; APBN
21. Program percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat								
21.1	Penyusunan kebijakan fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya	Penerbitan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAKSI, APKASINDO APBD; APBN
		Menyusun panduan teknis kebun kelapa sawit swadaya	Tersedianya data panduan teknis kelapa sawit swadaya				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAKSI, APKASINDO APBD; APBN
		Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya oleh perusahaan	Tersedianya konsultasi publik dan terdahinya peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAKSI, APKASINDO APBD; APBN
21.2	Sosialisasi atau penyadaran petani kelapa sawit swadaya	Melakukan sosialisasi kepada petani kelapa sawit swadaya	Tersedianya jumlah sosialisasi kepada petani kelapa sawit swadaya				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAKSI, APKASINDO APBD; APBN
21.3	Pembentukan kelompok usaha masyarakat kelapa sawit swadaya		Tersedianya jumlah kelompok usaha masyarakat kelapa sawit swadaya				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAKSI, APKASINDO APBD; APBN
21.4	Pengawasan dan pembinaan PSR	Monitoring program PSR	Jumlah kelembagaan yang sudah mendapatkan poinbinaan PSR				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota APBD
21.5	Pemanfaatan dan evaluasi perusahaan dalam memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit swadaya dan masyarakat yang berkelanjutan		Luas realisasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat yang berkelanjutan, jumlah perusahaan				Dinas Perkebunan	Swasta APBD; APBN
22. Program Penyelesaian Sengketa Kebun Kelapa Sawit								
22.1	Pembentukan tim penyelesaian sengketa	Pelatihan mediasi dalam penyelesaian sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan areal penggunaan lain	Jumlah pelatihan mediasi				Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan	ATR BPN; Biro Hukum APBD; APBN
		Mediasi penyelesaian sengketa lahan	Jumlah mediasi sengketa yang terlaksana				Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	ATR BPN APBD; APBN
22.2	Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan perkebunan rakyat tanta daerah kabupaten dalam satu provinsi	Fasilitasi reforma agraria melalui penataan aset dan penataan akses	Jumlah konflik yang difasilitasi				Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan	ATR BPN; Biro Hukum APBD; APBN
		Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	Terlaksananya pengawasan penanganan sengketa				Tim Faseko Provinsi Sumatera Selatan (ATR BPN, DLHP, Dihut, Disbum, Biro Hukum, Kejaksaan)	APBD; APBN
23. Program Pengelolaan Hutan								
23.1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi	Penerimaan sub sektor kehutanan				Dinas Kehutanan	APBD; APBN
		Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi					Dinas Kehutanan	APBD; APBN
23.2	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi				Dinas Kehutanan	KPH Setempat APBD; APBN
		Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan				Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan; KPH Setempat, BPKH, Perusahaan; GAPKI APBD; APBN
		Menyelesaikan keterlaluan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Tersedianya data penyelesaian keterlaluan kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman				Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; KUD APBD; APBN
		Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan				Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan APBD; APBN
		Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang kaberaidannya sebelum penunjukan kawasan hutan yang diterbitkan sebelum penunjukan kawasan hutan	Jumlah izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang kaberaidannya sebelum penunjukan kawasan hutan yang diterbitkan				Dinas Kehutanan	Pokja PS (perhutanan Sosial); Dinas Perkebunan APBD; APBN
23.3	Penanaman tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) di kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan		Jumlah areal didalam kawasan hutan yang telah di tanam MPTS (Multi Purpose Tree Species)				Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan APBD; APBN

24. Program Penyelesaian Status Lahan Usaha Perkebunan yang Terindikasi di Ekosistem Gambut									
24.1	Pembuatan peta kelapa sawit di ekosistem gambut		Tersedianya peta kelapa sawit di ekosistem gambut			Dinas Perkebunan	CSO	APBD; APBN	
24.2	Evaluasi kebun yang ada di ekosistem gambut		Tersedianya dokumen kajian tentang evaluasi kebun di ekosistem gambut			Dinas Perkebunan	BRGM; TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	APBD; APBN	
24.3	Sosialisasi regulasi untuk kebun kelapa sawit di ekosistem gambut		Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi			Dinas Perkebunan	BRGM; TRGD; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	APBD; APBN	
25. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA									
25.1	Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengertahan tradisional, dan hak MHA	Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelembagaan MHA yang didampingi			Dinas Kehutanan	CSO; KPH	APBD; APBN; CSO	
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatkan Kelembagaan MHA	Jumlah kelembagaan MHA yang didampingi			Dinas Kehutanan	CSO; KPH	APBD; APBN; CSO	
		Fasilitasi MHA dalam penyelesaian sengketa dengan pihak lain	Jumlah sengketa MHA dengan pihak lain yang difasilitasi			Dinas Kehutanan	CSO; KPH	APBD; APBN; CSO	
25.2	Sosialisasi regulasi MHA		Jumlah kelompok MHA yang mendapatkan sosialisasi			Dinas Kehutanan	CSO; KPH; Bappeda	APBD; APBN; CSO	
25.3	Inventarisasi MHA		Tersedia data masyarakat hutan adat (MHA)			Dinas Pariwisata	Dinas Kehutanan; KPH; CSO; Swasta; Pergeruan Tinggi; Pemilah/Pemkot; Dinas terkait di tingkat kab/kota; MHA	APBD; APBN; CSO	
25.4	Pengelolaan ekowisata di area MHA		Data potensi ekowisata di area MHA			Dinas Pariwisata	Dinas Kehutanan	APBD; APBN	
26. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									
26.1	Sosialisasi perlindungan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit	Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekerjaan kelapa sawit meliputi penyempalan dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi			Dinsnakertrans; Dinas Perkebunan	Swasta	APBD; APBN	
		Menyediakan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit				Dinsnakertrans; Dinas Perkebunan	Swasta	APBD; APBN	
26.2	Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Pembinaan K3	Perusahaan yang Sistem K3 dan jaminan sosial			Dinsnakertrans	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; Swasta	APBD; APBN	
		Penerapan Penerapan Sistem Manajemen Keselatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan isu-isu ketenagakerjaan sektor perkebunan kelapa sawit	Percentase Perusahaan yang sudah menerapkan K3 secara konsisten			Dinsnakertrans	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; Swasta	APBD; APBN	
		Pengamanan pengeduaan kasus ketenagakerjaan	Jumlah kasus yang diselesaikan			Dinsnakertrans		APBD; APBN	
		Penyidikan tindak pidana pelanggaran hukum ketenagakerjaan	Jumlah Kasus yang sampai pada tahap penyidikan			Dinsnakertrans		APBD; APBN	
		Pengujian kesehatan tenaga kerja di perusahaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengujian kesehatan di Perusahaan			Dinsnakertrans	Swasta	APBD; APBN; CSR	
		Pengujian lingkungan kerja	Jumlah Perusahaan yang di uji lingkungan kerjanya			Dinsnakertrans		APBD; APBN	
		Pemeriksaan norma ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang diperiksa norma ketenagakerjaan			Dinsnakertrans		APBD; APBN	
26.3	Pendaftaran tenaga buruh harian/borongan		Jumlah buruh harian/borongan di setiap perusahaan			Dinsnakertrans		APBD; APBN	
Waktu Pelaksanaan									
No.	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	2021	2022	2023	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembayaran
1	2	3	4			5	6	7	8
E. Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit									
27. Program pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan daerah									
27.1	Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi ISPO	Menyusun peti jalin strategi komunikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana			Dinas Perkebunan	LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO	LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS	
		Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO				Dinas Perkebunan	LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO	LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS	
27.2	Evaluasi materi sosialisasi untuk percepatan proses sertifikasi ISPO	Melakukan gap analysis untuk melihat kesesuaian antara standart ISPO yang sudah ada dengan realita implementasinya	Materi sosialisasi untuk percepatan sertifikasi ISPO yang telah dievaluasi			Dinas Perkebunan	LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO	LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS	
		Memperkuat proses koleksi data perbandingan hasil perkebunan sawit yang memiliki sertifikasi ISPO sebagai data baseline				Dinas Perkebunan	LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO	LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS	
28. Program pendampingan terhadap ISPO									
28.1	Pengembangan Penerapan Penyaluran dan Pendampingan Sertifikasi ISPO	Melakukan pendampingan/penyaluran bagi pekerjaan untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Jumlah kegiatan penyaluran dan pendampingan yang terlaksana			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Lembaga Sertifikasi	APBD; APBN; BPDPKS	
		Menyusun Panduan Kemitraan antara Perusahaan dan pekerjaan untuk memperoleh sertifikat ISPO				Dinas Perkebunan	GAPKI; APKASINDO; Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN; BPDPKS	
28.2	Peningkatan Kapasitas Penyalur	Menyediakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas untuk penyalur			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN	
		Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten/kota				Dinas Perkebunan; Dinas Perdagangan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN	
		Membentuk tim kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; GAPKI; APKASINDO; LS	APBD; APBN; Swasta	

28.3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani/Pelebur	Pembentukan dan penguatan kelembagaan kooperasi petani/pelebur	Jumlah kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan yang berkembang kapasitasnya			Dinas Perkebunan	BPDPK	BPDPK
		Penguatan kelembagaan dan kerjasama antara pelebur dengan BUMDES untuk dukungan pembayaran proses sertifikasi ISPO				Dinas Perkebunan	Perbankan, Dinas Koperasi, KUD, GAPKI, DPMD	APBD; APBN
28.4	Pengawasan dan Pengujian mutu CPO dalam rangka Memenuhi Standar Ekspor	Melakukan pemantauan dalam pengujian mutu CPO	Volume sawit yang diuji			Dinas Perindustrian	Dinas Perkebunan; GAPKI	APBD; APBN
28.5	Pengawasan Mutu Barang Ekspor sesuai SNI; Verifikasi Mutu Produk	Pengawasan mutu hasil perkebunan kelapa sawit rakyat	Volume produk hasil sawit yang diuji			Dinas Perdagangan	Dinas Perkebunan	APBD; Swasta; APBN
28.6	Promosi Produk	Promosi dan pemasaran hasil perkebunan sawit dengan sertifikasi ISPO	Jumlah terlaksananya kegiatan promosi produk ISPO dalam dan luar negeri			Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan	BPDPKS, GAPKI	APBN; APBD
		Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sawit rakyat				Dinas Perkebunan	Dinas Perindustrian	APBN; APBD
28.7	Sosialisasi STDB kepada petani		Jumlah kelembagaan petani yang sudah mendapatkan sosialisasi			Dinas Perkebunan		APBN; APBD
28.8	Perbaharuan Data Lokasi (koordinat) Pabrik Pengolahan PKS		Jumlah pabrik pengolahan (PKS) yang memiliki data titik koordinat			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN

Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Laporan Pelaksanaan		Rencana Selanjutnya	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembayaran
				Kegiatan yang Dilaksanakan	Hasil				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Komponen Pengumpulan Data, Pengolahan Koordinasi dan Infrastruktur									
1. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral (Perkebunan Kelapa Sawit)									
1.1	Penerusian Data Statistik Perkebunan	Melakukan penyebarluasan komoditi perkebunan yang dipertama secara bertahap	Jumlah buku statistik perkebunan	Perolehan penetapan angka tetap tahun 2021 dan angka sementara 2022 melalui konsolidasi dan dikromoni data kab/kota.	Buku statistik perkebunan 2021	Konsolidasi dengan Kaliputan tentang data statistik perkebunan 2022	Dinas Perkebunan; BPS Provinsi Sumsel	BPS Kab/ Kota	APBD; APBN
		Neraca data peningkatan lahan	Tersedianya data sekitar panjang/jarak lahan				ATB BPN	-	APBN
		Pendataan komplit harga peningkatan TBS	Tersedianya data harga TBS	Sudah dilakukan rapat penetapan harga TBS setiap 2 minggu se kali secara rutin.	Surat penetapan harga TBS	Pelaksanaan rapat penetapan harga TBS rutin setiap 2 minggu sekali.	Dinas Perkebunan	Perusahaan	APBD; APBN
1.2	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dilakukan	Jumlah data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dilakukan	Penginputan data dilakukan oleh operator data yang belumnya sudah memimpin pelatihan.	Peta tematik di setiap desa	Mencipta perlakuan 100 person Desa Cantik	BPS Provinsi Sumsel	Pemerintah Desa	APBD; APBN
1.3	Program penyelenggaraan data dan pelayanan informasi statistik	DESA CANTIK (Desa Cinta Statistik)	Jumlah desa cantik (Desa Statistik)	Regulasi yang sudah ditetapkan adalah publikasi melalui sosialisasi dan pemanfaatan media	Tersedianya sosialisasi di tingkat provinsi dan kabupaten	Melaksanakan sensus pertanian di tahun 2023	BPS Provinsi Sumsel	BPS Kab/Kota	APBN
		Survey pertanian	Jumlah rumah tangga pertanian, perkebunan, dan perusahaan	Terdapat 2 inisiatif survei dilihati dari hasil pelaksanaannya, yakni survei bulanan dan tahunan. Survei bulanan berfokus pada lahan dan produksi sawit. Survei tahunan menyusuri hingga ke angket struktural mengikuti jenjang kerja dan keuntungan.	Jumlah perusahaan menurut angka sementara dan BPS berkisar di angka 158 perusahaan swasta. Adapun untuk perusahaan milik negara tidak langsung oleh BPS pusat.	Sosialisasi aplikasi SEDAPP ke perusahaan pada tahun 2022 agar perusahaan dapat melibatkan penginputan data secara mandiri.	BPS	BPS Kab/ Kota; Swasta	APBN
		Survei perusahaan perkebunan	Jumlah luas areal hasil perkebunan	Pendataan perusahaan perkebunan dari data yang berhasil diperoleh melalui dari kunjungan lapangan (geo-tagging dan wawancara).	Buletin perusahaan perkebunan yang diperbarui secara berkala setiap tahun.	Sosialisasi hasil direktor ke perusahaan di Bulan November 2022.	BPS	BPS Kab/ Kota; Direktor Perkebunan; GADK	APBN
		Pendaftaran dengan menggunakan Aplikasi Sedap (Sediakan data perusahaan perkebunan)	Jumlah perusahaan yang mengisi sensus pada aplikasi SEDAP	Sosialisasi sudah dilakukan secara daring.	Kabupaten Musi Banyuasin menjadi kabupaten dengan perusahaan yang sebagian besar mengisi sensus melalui aplikasi SEDAPP, disusul dengan Kab. Empat Lawang.	Peningguan sistem aplikasi dengan mengatasinya pada aplikasi.	BPS	Swasta; GADK; BPS Kab/Kota	APBN
		Updating direktori perusahaan pertanian	Jumlah perusahaan pertanian	Senelidih STDB sudah dilakukan di 3 kabupaten (Kabupaten Banyak, Musi Banyuasin, dan OKI).	Sudah ada pendataan STDB 1514 untuk 3 kabupaten (OKI, Banyak, Musi Banyuasin, dan OKI).	Penggunaan STDB di 3 Kabupaten (Kabupaten Banyak, Musi Banyuasin, dan OKI).	Dinas Perkebunan	BPS Kab/Kota	APBN
1.4	Perbaikan data lokasi (koordinat) pabrik pengolahan PKS	Updating data PKS	Jumlah pabrik pengolahan (PKS) yang memiliki data titik koordinat	Sudah dilakukan pendataan publik pengolahan PKS.	Sudah ada lokasi 12 PKS yang terdaftar.	Dilakukan pendataan titik koordinat PKS.	Dinas Perkebunan	Perusahaan	APBD; APBN
2. Program Penyelenggaran Informasi Geospasial Tematik (IGT) terhadap ketiga kelapa sawit									
2.1	Updating Data Komoditas Perkebunan dengan Metode GIS	Kompleksi dan pengintegrasian IGT tutupan kebon sawit dari berbagai sektor terkait, perusahaan dan masyarakat di ketiga perkebunan kelapa sawit	Tersedianya peta komoditas perkebunan	Sudah dilakukan tumpang sulus peta tematik kelapa sawit dengan basis perca satelite Dilijen tahun 2019.	Peta tumpang sulus kelapa sawit data 2019.	Pendetalian pemetaan terutama pada kebon sawit	Dinas Perkebunan	ATB BPN; Dinas Kehutanan; Bappeda	APBD; APBN
		Melakukan pelatihan penerapan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di ketiga perkebunan	Tersedianya fasilitator dalam penerapan partisipatif	Pelaksanaan pelatihan penerapan tahun 2021.	Terdapat 2 orang yang mengikuti pelatihan di tahun 2021.	1. Pelatihan pemetaan tanjakan untuk 1 orang 2. Pelatihan pemetaan untuk Kab/kota	Dinas Perkebunan	Perusahaan Perkebunan; CSO	APBD; APBN
		Pelatihan digitalisasi pemetaan komoditi	Tersedianya SGM pemetaan komoditi	Sudah dilakukan pelatihan dari Kementerian dengan mengundang Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Kab/Kota.	SGM yang dilakukan dalam pelatihan dari Dinas Perkebunan sejumlah 1 orang	Meningkatkan frekuensi pelatihan dan peserta yang terikat	Dinas Perkebunan	ATB BPN; GADK; CSO	APBD; APBN
		Inventarisasi data IUP	Terinventarisasi data IUP berdasarkan Kabupaten	Sudah dilakukan program pembaruan kemitraan usaha perkebunan.	1. Inventarisasi data IUP lantas kabupaten untuk 14 unit usaha perkebunan kelapa sawit 2. Tokolaksana dan pembaruan kemitraan usaha perkebunan untuk 14 unit usaha lantas kabupaten kelapa sawit		Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN
		Pemetaan Kawasan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data pemetaan perkebunan kelapa sawit	Pemetaan dilakukan di Kab. Musi Banyuasin.	Dinas Perkebunan yang melakukannya pemetaan perkebunan kelapa sawit	Updating data pemetaan perkebunan kelapa sawit	Dinas Perkebunan	Lapan	APBD; APBN
2.2	Monitoring dan evaluasi HGU		Tersedianya data jumlah dan luasan HGU yang ada				ATB BPN; Dinas Perkebunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambahan	APBD; APBN
2.3	Pengadaan software untuk mendukung jaringan informasi geospasial daerah		Tersedianya software pendukung jaringan informasi geospasial daerah di bidang infrastruktur				Bappeda	Lapan, BPN	APBD; APBN

3. Program sinergitas regulasi dan lembaga terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pelaku dan pemangku kepentingan lainnya								
3.1	Penyediaan jasa penunjang unjuran Pemerintah Daerah	Melakukan strategi komunikasi dan rancana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkebunan	Sudah dilakukan sosialisasi PSR, pengembangan SDM, STDB di tingkat kabupaten/kota (melibatkan dinas kabupaten dan pengurus KUD).	Kelulusan perencanaan kegiatan sosialisasi.	a. Regulasi sosialisasi PSR i. Pengembangan SDM ii. STDB di seluruh kabupaten/kota iii. Agen perkebunan sawit di Sumatera Selatan.	Dinas Perkebunan	BPS; GAPKI; APKASINDO APBD; APBN
		Melakukan sosialisasi regulasi dan lembaga sesuai strategi komunitas dan rancana sosialisasi	Terlaksananya sosialisasi STDB dilakukan di tingkat kabupaten/kota: Kabupaten/kota sudah memasosialisasikan ke pelaku dan KUD.	Laporan pelaksanaan sosialisasi STDB untuk kabupaten/kota, pelabuhan, serta KUD.	Sosialisasi di tingkat desa dengan melibatkan petani yang memiliki kebun sawit.	Dinas Perkebunan	BPS; GAPKI; APKASINDO APBD; APBN	
	Sosialisasi literatorisasi KUD tentang PSR	Tersedianya data kuantitatif KUD	Sudah dilakukan kegiatan rutin sosialisasi keanggotaan KUD.	Data keanggotaan KUD.	i. Pendirian KUD ii. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSR.	Dinas Perkebunan	ATR/BPN; Dinas Kehutanan; BPDPKS APBD; APBN	
4. Program pengembangan sinergi antar organisasi perangkat daerah berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit								
4.1	Harmonisasi ketepatan pelaksanaan kelapa sawit.	Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkelanjutan	Tersedianya ketepatan yang sudah sinkronisasi	i. Sudah dilakukan rapat koordinasi wajerean rencana reguleran cerminus persyaratan rekomendasi. ii. Dinas Perkebunan sudah terlibat dalam pembangunan infrastruktur. iii. Dinas Perkebunan juga terlibat dalam legislasi mitigasi emisi GHG. iv. Dinas Perkebunan juga dilibatkan dalam pembahasan konflik lahan dan tanah terdantar. v. Diskusi tentang Jolu net stois juga melibatkan Dinas Perkebunan	i. Melakukan sosialisasi hasilnya perbaikan yang sudah terdapat di Dinas Perkebunan Kab/Kota dengan melibatkan GAPKI terkait kajian usaha perkebunan sawit berkelanjutan. ii. Melakukan inventarisasi kegiatan untuk berkontibusi terhadap capaian target Jolu net stois Indonesia.	Dinas Perkebunan	GAPKI; APKASINDO; MAKSI; CSD; ASPEKPIR APBD; APBN	
4.2	Validasi data perkebunan	Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing OPM	Tersedianya informasi data yang sinkronisasi untuk masing-masing lembaga	i. Sudah melakukan inventarisasi terkait data perkebunan dalam penyusunan dokumen RAD-KSB ii. Sudah ada tenaga penyuluh untuk mendata perkebunan di tingkat tapak.	Data kisu perkebunan, jumlah perkebun, dsb, subbagian tertuang dalam dokumen RAD-KSB.	1. Pelibatan menteri data dalam harmonisasi data perkebunan 2. Pembentukan forum sinkronisasi data	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota	GAPKI; APKASINDO; MAKSI; CSD; ASPEKPIR APBD; APBN
5. Program Pembentukan Tim Pelaksana Daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit								
5.1	Penyediaan jasa penunjang unjuran Pemerintah Daerah	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak sawit berkelanjutan	Terbentuknya forum multiguna kabupaten sawit berkelanjutan	Sudah terbentuk SK tim pelaksana untuk implementasi dokumen RAD-KSB.	Pengub SK Tim Pelaksana Daerah RAD-KSB.	Revisi Pengub untuk SK tim pelaksana dengan memperbaiki ketarifan semua pihak terkait.	Dinas Perkebunan	Untas OPH; swasta, mitra pembangunan dan masyarakat APBD; APBN
6. Program Pembangunan dan pengembangan jalinan untuk mendukung kualitas usaha perkebunan kelapa sawit								
6.1	Pembangunan jalinan produksi perkebunan	Terbentuknya jalinan usaha terutama pada produksi perkebunan	Panjang jalur produksi			i. Alokasi dana desa untuk pembangunan jalinan usaha tanri ketum rawaya. ii. Pembangunan jalinan produksi dengan dana sarpras dari BPDPKS.	Dinas Perkebunan; Dinas Pertanian	DPUMTR; BPDPKS APBD; APBN; BPPKS; ADD; BPDPKS
		Terbentuknya jalinan produksi dalam wilayah komesi perkebunan	Panjang jalur produksi		Setiap kelompok korporasi memiliki main road dan collection road		Swasta (perusahaan)	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota CSR; APBD; APBN
7. Program kolaborasi dengan pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan								
7.1.	Pembentukan Kemitraan Usaha Perkebunan; Kegiatan PSR	Membentuk kooperasi kerja amar instansi di dalam upaya kepatuhan hukum dalam kegiatan PSR	Jumlah koperasi/kelompok tani yang melaksanakan kemitraan			Membentuk Polka PSR.	Dinas Perkebunan	DPUBMTI; BPDPKS APBD; APBN
		Memberikan bantuan rekening kepada petani	Jumlah koperasi tani/petani yang mendapatkan bantuan	Sudah terdapat penyiaran bantuan melalui program PSR	Terdapat laporan kemajuan rekening yang disampaikan setiap 2 minggu sekali; Kelompok tani dan KUD penempa PSR sejumlah 134	Updating data kelompok tani/KUD penempa program PSR; Penetapan target kelompok tani/KUD penempa program CSR	BPDPKS	Dinas Perkebunan Kab/Kota APBD; APBN
		Inovasi dan sosialisasi dengan mitra/perusahaan kelapa sawit	Jumlah perusahaan yang terlaksana		Sudah dibuat Surat Rekomendasi kabupaten untuk melakukan sosialisasi dengan perusahaan.	Koordinasi dengan direktur kabupaten untuk melaksanakan sosialisasi dengan perusahaan.	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota APBD; APBN
8. Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas pelaku dalam mengelola sarana produksi								
8.1	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peradaran Sarana Produksi	Terlaksananya pengawasan mutu, Penyediaan dan Peradaran Benih/bibit perkebunan	Sudah dilakukan pengawasan dari UPT perbenihan.	i. Kegiatan sosialisasi baik dari pengawasan maupun serifikasi. ii. Sistem monitoring dan evaluasi pengawasan mutu benih.	Melanjutkan kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peradaran benih dengan melibatkan UPTD BPPT (pengembangan nama perdiksi) dan BPSPB (pengembangan benih).	Dinas Perkebunan; UPTD Protokol Tanaman Perkebunan; Dinas Perindustrian	UPTD Benih; Asosiasi penangkar benih; PBPT; Sampora, PHS Mezan, dkk Swasta
		Sosialisasi program kemitraan antara:	+ produsen benih yang memiliki sumber benih + produsen benih yang membesarkan benih + BUMN perkebunan	Terlaksananya sosialisasi yang dilakukan dalam program kemitraan	i. Masyarakat dapat mengakses benih yang terzentralasi melalui bidang produksi ii. Rekomendasi dari dinas untuk akses benih iii. Data kelurusan dan keterindeksan benih	Koordinasi dengan perusahaan untuk membangun tim pengawas dalam memantau penggunaan benih bersertifikat oleh petani rawaya	Dinas Perkebunan	Asosiasi penangkar benih; PPBPB Swasta
		Mengembangkan program kemitraan antara:	+ produsen benih yang memiliki sumber benih + produsen benih yang membesarkan benih + BUMN perkebunan	Terlaksananya sosialisasi yang dilakukan dalam program kemitraan			Dinas Perkebunan	Asosiasi penangkar benih; PPBPB Swasta
		Pengelolaan Perkebunan Sertifikat Benih untuk memfasilitasi peningkatan kemitraan produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat.	Jumlah Benih yang tersertifikasi	Sudah diberikan perizinan bagi produsen benih yang bersertifikat.	Ostir perizinan yang diberikan dan daftar pengantar resmi.	i. Melakukan penangkar, perusahaan, dan Dinas Perkebunan untuk bekerja sama memastikan produsen benih siap salur. ii. Meningkatkan kesadaran kepada petani swadaya tentang penangkar benih bersertifikat. iii. Peningkatan kapasitas penangkar benih bersertifikat.	Dinas Perkebunan; UPTD BPSPB (Balai Pengawasan Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan)	BPDPKS BPDPKS; CSR
		Peningkatan penggunaan pupuk organik	Petani yang berkoperasi menggunakan dan menggunakan pupuk organik	Sudah dilakukan Evaluasi dan pendampingan dari penyalur pupuk organik			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota APBD; APBN
8.3	Sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pelaku rokak/swadaya	Sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pelaku rokak/swadaya	Data jumlah pelaku yang menerima sosialisasi	Sudah dilakukan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat.	Perilaku dan daftar pengantar resmi	Meningkatkan sosialisasi kepada petani swadaya tentang penganggaran benih bersertifikat.	Dinas Perkebunan; UPTD Protokol Tanaman Perkebunan	APBD; APBN
8.4	Melakukan pelatihan untuk menyandarkan yang ingin memulai produksi benih	Melakukan pelatihan untuk menyandarkan yang ingin memulai produksi benih	Data jumlah pelaku yang menerima pelatihan	Sudah dilakukan sosialisasi ke penganggaran benih		Melakukan pelatihan untuk penangkar benih dengan melibatkan perusahaan	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota Swasta
8.5	Bimbingan teknis mengenai benih, pupuk, dan pestisida	Bimbingan teknis mengenai benih, pupuk, dan pestisida	Data jumlah pelaku yang menerima bimbingan teknis	Sudah dilakukan pendampingan secara berkelaku untuk peningkatan kapasitas produksi	200 tenaga honorer yang diluar kabupaten untuk peningkatan kapasitas produksi	Peningkatan kapasitas penyalur terutama dalam praktik GAP dan penggunaan teknologi baru	Dinas Perkebunan; Perusahaan Produsen Benih; Pupuk, dan Pestisida	APBD; APBN

9. Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan										
9.1	Pelatihan peningkatan SDM perkebunan	Penyelegeran serta tampilan kompetensi di bidang perkebunan kelapa sawit	Jumlah SDM Perkebunan yang terdapat	Diklasifikasi pengetahuan kepuasannya (KUJ/D dan kelompok tan): Bekerja sama dengan Dinas Kesbangkajean	Peningkatan kompetensi terlibat pekebun, kelompok tan, dan KUD	Kegiatan peringkat kapasitas pekebun di tahun berikutnya	Dinas Perkebunan	BPDPKS; Disnaker	BPDPKS	
	Pelatihan literasi saham						Dinas Koperasi dan UKM	CSO; pengurusan tinggi		
	Pelatihan pembiayaan untuk petani rakyat						Dinas Perkebunan; Diklitrin; BPDPKS	Swasta		
	Pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pelatihan	Tersedianya SDM yang memonitoring dan evaluasi hasil pelatihan	Pemanfaatan dilakukan pada petani pengaruh yang sedang melakukan serifikasi	Data ketersediaan bantuan yang didapatkan dari penyekar	i. Pemanfaatan dan inventarisasi ketersediaan bantuan yang bersertifikat j. Meningkatkan frekuensi pemantauan	Dinas Perkebunan; Dinas Perindustrian	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; UPD Benih	APBD; APBN		
	Pelatihan UPL						Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	CSO	APBD; APBN	
	Pelatihan pengolahan produk kelapa sawit;		1. Pengawas pabrik PKS j. Pemantauan kualitas persahaan k. Sudah jadi dilakukan pelatihan untuk pengolahan kelapa sawit menjadi sabut	Sudah pemah ditawarkan dalam momen penyelenggaran Asian Games di Palembang, dan masih belum sanggup dengan produk sabut lainnya	Melakukan pelatihan untuk pengolahan produk turunan kelapa sawit menjadi sabut sekaligus pendampingan dalam pemerasan	Dinas Perkebunan; Dinas Perindustrian	BPMD; Swasta; CSO; BUMDes	APBD; APBN; CSR; Dana Desa		
	Pengolahan limbah sawit, (mejadikan kere, lampu, bioenergi, dll)		Pengolahan limbah kelapa sawit menjadi biodiesel sudah pernah dilakukan di Muara Batangas	Belum ada tindak lanjut	Belum ada tindak lanjut	Dinas ESDM; Dinas Perindustrian; BUMD	Swasta; CSO; Pengurusan tinggi	APBD; APBN; CSR		
	Bantuan peralatan pengolahan produk dan limbah kelapa sawit		Pelatihan industri pengolahan limbah kelapa sawit (rat) Pelatihan diberikan ke kelompok tan	Pelatihan baru dilakukan di Kabupaten Olo; Memberikan ruang kelebihan bagi perempuan dalam pengolahan limbah kelapa sawit	Mengembangkan peran BUMDes dalam pemerasan dan meningkatkan kohesi berantau DPK berkat peningkatan kapasitas BUMDes; Memaksimalkan peran pentingnya desa dalam pelatihan	Dinas Perindustrian	Dinas Perkebunan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Swasta; BUMDes; Kelompok Tani	APBD; APBN; CSR; Dana Desa		
	Pameran dan expo produk dan limbah sawit oleh masyarakat		Tahun ini akan melakukan kegiatan pameran dan expo yang akan dilaksanakan pada 3-6 November 2022	Meningkatkan perdagangan di skala ekspor; Memamerkan produk-produk yang memiliki potensi ekspor di Sumut; Mengikuti pameran perdagangan masyarakat	Melaksanakan kegiatan pameran dan expo sebagai agenda rutin setiap tahun	Dinas Perdagangan	Swasta; CSO; Bina sosial; Dinas Koperasi dan Usaha; Balai Karantina Pertanian; pengusaha (eksportir dan importir)	APBD; APBN		
9.2	Pelaksanaan Pemuliharaan dan Pemberdayaan Petani teknologi GAP	Realisasi pelatihan GAP baik oleh pemerintah, maupun lembaga swasta	Jumlah kelompok Petani yang mendapat Pemuliharaan dan Pemberdayaan	Pelatihan praktik budidaya yang baik untuk petani swadaya di Kabupaten Olo melibatkan penyuluhan perkebunan	1. Menyusun SOP untuk pelaksanaan GAP j. Penguatan kapasitas tenaga pendamping dan peningkatan produksi perkebunan (TPR)	Dinas Perkebunan	CSO; pengurusan tinggi	APBD; APBN; CSR		
	Menyusun pedoman teknis pemanfaatan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersedianya pedoman teknis pemanfaatan dan penerapan hasil pelatihan GAP			Penyusunan pedoman penilaian untuk petani swadaya	Dinas Perkebunan	Swasta; CSO	APBD; APBN; CSR		
10. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan										
10.1	Peningkalan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	Atingerikan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keruangan lainnya	Luas lahan kelapa sawit rakyat yang diremajakan	Sosialisasi program PSR			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota	Bank; lembaga keuangan	
		Meningkatkan kemampuan pelaku dalam menentukan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis perbaikan kelapa sawit rakyat		Sosialisasi program PSR			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota	BPDPKS	
		Meningkatkan ketidaran dalam penyuluhan dan PSR kepada pekebun		Pendampingan pekebun dalam penyuluhan dan PSR agar dapat memenuhi persyaratan			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota	BPDPKS	
10.2	Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Kelapa Sawit	Evaluasi penanaman dan perawatan sawit rakyat dalam pembibitan bibit mitra	Jumlah petugas, petani dan perusahaan penanam penanaman kelapa sawit yang terbiasa	Setup 2 minggu sekali monitoring dari Kabupaten untuk realisasi PSR	Meneruskan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; Dinas Koperasi dan UMK; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan	BPDPKS		
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Perkebunan										
11.1	Sosialisasi, Pembinaan, Pengembangan dan Pengembangan Kelembagaan Perkebunan	Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pembelian dan harga Tandan Buah Sogar (TBS) selama sawit perkebunan	Jumlah petani pereteaman penyuluhan dan kelembagaan	Penerapan (setiap harga TBS setiap 2 minggu sekali yang dilakukan oleh petugas lapangan	Meningkatkan pengawasan untuk kepuasan petani rakyat	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; Dinas Koperasi dan UMK; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan	APBD; APBN		
		Pemanfaatan harga (terutama OLO)		Pemanfaatan harga malah SIMRAN (Sistem Informasi Minyak Goreng Cukup)	Data fluktuasi harga CPO	Perlu sibuk siusi informasi yang menunjukkan aliran logistik dan daerah ke pusat; Perlu menyajikan langkah preventif untuk menjaga stabilitas harga	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; Dinas Perdagangan; asosiasi; APBD; APBN		
		Operasi pasar		Melakukan pemanfaatan operasi pasar terhadap minyak; Dilakukan ketika harga minya naik	i. Mengendalikan harga agar tetap stabil j. Mengkoordinasi data yang berujuan agar harga pasar tetap pada angka yang stabil	Menari langkah yang lebih efisien dalam operasi pasar; Menyederhanakan proses periliman dan tata kelola usaha	Dinas Perdagangan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; Dinas Koperasi dan UMK; KUD; asosiasi; universitas; Dinas Perdagangan	APBD; APBN	
		Stabilisasi harga		Meneriksa alur distribusi barang	Menorehkan pembebasan perjalanan kendaraan atau penurunan harga barang yang berhubungan	Menjaga stabilitas harga	Dinas Perdagangan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; Satgas Ekonomi; Polda; Bank; asosiasi; universitas	APBD; APBN	
11.2	Pembinaan dan Pengawasan Komite dan Usaha Perkebunan	Amitah perusahaan/lebur yang terbina dan tarawasi	Kunjungan kepada perusahaan untuk metode pelaksanaan (sudah sesuai SOP atau tidak), IUP, Kepres.	Data hasil survei setiap tahun			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; KUD; Perusahaan	APBD; APBN	
12. Program Penyuluhan pertanian										
12.1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Peningkalan jumlah tonase penyuluhan pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Terdapat database jumlah temaga penyuluhan pertanian bidang perkebunan	Terdapat basis data penyuluhan yang diperbaharui (lagi tahun/rapat perekutinan yang dapat diakses secara terbatas	SK Penyalur dari Kepala Dinas	Mempertahankan data penyuluhan	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; BKD; Universitas	APBD; APBN	
		Peningkalan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluhan pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan	Ada rekapan data jumlah kegiatan pelatihan		Melakukan pengajuan pelatihan periode berikutnya	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; BKD; Universitas	APBD; APBN	
		Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah literasi dan pengetahuan mengikuti norma manajemen dan perusahaan dalam penyuluhan bagi petukun kelapa sawit	Terdapat 240 TPM yang sudah direkrut			Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; BKD; Universitas	APBD; APBN	
		Pembinaan dan pengawalan peremajaan kelapa sawit oleh penyuluhan	Jumlah penyuluhan yang mengawali peremajaan kelapa				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kaby/Kota; BKD; Universitas	APBD; APBN	

C. Komponen Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan								
13. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati								
13.1	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	Menyusun regulasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bencana Konservasi Tinggi (ABKT)	Lalu kawasan lindung Tersusunnya regulasi pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bencana Konservasi Tinggi (ABKT)	Batum atau kegiatan dilaksanakan menurutnya terdiri atas 3 lokasi Simpang Heran, Oki (koridor gageh), Jambul Nanti Patih (koridor harimau), dan Bengku (koridor harimau dan beruang)	Kegiatan awal yang dilakukan buat sebatas memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat di 3 lokasi Simpang Heran, Oki (koridor gageh), Jambul Nanti Patih (koridor harimau), dan Bengku (koridor harimau dan beruang)	Mengusulkan kegiatan tersebut ke gubernur	Dinas Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; BKSDA; Swasta; KPH
13.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keselekragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedia data hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan keselekragaman hayati	Data diperoleh dari BKSDA	Tersedia data tahunan keselekragaman hayati dari BKSDA	Tahun depan sudah tidak ada alokasi dana APBD untuk keselekragaman hayati	Dinas Kehutanan	BKSDA; APBN
		Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemantauan kabupaten/kota	Tersedianya sosialisasi KEE dan kawasan lindung	Tidak ada sosialisasi yang dilaksanakan			Dinas Kehutanan	BKSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang berlangsung di web dalam pengelolaan KEE dan keselekragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah forum kolaborasi yang dibentuk	Menbuat konsep Forum Kolaborasi yang berlangsung di web dalam pengelolaan KEE dan keselekragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Belum membuat draft (membuat Forum kolaborasi yang berlangsung di web dalam pengelolaan KEE dan keselekragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota)	Membuat Forum Kolaborasi yang berlangsung di web dalam pengelolaan KEE dan keselekragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota setelah SK mentarif ditetapkan	Dinas Kehutanan	BKSDA; Pemprov Jawa Barat; APBD; APBN
13.3	Inventarisasi Hama/Hewan (Hama/Hewan) Flora dan Fauna	Meninjaukan kajian teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bencana Konservasi Tinggi (ABKT) serta Mengadakan monitoring evaluasi Hama/Hewan flora fauna.	Tersedia data pengelolaan keselekragaman hayati dari hasil monitoring dan evaluasi				BKSDA	SPKH
13.4	Rehabilitasi dan Restorasi Ekosistem	Pembinaan dan pemantauan bagian rehabilitasi DAS dengan melibatkan pelaku usaha kelapa sawit	Lokasi pembinaan rehabilitasi DAS	Melalui sosialisasi dan pembinaan kegiatan rehabilitasi DAS. Membutuhkan diperlukan dengan tujuan rehabilitasi DAS di wilayah KPH Sereno, KPH Laktan, dan Pedamatan, Oki	Total rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan mencapai 20 ha dalam 5 bulan terakhir	Memberikan pendaftaran dan bantuan teknis	Dinas Kehutanan; BPDas	SKK Migas; KPH; PT. PUSRI APBD; APBN; CSR
		Sosialisasi pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan petebun	Tersedianya sosialisasi dan implementasi terkait perlindungan dan pengelolaan	Sosialisasi terkait regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut ke perusahaan yang beroperasi di areal gambut	Tersedianya sosialisasi regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut ke perusahaan yang beroperasi di areal gambut	Kegiatan rutin monitoring kebakaran untuk perlindungan dan pengelolaan gambut (mulai bulan maret sampai sekarang)	BRGM	BRGM; TRIGO; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan; BPBD APBD; APBN
		Pendampingan tim restorasi gambut	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dideklarasikan dan diverifikasi	Pembuatan sekitar 1000 unit melalui rehabilitasi ekonomi; Pembentukan perusahaan yang beroperasi di areal gambut	Melaksanakan kegiatan pembuatan sekitar 1000 unit melalui rehabilitasi ekonomi, melalui reboisasi, revitalisasi ekonomi, dan pemantauan perusahaan yang beroperasi di areal gambut setiap tahun	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan sekitar 1000 unit melalui rehabilitasi ekonomi, dan pemantauan perusahaan yang beroperasi di areal gambut setiap tahun	TRIGO; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan	APBD; APBN
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan								
14.1	Penyediaan sarana prasarana untuk pekerjaan dalam penerapan Pembakaran Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Penyediaan sarana prasarana untuk pekerjaan dalam penerapan PLTB	Tersedianya sarana prasarana untuk pekerjaan dalam penerapan PLTB	Pemberian peralatan mesin, peralatan pembuatan kompos, alat pertanian, bahan sawit	Diberikan ke 1 kelompok tani dengan anggota 25 orang di Muji Banyuandani pada 2022	Perambatan jumlah kelompok tani pemerintah sarana prasarana penerapan PLTB	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan kab/kota; GAPKI; APKASINDO APBD; APBN
		Monitoring dan evaluasi efektivitas sarana dan prasarana dalam mencegah PLTB	Tersedianya data monitoring dan evaluasi dalam mencegah PLTB	Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun	Data sedang dalam proses inventarisasi		Dinas Perkebunan	Dinas Kehutanan; GAPKI; APKASINDO APBD; APBN
14.2	Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan perkebunan	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan setiap perusahaan perkebunan terhadap pengelolaan kebakaran lahan dan ketum	Jumlah pelaku usaha yang di monitoring dan evaluasi	Pemantauan manajemen dan melihat ke 21 perusahaan pemegang izin PPKH. Melaksanakan kegiatan keselamatan menjelang musim kemarau; Penyediakan sarana dan prasarana; Melaksanakan rapat dengan mengundang perusahaan setiap awal tahun	Tersedianya kegiatan manajemen dan evaluasi ke 21 perusahaan pemegang izin PPKH. Melaksanakan kegiatan keselamatan menjelang musim kemarau; Terlaksananya rapat bersama perusahaan untuk pemantauan dan antisipasi karhuma	Sedang mengelaksanakan jadwal pembinaan ke 25 perusahaan pemegang izin PPKH	Dinas Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan; BPBD APBD; APBN
		Meningkatkan kerjasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terdapat di seluruh perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan ketum	Kelompok tani peduli api yang siaga dalam mencegah kebakaran lahan dan ketum	1. Dinas Kehutanan mendirikan kelompok tani peduli api 2. Melakukan inovasi terhadap perusahaan dimana salah satu upaya yang dimiliki adalah peran MPA	1. Terbentuknya kelompok tani peduli api 2. Terdilakunya data MPA di Dinas Kehutanan dengan total 900 anggota dan 15 MPA di Sumsel		Dinas Perkebunan; Dinas Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Perusahaan APBD; APBN
		Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan ketum	Terlaksana monitoring pada wilayah titik api	Monitoring pada wilayah titik api yang dilakukan 2 kali dalam sebulan. Kegiatan monitoring bisa dilakukan lebih dari 2 kali apabila mendapat fasilitasi dari perusahaan atau KPH	Terlaksana monitoring pada wilayah titik api	Sosialisasi aplikasi SONGRET ke OPO-DPD yang berkaitan dengan karhuma	Dinas Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan; BPBD APBD; APBN
		Menyusun Peraturan terkait KTPA	Terbentuk peraturan untuk KTPA	KTPA diatur dalam Permen Permen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembakaran Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar	Pernyataan No. 5 Tahun 2018 tentang Pembakaran Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar		Dinas Perkebunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan APBD; APBN
14.3	Penanggulangan Risiko Bencana Kebakaran	Pemetaan resiko rawan bencana kebakaran	Tersedianya peta resiko rawan bencana kebakaran			BPBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; BMKG; Dinas Kehutanan	APBD; APBN
15. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor lahan								
15.1	Updating data emisi GRK melalui Sign Smart	Menghitung dan inventarisasi sisa panas karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dilakukan dan diversifikasi	Updating data emisi GRK melalui Sign Smart sudah dilakukan namun masih untuk perkebunan kelapa sawit belum dilaksanakan		Pelatihan perhitungan data emisi GRK khususnya sektor kelapa sawit melalui Sign Smart dengan mengundang pihak-pihak terkait	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bappeda; Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan	APBD; APBN
		Menyusun basis data nilai sisa panas karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersedianya basis data nilai karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Basis data dituliskan di KHK dan diteruskan ke DLHP dan Dinas Kehutanan	Basis data nilai karbon dan emisi GRK kelapa sawit tersedia		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Kehutanan	APBD; APBN
15.2	Evaluasi Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Mengidentifikasi dan pemantauan emisi di perkebunan kelapa sawit yang dilakukan	Jumlah usaha kegiatan berbasis lahan yang dilakukan dan diversifikasi	Sudah terlaksana namun belum ada spesifikasi ke perkebunan kelapa sawit			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Kehutanan	BPBD; Dinas Perkebunan APBD; APBN
		Melaksanakan aktivitas mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Terlaksana aktif mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Bulan atau aktivitas mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Tersedia data terupdate di Sign Smart, namun tidak ada menyatakan perkebunan kelapa sawit secara eksplisit		Dinas Perkebunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan APBD; APBN
15.3	Sosialisasi terkait Perhitungan Emisi GRK	Melakukan sosialisasi perhitungan emisi GRK dengan target manfaat dan perusahaan	Terlaksana sosialisasi perhitungan emisi GRK untuk perkebunan dan perusahaan	Proses kegiatan sosialisasi dilakukan setiap 1 tahun dan perhitungan sudah dilaksanakan kepada beberapa perusahaan di Sumatera Selatan	Terlaksana sosialisasi perhitungan emisi GRK untuk perusahaan	Sudah merencanakan kegiatan perhitungan emisi GRK untuk perkebunan kelapa sawit	Dinas Perkebunan	APBD; APBN
15.4	Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Perkebunan dalam Upaya Penurunan Dampak Emisi GRK	Melakukan sosialisasi dan kegiatan pemantauan kapasitas kepada pelaku usaha perkebunan	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang telah diberikan pembinaan	Proses pembinaan sudah dilakukan secara umum namun belum terlaksanakan di seluruh perkebunan kelapa sawit			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Kehutanan	APBD; APBN


16. Program Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pembangunan Rendah Karbon (PRK)								
16.1	Pelaporan dan Verifikasi Potensi Penurunan Emisi GRK di Perkebunan Kelapa Sawit	Melakukan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedia jumlah pelaku usaha perkebunan yang dilakukan MRV	Belum ada MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dinas Perkebunan; BAPPEDA; Dinas Kehutanan; APBD; APBN
16.2	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pelatihan dan pembinaan penurunan emisi GRK	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan pelatihan dan pembinaan penurunan emisi GRK	Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan	Pelatihan dan pembinaan penurunan emisi GRK dilakukan oleh KLHK	Pada 2022, telah diadakan pertemuan melalui zoom meeting dan 1 kali secara luring di Palembang melibatkan DLUHP, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dinas Perkebunan; BAPPEDA; Dinas Kehutanan; APBD; APBN
17. Program Peningkatan pemantauan lahan kritis (dan terlantar) sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit								
17.1	Identifikasi lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kesiapannya di dalam atau di luar Kawasan hutan	Jumlah buku statistik perkebunan				Dinas Perkebunan	BPS; Dinas Perkebunan Kab/Kota; APBD; APBN
		Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data pertanahan dan lahan kritis pada perkebunan kelapa sawit				Dinas Perkebunan	Dinas Kehutanan; APBD; APBN
		Menyusun regulasi dan peraturan teknis terkait peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis	Jumlah dokumen yang disusun				Bappeda	Dinas Kehutanan; BPDA; APBD; APBN
		Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesiapan lahan kritis untuk rencana pemantauan	Jumlah Dokumen kluster Industri perkebunan	Kajian yang dilakukan pada tahun ini masih berfokus pada komoditi karet	Mencanangkan lahan sosial, ekonomi, dan ekologi serta kesiapan lahan kritis khusus untuk komoditi kelapa sawit	Dinas Perkebunan	Badan Riset dan Pengembangan	APBD; APBN
17.2	Pemulihran lahan kritis	Membuat skema pemulihran lahan kritis sebelum dimanfaatkan untuk rencana pemulihran lahan kritis	Tersedia data pemulihran lahan kritis	Sudah dilakukan pendataan dan pemetaan pada lahan-lahan kritis oleh KLHK yang kemudian diteruskan ke Dinas Kehutanan	Tersedia data lahan kritis		Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan; BPKH; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; APBN; APBD
18. Pengelolaan limbah Kelapa Sawit								
18.1	Pembinaan AMDAL Perkebunan	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemantauan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai keperluan	Jumlah peserta workshop	Kegiatan workshop berkaitan dengan kajian studi kelayakan pemantauan limbah padat dan cair kelapa sawit belum pernah dilaksanakan			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dinas Perkebunan; APBD; APBN
18.2	Meningkatkan strategi bisnis dalam kesiapan dan pemantauan hasil kelapa sawit sebagai bahan baku keripik industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pemantauan kelapa sawit dan nira kelapa sawit	Jumlah MOU Business to business dalam pemantauan batang kelapa sawit, terbentuknya jumlah UMKM yang mengelola nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Belum ada logistik dari pemerintah dan pihak lainnya	Kegiatan pemantauan nira kelapa sawit sudah pernah dilakukan oleh pelaku penerima PSR secara mandiri di Kab. Muhi Banyakin	Belum ada rencana	Dinas Perkebunan; Dinas Perikanan dan Perdagangan Kab/Kota	Dinas Perindustrian; Dinas perdagangan; Dinas Kepariwisataan dan UMKM; BUMDes; APKAINDO; Swasta
18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan		Jumlah perkebunan yang telah melakukan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Program dilakukan melalui SISKA (Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit) sudah pernah dilaksanakan di Remyasin	Program belum melahirkan hasil yang optimal terkendala dengan surutpan kacapi yang berdiklatkan membuat sumber sapi yang masih muda berkurang	Membuat perencanaan yang lebih rinci, misalnya memunculkan ketertarik umur tanaman sawit yang cocok dikongradiakan dengan aktivitas berternak sapi	Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan Kab/Kota; Dinas Perikanan Kab/Kota	APBN; APBD; Swasta
19. Pemanfaatan Produk Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Terbarukan								
19.1	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/P2HP	Melakukan Pemanfaatan dan Evaluasi Pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energy terbarukan	Tersedianya data jurnal PHS yang melibatkan pemanfaatan dan evaluasi Palm Oil Mill Effluent (POME)				Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	GAPKI; Dinas Perkebunan; APBD; APBN
D. Komponen Tala Kelola Perkebunan dan Pengamanan Sengketa								
20. Program Pengelolaan Ijin Lokasi dan HGU untuk lahan kelapa sawit								
20.1	Evaluasi ijin lokasi lintas daerah kabupaten/kota	Koordinasi dan sinergitas ijin lokasi	Jumlah ijin lokasi yang diberlakukan				DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; ATR BPN; DPRUMTR; APBD
20.2	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan penerapan ruang	Pengawasan HGU perusahaan	Tersedianya data HGU, jumlah HGU yang diberlakukan				Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	DPMPTSP; ATR BPN; APBD; APBN
20.3	Penerbitan STD-B kelapa sawit	Pembinaan dan fasilitasi penerbitan STD-B	Jumlah ijin kelapa sawit rakyat yang mendapatkan STD-B				Dinas Perkebunan	DPMPTSP Kab/Kota; Dinas Perkebunan Kab/Kota; APBD; APBN
21. Program peroperasi realisasi kewajiban perusahaan dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat								
21.1	Pembuatan kelistikan fasilitasi pembangunan lahan kelapa sawit swadaya di perusahaan	Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebutuhan kelapa sawit swadaya	Penerbitan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebutuhan kelapa sawit swadaya oleh perusahaan				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAMSI, APKAINDO; APBD; APBN
		Menyusun panduan teknis kelola kelapa sawit swadaya	Tersedianya data panduan teknis kelola kelapa sawit swadaya				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAMSI, APKAINDO; APBD; APBN
		Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebutuhan kelapa sawit swadaya oleh perusahaan	Terbaikannya konsultasi publik dan teredamnya peraturan tentang fasilitasi pembangunan kelola kelapa sawit swadaya				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAMSI, APKAINDO; APBD; APBN
21.2	Sosialisasi atau penyadaran petani kelapa sawit swadaya	Melakukan sosialisasi kepada petani kelapa sawit swadaya	Tersedianya jumlah sosialisasi kepada petani kelapa sawit swadaya				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAMSI, APKAINDO; APBD; APBN
21.3	Pembentukan tetap komite masyarakat kelapa sawit swadaya		Tersedianya jumlah kelompok usaha masyarakat kelapa sawit swadaya				Dinas Perkebunan	GAPKI, MAMSI, APKAINDO; APBD; APBN
21.4	Pengawasan dan pembinaan PIR	Monitoring program PIR	Jumlah kelembagaan yang sudah mendapatkan pembinaan PIR	Pengawasan dilakukan dengan sistematika data replanting, tumbang chipping, paruskan fluk kelon (dengan metode sample) dan melakukan monitoring	Monitoring dilakukan 1 kali dalam 2 minggu setiap selangkan pengawasan dilakukan 2 kali dalam setahun di 6 kab/kota	Menyajikan target kusam PIR (target tahun ini: 10.500 ha); Memerlukan jumlah kabupaten/pelaku penerima PIR (kab.penerima PIR tahun ini: Lahat dan Pesisir Barat)	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; APBD
21.5	Pemanfaatan dan evaluasi perusahaan dalam memenuhi kewajiban memfasilitasi pembangunan lahan kelapa sawit swadaya dan masyarakat yang berkelanjutan		Luas realisasi pembangunan kebutuhan kelapa sawit masyarakat yang berkelanjutan, jumlah perusahaan				Dinas Perkebunan	Swasta; APBD; APBN
22. Program Penyelesaian Sengketa Ijin Lahan Kelapa Sawit								
22.1	Pembentukan tim penyelesaian sengketa	Pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	Jumlah pelatihan mediasi	Tim fasilitasi penyelesaian sengketa sudah dibentuk namun belum pernah dilakukan pelatihan mediasi			Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan	ATR BPN; Biro Hukum; APBD; APBN
		Mediasi penanganan sengketa lahan	Jumlah mediasi sengketa yang terlaksana				Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	ATR BPN; APBD; APBN
22.2	Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan perkebunan rakyat, lintas daerah kabupaten dalam satu provinsi	Fasilitasi reforma agraria melalui penataan aset dan penataan akses	Jumlah konflik yang dilakukan				Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; Dinas Perkebunan	ATR BPN; Biro Hukum; APBD; APBN
		Melakukan evaluasi perkenaan penganggaran sengketa lahan	Tersedianya penganggaran penanganan sengketa lahan		Evaluasi perkebanggaran penganggaran sengketa lahan dilaksanakan setiap tahun		Tim Fasilitasi Provinsi Sumatera Selatan (ATR BPN, DLHP, Diklat, Disbun, Biro Hukum, Kejaksaan)	APBD; APBN

23. Program Pengelolaan Hutan									
23.1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Pemeringkatan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi	Penerimaan sub sektor kehutanan				Dinas Kehutanan	APBD; APBN	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi						Dinas Kehutanan	APBD; APBN	
23.2	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesiapan Pengelolaan Hutan (RTH) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan pemulihan hutan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi pada 30 perusahaan	Dari 30 perusahaan yang terlibat, dalam kegiatan koordinasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan terdapat: 10 perusahaan yang telah mengajukan pengusulan; Kendala yang dihadapi adalah perusahaan belum memiliki izin operasi dan penggunaan usaha; Beberapa perusahaan yang sudah mengajukan pengusulan: PT Hinduk, PT PNM, PT Citra Tunggal Asri, PT Mestari Subur Abadi, PT Sanggala (PAL)	Mendorong perusahaan untuk mengajukan pengusulan dengan bersurat	Dinas Kehutanan	EPH Setempat	APBD; APBN	
		Menyelidiki status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data penyelidikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Menimbah perusahaan untuk menyelidiki status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Baru terdapat 2 perusahaan yang mendapatkan rekomendasi dari kementerian, yakni PT Citra Tunggal Abadi dan PT SRI	Mendorong perusahaan untuk segera menyelidiki status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dengan bantuan	Dinas Perkebunan; EPH Setempat; BPKH; Perusahaan; GAPKI	APBD; APBN	
		Menyelidiki ketertiban tanaman kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Tersedianya data penyelidikan ketertiban tanaman kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Fasilitasi telah dibuatkan oleh dinas terkait dan bapak di Muil Banyakain, OKI, Muara Enim, dan Muratara	Data terkait KUD sudah tersedia namun belum lengkap mengenai unit data perorangan tidak ada dikarenakan belum ada yang melapor; Kooperasi di beberapa kabupaten sudah mengajukan keterangan, padahal banyak berada di Kabupaten Muil Banyakain		Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; KUD	APBD; APBN
		Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	Kegiatan pendataan KUD yang melibatkan usaha perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan sudah dilakukan; Data diperoleh melalui laporan KUD yang mengajukan surat konfirmasi status lahan ke Dishut sebagai syarat PSK	Tersedianya data KUD yang melibatkan usaha perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Batum meminta rencana selanjutnya dikarenakan terbatasnya anggaran	Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan	APBD; APBN
		Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan voxel, izin perhutanan hutan tanaman atau pembubaran peruntukan hutan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	Jumlah izin perhutanan sosial, izin pemenuhan hutan tanaman atau perubahan peruntukan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan yang diterbitkan	Kegiatan pra izin: sosialisasi dan pendataan di lapangan terkait areal yang dipakai; Kegiatan pasca izin: sertifikasi izin; penyusunan perencanaan dan pendampingan paska panen	Terdapat 199 persiapan PS yang dikeluaran dari tahun 2010; Data diperoleh dari kementerian	a. Melakukan proses pendampingan untuk pelaku perhutanan sosial i. Melakukan sosialisasi terkait fasilitas pemenuhan persyaratan izin ii. Meningkatkan kapasitas penyuluhan melalui sosialisasi dan pembekalan terkait persyaratan izin perhutani	Dinas Kehutanan	Pokja PS (perhutanan sosial); Dinas Perkebunan	APBD; APBN
23.3	Peneraman tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) di kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan	Jumlah areal didalam kawasan hutan yang telah di tanam MPTS (Multi Purpose Tree Species)	Kegiatan peneraman tanaman MPTS hingga ditakluk di kebun Karang, Kopi, dan Jagung			Batum ada rencana untuk mendukung kegiatan peneraman tanaman MPTS di kebun kelapa sawit dengan pertimbangan tingginya potensi konflik	Dinas Kehutanan	Dinas Perkebunan	APBD; APBN
24. Program Penyelesaian Status Lahan Usaha Perhutanan yang Terindikasi di Ekosistem Gambut									
24.1	Program pembentukan peta kelapa sawit di ekosistem gambut	Tersedianya peta kelapa sawit di ekosistem gambut	Pembentukan peta sebaran kelapa sawit di ekosistem gambut sebagai salah satu data pendukung dalam penyusunan dokumen RAD KSB	Tersedianya peta sebaran kelapa sawit di ekosistem gambut			Dinas Perkebunan	CSO	APBD; APBN
24.2	Evaluasi kebun yang ada di ekosistem gambut	Tersedianya dokumen kajian tentang evaluasi kebun di ekosistem gambut					Dinas Perkebunan	BRGM; TRIG; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	APBD; APBN
24.3	Sosialisasi regulasi untuk ketur kelapa sawit di ekosistem gambut	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi	Penyusunan musatan terkait regulasi kebun kelapa sawit di ekosistem gambut disampaikan sebagai salah satu materi di kegiatan tamu	Sudah pernah disampaikan melalui kegiatan sosialisasi secara hybrid	Merencanakan untuk mengadakan sosialisasi terkait regulasi kebun kelapa sawit di ekosistem gambut di tahun berikutnya		Dinas Perkebunan	BRGM; TRIG; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	APBD; APBN
25. Program Pengukuran Kebenaran Masyarakat Adat (MHA), Kezaliman Lelul, dan Huk MHA									
25.1	Peningkatan kapasitas MHA dan kezaliman lokal, pengelihuan tradisional, dan huk MHA	Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelengkapan MHA yang didengungsi	Pendataan awal jumlah Masyarakat Hutan Adat (MHA) di Sumatera Selatan	Terdapat 2 MHA yang sudah verda dan mendapatkan legalitas, yakni MHA Tobati Benawa di Pagaralam dan MHA di Muara Enim	Melakukan pendataan lanjutan untuk mengidentifikasi MHA lainnya di Sumatera Selatan	Dinas Kehutanan	CSO; KPH	APBD; APBN; CSO
		Pembentukan, Kemirian, Pendampingan, dan Pengukuran Kekelengkapan MHA	Jumlah kelengkapan MHA yang didengungsi	Belum ada kegiatan yang dilaksanakan			Dinas Kehutanan	CSO; KPH	APBD; APBN; CSO
		Fasilitasi MHA dalam penyelesaian sengketa dengan pihak lain	Jumlah sengketa MHA dengan pihak lain yang difasilitasi	Belum ada kegiatan yang dilaksanakan			Dinas Kehutanan	CSO; KPH	APBD; APBN; CSO
25.2	Sosialisasi regulasi MHA		Jumlah kelompok MHA yang mendapatkan sosialisasi	Sosialisasi regulasi MHA dan fasilitasi untuk mendapatkan legalitas	Terdapat 2 MHA yang sudah verda dan mendapatkan legalitas, yakni MHA Tobati Benawa di Pagaralam dan MHA di Muara Enim	Fasilitasi untuk menaikkan potensi dan pembinaan MHA ke program-program di atas terkait;	Dinas Kehutanan	CSO; KPH; Bappeda	APBD; APBN; CSO
25.3	Inventarisasi MHA		Tersedia data masyarakat hutan adat (MHA)			Melakukan pendataan lanjutan untuk mengidentifikasi MHA lainnya di Sumatera Selatan	Dinas Perkebunan	Dinas Kehutanan; KPH; CSO; Swasta; Pengguna Tinggi; Pemkab/Pemkot; Dinas terkait di tingkat kab/kota; MHA	APBD; APBN; CSO; CSR
25.3	Pengelolaan ekosistata di area MHA		Data potensi ekosistata di area MHA				Dinas Perkebunan	Dinas Kehutanan; KPH; CSO; Swasta; Pengguna Tinggi; Pemkab/Pemkot; Dinas terkait di tingkat kab/kota; MHA	APBD; APBN; CSO; CSR
26. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									
26.1	Senilai perlindungan tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit	Keringankan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada parausahan dan pelaku kelapa sawit meliputi pengembangan dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi				Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan	Swasta	APBD; APBN
		Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit.	Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguj K3 yang ditingkatkan kompetensinya				Dinas Kehutanan; Dinas Perkebunan	Swasta	APBD; APBN

26.2	Pengawasan pelaksanaan regulasi melalui K3 dan jaminan sosial kerangka kerja untuk usaha perkebunan kelapa sawit.	Pembinaan K3	Perusahaan yang Sistem K3 dan jaminan sosial	Perusahaan diperiksa dari jumlah perusahaan dalam WILKOP online	163 Perusahaan yang telah membentuk SMK3 (Dokumen)	Pembinaan	Dinasketrans	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; Swasta	APBD; APBN
	Penerapan Penerapan Sistem Manajemen Kerohanian dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan suatu kerangka kerja sektor perkebunan kelapa sawit	Persentase Perusahaan yang sudah menerapkan K3 secara konsisten	Berdasarkan rencana kerja pengusaha kerangka kerja yang ditindaklanjuti dengan penerapan lapangan	Dokumen	Pembinaan	Dinasketrans	Dinas Perkebunan; Dinas Perkebunan Kab/Kota; Swasta	APBD; APBN	
	Penanganan pengaduan kasus kerangka kerja	Jumlah kasus yang diselesaikan	Menerima laporan, melakukan penelitian, tinjauan dan berdiskusi dengan perorangan dimana hasil penelitian berupa nota penerapan kasus perusahaan tersebut berasal dan di anggap selesai bisa tidak ada masalah	13 Kasus yang sudah diselesaikan	Pembinaan	Dinasketrans		APBD; APBN	
	Penyelidikan sindikat pidana pelanggaran hukum kerangka kerja	Jumlah Kasus yang sampai pada tahap penyelidikan	Menerima laporan, memanalisa dan gelar perkara intern, bila kasus berbuntut diteruskan ke Polda, berbuntut surat penyidikan (SPDP)	Dokumen P21 (Dokumen Lengkap Penyidikan)	Pembinaan	Dinasketrans		APBD; APBN	
	Pengujian keselarasan tenaga kerja di perusahaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pengujian keselarasan di Perusahaan				Dinasketrans	Swasta	APBD; APBN; CSB	
	Pengujian lingkungan kerja	Jumlah Perusahaan yang di uji lingkungan kerjanya				Dinasketrans		APBD; APBN	
	Pemeriksaan norma kerangka kerja	Jumlah perusahaan yang diperiksa norma kerangka kerja	Perusahaan diperiksa dari jumlah perusahaan dalam WILKOP online	Dokumen	Pembinaan	Dinasketrans		APBD; APBN	
26.3	Pendataan tenaga buruh harian/borongan	Data jumlah buruh harian/borongan di setiap perusahaan				Dinasketrans	Swasta	APBD; APBN	
E. Komponen Didugaan Pelaksanaan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Pengakuan Alasan Pecat Produk Kelapa Sawit									
22. Program pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pemangku kepentingan daerah									
27.1	Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi ISPO	Menyusun petunjuk strategi komunikasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana	Belum ada kegiatan sosialisasi khusus untuk sertifikasi ISPO. Akan tetapi, mutu terkait sertifikasi ISPO beberapa kali dimasukkan menjadi salah satu materi yang disampaikan, meskipun dengan topik utama yang berbeda	Sudah menyampaikan materi terkait sertifikasi ISPO sebanyak 4 kali	Kegiatan semilaku sertifikasi ISPO direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023 atau 2024	Dinas Perkebunan	LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO	LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS
		Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO		Strategi peningkatan frekuensi sosialisasi sertifikasi dibuatkan dengan menyalip materi kegiatan sosialisasi lainnya	Sudah menyampaikan materi terkait sertifikasi ISPO sebanyak 4 kali	Kegiatan semilaku sertifikasi ISPO direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023 atau 2024	Dinas Perkebunan	LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO	LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS
27.2	Evaluasi mutu sosialisasi untuk percepatan proses sertifikasi ISPO	Melakukan ppp analisis untuk memastikan kesesuaian antara standar ISPO yang sudah ada dengan realita implementasinya	Matier sosialisasi untuk percepatan sertifikasi ISPO yang telah dilewati				Dinas Perkebunan	LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO	LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS
		Mempersiapkan proses koleksi data perbaikan hasil perkebunan sawit yg memiliki sertifikasi ISPO sebagai dasar bantuan					Dinas Perkebunan	LS (Lembaga Sertifikasi); GAPKI; APKASINDO	LS (Lembaga Sertifikasi); Swasta; APBD; BPDPKS
28. Program Pendampingan Terhadap ISPO									
28.1	Pengembangan Penerapan Penulihan dan Pendampingan Sertifikasi ISPO	Melakukan pendampingan/penulihan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang terlaksana	Kegiatan yang dilaksanakan masih diperuntukan bagi auditor ISPO	Kegiatan peliharaan untuk auditor ISPO dilakukan setiap di tahun 2022	Mengadakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi ISPO	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; Lembaga Sertifikasi	APBD; APBN; BPDPKS
		Menyusun Panduan Konsorsium antara Perusahaan dan pelaku untuk memperoleh sertifikat ISPO					Dinas Perkebunan	GAPKI; APKASINDO; Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN; BPDPKS
28.2	Peningkatan Kapasitas Petiudik	Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP)	Jumlah kegiatan peringkat kapasitas untuk penilai	Kegiatan workshop dengan mengundang komunitas dan dilaksanakan secara rutin setiap tahun setahun	Kegiatan peningkatan kapasitas belum dilakukan di tahun 2022	Mengeluti pola dan selera kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN
		Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di kabupaten/kota		Pelatihan ISPO untuk petugas di kab/kota belum dilaksanakan	Belum ada hasil	Belum ada rencana	Dinas Perkebunan; Dinas Pendidikan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN
		Membentuk tim kolompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO		Belum dilakukan tim kolompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Belum ada hasil	Merespons untuk membentuk forum komunitas dan melibatkan asosiasi, swasta, dan pihak-pihak yang sudah memperoleh sertifikasi ISPO	Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota; GAPKI; APKASINDO; LS	APBD; APBN; Swasta
28.3	Pengembangan Kapasitas Keterlibatan Ekonomi Petani/Perkebunan	Pemberian dan pengulangan keterlibatan korporasi petani/perkebunan	Jumlah keterlibatan ekonomi petani berbasis kawasan yang berkembang kreatifitasnya	Belum ada kegiatan terkait	Belum ada hasil	Mengusulkan pendanaan melalui BPDPKS untuk pembentukan dan pengembangan keterlibatan korporasi petani/pekebun	Dinas Perkebunan	BPDPKS	BPDPKS
		Pengurangan keterbatasan dan ketidakjalanannya antara pelaku dengan BUMDes untuk dukungan pembiasaan proses sertifikasi ISPO		Belum ada kegiatan terkait	Belum ada hasil		Dinas Perkebunan	Pertanian, Dinas Koperasi, KUO, GAPKI, DPMD	APBD; APBN
28.4	Pengawasan dan Pengujian mutu CPO dalam rangka Mewujudkan Standar Bapor	Melakukan pemantauan dalam pengujian mutu CPO	Volume sawit yang diuji	Pengawasan dan pengujian mutu CPO dapat dilakukan di 2 tempat, yakni UPTD BSNB (Balai Standardisasi Mutu Barang) dan Dinas Perdagangan	Tersedia produk yang tersertifikasi uji mutu		Dinas Perindustrian	Dinas Perkebunan; GAPKI	APBD; APBN
28.5	Pengawasan Mutu Barang Ekspor sejauh SNI; Verifikasi Mutu Produk	Pengawasan mutu hasil perkebunan sawit	Volume hasil sawit yang diuji	Sosialisasi regulasi ke ekspor; Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pj. Pembinaan dan Pengawasan Implementasi SNI dan Standarisasi Produk (Djen PTI) dan Dinas Perdagangan menjelaskan satuan-satuan yang hasil kelapa sawit yang mendapat pengawasan mutu adalah minyak goreng sawit	Metakarkan kegiatan sosialisasi secara rutin di setiap tahun	Konsistensi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi regulasi ke ekspor terkait mutu barang ekspor resmi SNI	Dinas Perdagangan	Dinas Perkebunan	APBD; Swasta; APBN
28.6	Promosi Produk	Promosi dan pemasaran hasil perkebunan sawit dengan sertifikasi ISPO	Jumlah terlaksananya kegiatan promosi produk ISPO dalam dan luar negeri	Misi dagang, kegiatan kolaborasi dan diskusi di luar negeri Pengembangan dengan metodekan peran Kedutaan dan swasta untuk membangun produk-produk unggulan (satuan satuan sawit) untuk diperkenalkan di forum pertemuan antar negara	Meningkatkan produksi di Indonesia	Mengaktifkan kembali kegiatan sosialisasi secara rutin di setiap tahun	Dinas Perkebunan; Dinas Pendidikan	BPDPKS; GAPKI	APBN; APBD

28.7	Sosialisasi STGB kepada petani		Jumlah kelembagaan petani yang tidak mempunyai kordinat			Alasan suatu meleburkan sertifikat kepada eksportir	Dinas Perkebunan		APBN; APBD
28.8	Pembelahan Data Lotek koordinat Petrik Pengolahan PKS		Jumlah petrik pengolahan PKS yang mempunyai data sklik koordinat				Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Kab/Kota	APBD; APBN

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI